

KONSTRUKSI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga



JONI ALIZON
NIM: 32290510056

Promotor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag

Co Promotor

Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dip. AL., MH

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskariau@gmail.com

Lembaran Pengesahan

Nama : Joni Alizon
Nomor Induk Mahasiswa : 32290510056
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Kontruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam
Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia
Tinjauan Maqashid Syariah

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua/Penguji I/Promotor

Dr. Aslati, M. Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag. B. Ed., Dipl. AL., MH.
Penguji V/Co-Promotor

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
Penguji VI

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 03 Desember 2024

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Joni Alizon

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Joni Alizon
NIM : 32290510056
Prodi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)
Judul : "Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, November 2024
Promotor,

Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dip. AL., MH
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Joni Alizon

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Joni Alizon
NIM : 32290510056
Prodi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)
Judul : "Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, November 2024
Co. Promotor,

Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dip. AL., MH
NIP. 19680910 201212 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co. Promotor, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul "*Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah*" yang ditulis oleh:

Nama : Joni Alizon
 NIM : 32290510056
 Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: November 2024
 Promotor,

Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag
 NIP. 19720828 200604 1 002

Tanggal: November 2024
 Co. Promotor

Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dip. AL., MH
 NIP. 19680910 201212 1 002

Mengetahui,
 Ketua Program Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Dr. H. Khairunas Jamal, M.Ag
 NIP. 19731105 200003 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joni Alizon
 NIM : 32290510056
 Tempat/Tanggal Lahir : Pantai Cermin / 2 April 1988
 Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)
 Judul disertasi : Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya .
3. Oleh karena itu disertasi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2024



Joni Alizon
 NIM 32290510056

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘Alamin, Penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan Rahmat, Hidayah serta inayaNya sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul ***“Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah”***

Sholawat dan salam penulis sampaikan buat penghulu alam Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah dalam menjalani Kehidupan Dunia sampai akhirat, semoga kita selalu mendapat mencontoh kepribadian dan kehidupannya.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Pasca Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. AL., MH., sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
9. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh Staf dan pegawai dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
11. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Yang Tercinta Ayahanda Amrin dan Ibunda Martini, Ayah Mertua Syamsuddin dan Ibunda Mertua Raudha yang selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.



13. Istri tercinta Nur Jannah, S.Pd.I serta anak-anak Annisa Syaufika Ramadhani,

Muhammad Alex Salem dan Muhammad Ahsanul Hakim yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.

14. Sahabat seperjuangan program Doktor Prodi Hukum Keluarga yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, November 2024
Penulis

Joni Alizon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Persetujuan Pembimbing dan Ketua Prodi

Surat Pernyataan

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Pedoman Transliterasi.....	vi
Abstrak	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Teori tentang Anak	16
B. Tinjauan tentang Nafkah Anak	63
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian	92
D. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama	128
E. Tinjauan Maqashid Syariah	156
F. Tinjauan Penelitian Yang Relevan	196

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	208
B. Sumber Data.....	211
C. Teknik Pengumpulan Data	212
D. Teknik Analisis Data	212

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pengaturan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Keluarga di Indonesia	214
B. Perlindungan hukum terhadap anak dalam pembagian harta	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama pasca perceraian di Indonesia	253
C. Konsep Ideal Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia menurut tinjauan Maqashid Syariah.	266

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	322
B. Saran	326

DAFTAR PUSTAKA	327
-----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ز	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof



ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*



الحِكْمَةُ

: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab



9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstrak

Joni Alizon (2024): Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah.

Penelitian ini membahas tentang konstruksi hukum asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia di Tinjau dari Maqashid Syariah. Kontruksi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama dengan tujuan untuk membangun konkretisasi hukum dan memberikan kepastian hukum kepada anak terkait hak-haknya dalam pembagian harta bersama serta melindungi kepentingan anak pasca perceraian orang tua, terutama dalam menjamin biaya hidup dan tumbuh kembang anak sampai dewasa. Penelitian ini untuk mengetahui Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian ditinjau dari Maqashid Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Joni Alizon (2024): Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah.

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka dan metodologi yang digunakan dalam pendekatan deskriptif. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis pustaka. Data disajikan dengan teknis analisis deskriptif. Adapun hasil pembahasan kajian ini, bahwa Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Pembagian Harta Bersama hanya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, yang menjamin terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal anak, oleh karenanya diperlukan bangunan hukum yang menjamin pemenuhan kebutuhan anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan serta kebutuhan anak dalam tumbuh kembang sampai dewasa. Adapun konstruksi hukumnya yang penulis tawarkan adalah untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama dengan menjadikan seluruh harta bersama sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan anak sampai dengan anak dewasa atau menikah. Dalam konteks, pembagian harta pasca perceraian tidak hanya dilihat dari sudut keadilan antara mantan suami dan istri, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi demi kesejahteraan. Salah satu maqashid syariah yang paling relevan dalam penelitian ini adalah perlindungan keturunan. Anak merupakan aset penting dalam keluarga yang harus dipelihara dengan baik, bahkan setelah terjadinya perceraian. Pembagian harta bersama harus memastikan bahwa kebutuhan anak, baik kebutuhan dasar seperti Sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan, terpenuhi. Secara keseluruhan, konsep ideal pembagian harta bersama pasca perceraian dalam tinjauan maqashid syariah harus selalu berfokus pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak terlindungi secara lahir dan batin, serta mendapatkan hak-hak yang layak untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan di masa depan.

Kata Kunci : *Konstruksi, Kepentingan Terbaik, Anak, Perceraian, harta bersama, Maqashid Syariah.*

Abstract

Joni Alizon (2024): Construction of the Principle of Best Interests for Children in the Division of Joint Property After Divorce in Indonesia: Review of *Maqashid Syariah*.

This study delves into the legal interpretation of the principle of best interests for children in the division of joint property following divorce in Indonesia, as detailed in the Review of *Maqashid Syariah*. The construction of the principle of best interests for children in the division of joint property aims to establish legal clarity, safeguard children's rights in the division of joint property, and safeguard their interests following parental divorce, particularly by ensuring their living expenses and development until adulthood. The purpose of this study is to construe the Principle of Best Interests for Children in the Division of Joint Property After Divorce, as outlined by *Maqashid Syariah*. This research is library research, and the methodology used is a descriptive approach. Data related were collected through literature searches and analysis. Data are presented by using descriptive analysis techniques. The study's results indicate that the Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 1 of 2022, which guarantees the fulfillment of children's housing needs, is the only source of legal protection for children in the division of joint assets. Therefore, a legal structure is necessary to ensure the fulfillment of children's needs, including living expenses, education costs, health costs, and the needs of growing up until adulthood. The legal construction that the author offers is to realize the best interests of children in the division of joint assets by making all joint assets a guarantee of fulfilling children's needs until the children are adults or married. In this context, the division of assets after a divorce not only considers justice between the ex-husband and wife, but also safeguards the rights of children for their welfare. One of the most relevant *Maqashid Sharias* in this study is the protection of descendants. Even after a divorce, it's crucial to maintain children as valuable assets in the family. The division of joint assets must guarantee the fulfillment of children's basic needs, including clothing, food, shelter, education, and health. Overall, the ideal concept of dividing joint assets after a divorce, as reviewed in *Maqashid Sharia*, should always prioritize the child's best interests. The primary goal is to safeguard the child's physical and mental health, and to grant them the necessary rights to foster their future development and well-being.

Keywords: construction, best interest, children, divorce, joint property, *Maqashid Syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جوني آليزون، (٢٠٢٤): التبنية على أساس أحسن المصلحة للأبناء في تقسيم الممتلكات المشتركة بعد الطلاق في إندونيسيا من حيث مقاصد الشريعة الإسلامية

هذا البحث يبحث عن التبنية القانونية لأساس أحسن المصلحة للأبناء في تقسيم الممتلكات المشتركة بعد الطلاق في إندونيسيا من حيث مقاصد الشريعة الإسلامية. إن تبنية مبدأ المصلحة الفضلى للأبناء في تقسيم الملكية المشتركة هدفاً إلى تبنية التقعيد القانوني وتوفير التأكد القانوني للأبناء عما يتعلق بحقوقهم في تقسيم الملكية المشتركة وحماية مصالح الأبناء بعد طلاق الأبوين، ولاسيما في ضمان تكاليف المعيشة والنمو وتطور الأبناء حتى الوصول إلى البلوغ. ويهدف هذا البحث في معرفة تبنية أساس أحسن المصلحة للأبناء في تقسيم الملكية المشتركة بعد الطلاق من حيث المقاصد الشرعية. أما نوع هذا البحث فهو بحث مكتبي باستخدام المدخل الوصفي. وأسلوب جمع البيانات اطلاع مكتبي من خلال التحليل الوصفي. وأما من نتائج البحث فهي ما يأتي:، أن الحماية القانونية للأبناء في قسمة الملكية المشتركة لم ترد إلا في كتاب المحكمة العليا التعميمي بالرقم الأول سنة ألفين وإثنين وعشرين حيث يضمن الوفاء باحتياجات الأبناء على المسكن، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى تبنية القانون الذي يضمن الوفاء باحتياجات الأبناء على صورة نفقات المعيشة وتكاليف التعليم والتكاليف الصحية واحتياجات الأبناء في النمو والتطور حتى البلوغ. إن تقسيم الممتلكات بعد الطلاق لا ينظر إليه من وجهة نظر العدالة بين الزوج والزوجة السابقة فحسب، بل يضمن أيضاً حماية حقوق الأولاد من أجل رفاهيتهم. ومن أهم المقاصد الشرعية ذات الصلة في هذا البحث حماية النسل. فالأولاد أساس مهم في الأسرة، تجب على رعايتهم بشكل صحيح حتى بعد وقوع الطلاق. يجب أن يضمن تقسيم الملكية المشتركة تلبية احتياجات الأطفال، سواء الاحتياجات الأساسية مثل الملبس والمأكل والمسكن والتعليم والصحة. وعموماً، يجب أن يركز المفهوم المثالي لتقسيم الملكية المشتركة بعد الطلاق في المراجعة الشرعية المقاصدية دائماً على أحسن مصلحة الأولاد. الهدف الرئيسي هو ضمان حماية الأطفال جسدياً كان أم وعقلياً وحصولهم على الحقوق التي يستحقونها لدعم نموهم ورفاهيتهم في المستقبل.

الكلمات الرئيسية: التبنية، المصلحة، الأبناء، الطلاق، الملكية المشتركة، مقاصد الشريعة الإسلامية

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.¹ Namun, dalam realitanya, perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selalu bahagia, rukun dan harmonis. Berbagai halangan dan rintangan pasti ditemui. Pada saat problematika dalam rumah tangga begitu berat dan sulit diatasi sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin dicapai, maka syariat Islam membolehkan perceraian sebagai alternatif terakhir.² Meskipun demikian, perceraian tidak boleh menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak. Dalam konteks ini, upaya perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak anak pasca perceraian menjadi suatu kemutlakan (*condicio sine qua non*).³

Indonesia sebagai negara hukum wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam

¹ Tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Lihat: Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap (Jakarta: Ditjenbadilag MARI, 2015), 1022. Tujuan ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat: Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, hlm. 338.

² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan selain karena kematian dan putusan pengadilan. Lihat: Tim Penyusun, Himpunan, 347.

³ Istilah *condicio sine qua non* merupakan salah satu teori kausalitas yang artinya syarat yang harus dipenuhi, syarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Lihat: M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Jakarta: Kencana. 2017), hlm. 157. Lihat juga: Hasan Nata Permana, Kamus Istilah Ekonomi: Asing-Indonesia Dengan Pendjelasan (Bandung: Masa Baru, 1952), hlm. 67. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap hak anak, merupakan salah satu tugas negara yang ditegaskan dalam konstitusi.⁴

Dampak buruk pasca perceraian orang tua sangat dirasakan oleh anak, terutama yang menginjak usia sekolah hingga remaja, oleh sebab itu, angka perceraian di Indonesia yang terbilang tinggi ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi kelangsungan hidup generasi penerus bangsa. Bagaimanapun, keluarga merupakan miniatur negara dan keluarga disebut sebagai tempat pertama yang memberikan pendidikan dan meletakkan dasar-dasar moral dan kepribadian kepada anak-anak.

Pada umumnya anak-anak belum siap berpisah dengan salah satu maupun kedua orang tuanya. Bagi anak yang merasa belum siap menghadapi fakta perceraian orang tuanya akan ada rasa kehilangan, kadang menjadi sangat terpukul dan besar kemungkinan dapat mengalami perubahan sikap atau perilaku, seperti menjadi pribadi yang pemarah, pembangkang, sering melamun, lebih gemar mengasingkan diri, mudah tersinggung dan sebagainya. Di sisi lain, anak juga masih membutuhkan riayah (perawatan) dan tarbiyah (pendidikan), sedangkan

⁴ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lihat: Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, 20. Kemudian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: (a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; (b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan (d) Memperoleh hak anak lainnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik pertama dan utama bagi anak-anak adalah orang tuanya. Sehingga apabila orang tua telah bercerai, maka dapat dipastikan perkembangan pendidikan anak akan sedikit terhambat atau bahkan tidak dapat berjalan secara normal.

Kewajiban orang tua untuk terus memberikan perhatian, kasih sayang, dan tanggungjawab atas tumbuh kembang anak tidak berhenti ketika mereka bercerai. Namun tidak jarang setelah bercerai orang tua menelantarkan anak dan memilih untuk meneruskan hidup masing-masing. Ditemukan pula bahwa kebanyakan anak korban perceraian dititipkan kepada nenek, kakek, atau kerabat lainnya dan hanya dikunjungi sesekali waktu. Keadaan ini memperburuk kondisi anak, sehingga mengalami stres, depresi, bahkan trauma.⁵

Islam memberikan tanggungjawab yang harus diemban bagi setiap pasangan yang telah Allah SWT karuniakan anak kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Qur'ān*:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S. An-Nisā [4]: 9)⁶

⁵ Yayuk Siti Khotijah and Fathonah K. Daud, "Perlindungan Anak Atas Trauma Psikologis Pasca Perceraian Orang Tua," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 229–44, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.13552>.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2, hlm 308-309. lihat Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, hlm 176, Sayyid Qutb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menyoroti sisi moral dan sosial dari ayat ini, terutama bagaimana masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan generasi mendatang. Ayat ini menekankan pentingnya amanah dan keadilan, terutama dalam memperlakukan anak-anak yang rentan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “Janganlah meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah”, yang apabila dicermati menunjukkan pemahaman bahwa orang tua hendaknya senantiasa mengkhawatirkan kondisi kesejahteraan anak sebelum meninggal- kannya. Kata meninggalkan dalam hal ini juga bisa diartikan dengan tindakan perceraian yang merujuk pada meninggalkan anak-anak dalam keadaan tanpa ada hak asuh ataupun tanggungjawab terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan hidup kepada mereka. Sehingga sekalipun pasangan suami istri telah memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri hubungan perkawinan mereka, nafkah, pengasuhan, penjaan dan pendidikan anak masihlah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Tanggung jawab tersebut hinggalah anak- anak dewasa dan mandiri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan jika anak tersebut perempuan, tanggungjawab orang tua hingga ia menikah.

Pendidikan anak-anak pasca perceraian orang tua, sering kurang mendapat perhatian, padahal pendidikan anak adalah hal yang signifikan penting untuk kehidupan anak. Memberi perhatian pada pendidikan anak sama halnya dengan memperhatikan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Terlebih bagi seorang muslim sudah menjadi tuntutan dan keharusan untuk menyiapkan generasi masa depan yang gemilang, unggul dan bertanggung jawab.⁷ Tanggung jawab ini dipertegas dalam *al-Qur’ān*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁷ Muhamad Yasin, Ilham Tohari, and J ami’un Nafi’in, “Konsep Pendidikan Anak Dalam Perspektif *al-Qur’ān*,” *EDudeena* 1, no. 1 (2017): 9–20.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At Tahirim [66]: 6)⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan setiap umat islam yang beriman untuk menjaga keturunan, hal ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang tidak dapat digantikan perannya oleh siapa pun. Sehingga apabila ditemukan fakta penyimpangan atau perilaku buruk dari anak-anak tersebut tentu dipastikan merujuk kepada adanya permasalahan dalam pendidikan anak di lingkungan terdekatnya. Dalam hal ini orang tua yang memegang kendali penuh terhadap pengawasan tumbuh kembang jiwa dan mental anak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari No. 6130).⁹

⁸ Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 28, hlm. 152-153, lihat pula Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 6, hlm. 3578-3579, Sayyid Qutb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menyoroti aspek sosial dan spiritual dari ayat ini, khususnya dalam konteks keluarga. Beliau menjelaskan pentingnya melindungi keluarga dari segala hal yang dapat mengarahkan mereka pada siksa neraka, baik dalam bentuk tindakan dosa atau kelalaian dalam menjalankan perintah agama.

⁹ Sahih al-Bukhari, *Kitab al-Ayman, Bab al-Amir*, Nomor Hadis: 6130, dalam Sahih Muslim, *Kitab al-Imarah, Bab al-Takbir*, Nomor Hadis: 1829



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait besarnya peran dan tanggung jawab yang dipikul orang tua dalam Pendidikan anaknya, Imam Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H) menjelaskan: *“Barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya, yakni dengan tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, membiarkan mereka terlantar, maka sungguh dia telah berbuat buruk yang teramat sangat”*. Dengan demikian, apabila ditemukan mayoritas anak yang jatuh dalam perilaku menyimpang dari norma agama dan sosial,, maka hal tersebut tidak lain disebabkan kesalahan orang tua yang tidak memberi perhatian yang baik terhadap anaknya. Hal ini juga bisa disebabkan adanya keengganan dari pihak orang tua yang tidak mau mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak, serta menelantarkan mereka sejak dini. Sehingga apabila dikemudian hari anak telah beranjak dewasa, anak tidak akan mampu memberikan manfaat bagi dirinya apalagi kepada orang lain.¹⁰

Dalam perkawinan, suatu hal yang kerap kali menimbulkan permasalahan adalah harta bersama. Permasalahan ini kerap kali muncul bilamana dalam perkawinan tersebut berujung pada perceraian dan sudah barang tentu para pihaknya akan mempermasalahkan dari harta bersama tersebut. Bahwa sebenarnya baik dalam Kompilasi Hukum Islam, KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan atau pun Hukum Adat dikenal adanya harta bersama, namun yang kerap kali dipermasalahkan adalah jumlah pembagian yang dinilai adil bagi para pihak. Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas tidak memberlakukan aturan perkawinan dalam KUHPdata menegaskan bahwa jumlah pembagian diserahkan menurut hukumnya masing-masing (hukum perkawinannya), maka disini Undang-

¹⁰ Khotijah and Daud, *Op.Cit*, hlm. 235



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Perkawinan menyerahkan pembagian berdasarkan KHI. KHI menemukan aturan harta bersama melalui pendekatan jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat yang mana juga memberikan kesempatan pada para pihak untuk menentukan sendiri besar-kecilnya pembagian. Dalam hukum adat diatur jumlah yang berbeda-beda di setiap daerah yang diharapkan dapat menciptakan keadilan. Maka dari itu seyogyanya pembagian harta gono-gini dilakukan berdasarkan hukum adat yang mana hukum adat merupakan dasar pertimbangan dari pembentukan aturan-aturan perkawinan yang ada pada saat ini.¹¹

Telah dijelaskan di atas bahwa masalah harta bersama adalah gejala yang timbul sejak lahirnya undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa sebelumnya di Indonesia tidak perlu adanya penetapan harta bersama, namun setelah ada keputusan tentang harus dibaginya harta bersama, maka saat itu pula orang Islam mencari dasar tentang harta bersama, karena dalam fiqih pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama, karena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa masalah harta bersama adalah rana ijtihad ulama masa kini.¹²

Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Pembagian harta bersama akibat perkawinan putus karena perceraian berdasarkan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam dalam bagiannya dibagi 1/2 (setengah) bagi hak janda atau duda. Sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena perceraian maka pembagian

¹¹ *Ibid*

¹² Faizal Liky, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 1–26, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/912>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersamanya dibagi menurut hukum masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.¹³ Dasar dari timbulnya Harta Benda Perkawinan adalah adanya Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam Masyarakat, namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian.¹⁴

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Mengenai pembagian harta bersama secara Adat, beberapa

¹³ Ricky Dwiandi, Annalisa Yahanan, and Kms Abdullah Hamid, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. 6, no. 2 (2017): 170.

¹⁴ Adris Rafi Adji, "Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2292–2305.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan yaitu suami mendapatkan dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas sakgendong sakpikul. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di Pulau Bali berdasarkan azas sasuhun-sarembat. Demikian pula di Kepulauan Banggai, terdapat azas duapertiga dan sepertiga tersebut.¹⁵

Pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia belum mempertimbangkan kepentingan anak, dimana pembagian harta bersama hanya melibatkan antara mantan istri dan mantan suami, disisi lain perceraian yang terjadi antara suami dan istri tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia sekolah dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak. Selain itu pemberian nafkah secara cukup kepada anak menjadi permasalahan utama dalam melanjutkan kehidupan sehari-hari dan pendidikan, seringkali dengan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dari orang tua tunggal memaksa anak untuk putus sekolah dan beralih membantu pekerjaan orang tua.¹⁶

Anak harus menjadi pertimbangan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian orang tuanya, dimana Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berasal dari

¹⁵ Besse Sugiswati, "Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.

¹⁶ S Utsman and N Nurpahsari, *Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pasca Perceraian*, 2020, http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2825/1/Biaya_Kesejahteraan_Pasca_Cerai_UNESCO_HVS.pdf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama“, semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik, menyusun norma hukum, memutuskan perkara-perkara sengketa di pengadilan, karena kualitas bangsa yang akan datang adalah cerminan dari generasi yang ada saat ini. Oleh karena itu kita harus mengupayakan agar hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.

Salah satu sengketa yang sering diadili Pengadilan Agama, adalah sengketa atau perkara terkait pembagian harta bersama, jika dilihat dari putusan - putusan Pengadilan Agama terkait perkara pembagian harta bersama pasca perceraian belum mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, salah satu contohnya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara nomor 2025/Pdt.G/2022/PA.Pbr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Pbr yang memutuskan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dibagi dua dan majelis hakim tidak ada mempertimbangkan hak anak dalam perkara tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022

¹⁷ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019, hasil penyelarasan naskah akademik rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama menyatakan “untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”.

Bahwa prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian sangat penting untuk diteliti dan dikembangkan lebih jauh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan membahasnya dalam sebuah disertasi dengan judul **“Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun Beberapa persoalan yang berkaitan dalam penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut ini:

- a. Konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum positif dan hukum Islam
- b. Konsep harta Bersama perspektif hukum positif dan hukum Islam
- c. Hak-hak anak pasca perceraian orang tua dan akibat hukumnya
- d. Perceraian dan akibat hukumnya terhadap anak dan harta bersama
- e. Perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak
- f. Konsep kepentingan terbaik bagi dalam pembagian harta Bersama di tinjau dari Maqashid Syariah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka terkait dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak sangatlah banyak maka agar dapat memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini fokus pada Konstruksi asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dengan tinjauan maqashid syariah.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia?
3. Bagaimana konsep ideal kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia menurut tinjauan Maqashid Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini di antaranya adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Pengaturan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga di Indonesia.
 - b. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk Mengetahui konsep ideal kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum keluarga. konsep ideal kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia.
- 2) Sebagai bahan masukan berupa rujukan sebagai data pendukung atau bahan penelitian lanjutan bagi kalangan peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya menggesa perlunya regulasi spesifik tentang Kepentingan Terbaik Anak, khususnya dalam putusan pengadilan agama sebagai salah satu sarana untuk memahami konsep kepastian hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengetahui konsep ideal kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia
- 3) Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar doktor Hukum Keluarga (*Al Ahwal al-Akhshiyah*) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini sebagai upaya memotivasi diri untuk selalu melakukan penelitian, terutama dalam permasalahan hukum.

D. Sistematika Penulisan

Disertasi ini dari awal pembahasannya sampai selesai merupakan kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Disertasi ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan, sehingga seluruh sajian yang dikemukakan menjadi lebih sistematis, hasil dalam penelitian ini disertasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, diawali dengan memaparkan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan hal yang baru, maka peneliti memasukkan Tinjauan umum yakni: Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Nafkah Anak, Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Tinjauan Umum Tentang Harta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama, Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah, dan Tinjauan Penelitian Terdahulu

Bab ketiga, pada bab ini akan disajikan tentang Metode Penelitian: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisa Data

Bab keempat, pada bab ini disajikan dalam bentuk deskripsi tentang analisa penelitian (pembahasan Penelitian) Pengaturan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga di Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia serta konsep ideal kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia tinjauan maqashid Syariah.

Bab kelima, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang konsep ideal kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia melalui data-data yang diperoleh. Implikasi penelitian merupakan suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Sedangkan saran adalah merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang berhubungan dengan kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, sebab setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak.¹⁸ Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).¹⁹

Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.²⁰

¹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 2.

¹⁹ Utsman and Nurpahsari, *Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pasca Perceraian*.

²⁰ Achmad Asfi Burhanudin, "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *El-Faqih* 1, no. 1 (2015): 28–69, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam undang-undang di atas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan berusia 18 tahun. Kemudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orangtuanya, Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta perubahannya Undang-undang No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1



dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

2. Anak Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, keberadaan anak memiliki arti penting dan saling terkait. Berikut penjelasan tentang arti keberadaan anak berdasarkan dalil *Al-Qur'an*:

a. Anak sebagai Amanah

Dalam Surah Al-Anfal (8): 28 Allah SWT tegaskan:

"وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ"

Artinya "Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan (ujian) dan sesungguhnya Allah mempunyai pahala yang besar."²¹

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan dari Allah mengenai harta dan anak-anak sebagai fitnah (ujian). Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah menguji hamba-Nya dengan harta dan anak-anak untuk melihat sejauh mana mereka bersabar dan taat kepada-Nya. Allah memberikan pahala yang besar bagi mereka yang mampu menghadapi ujian ini dengan iman dan ketakwaan.

Ayat ini menunjukkan bahwa anak-anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Mereka adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat.

b. Anak sebagai Perhiasan

²¹ Tafsir Ibnu Katsir, Juz 8, hlm. 475, lihat Tafsir Al-Qurtubi, Juz 13, hlm. 243, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan tentang pentingnya mengelola harta dan anak-anak sebagai ujian dari Allah. Harta dan anak-anak tidak hanya sebagai sumber kebahagiaan, tetapi juga sebagai alat untuk menguji keimanan seseorang. Al-Qurtubi menambahkan bahwa pahala besar dari Allah diberikan kepada mereka yang mampu menghadapi dan mengelola ujian ini dengan benar.



Dalam Surah Al-Kahf (18): 46 Allah SWT jelaskan:

"وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia."²²

Ayat ini menggambarkan anak-anak sebagai karunia dan anugerah dari Allah yang memperindah kehidupan dunia. Mereka adalah bagian dari nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menyatakan bahwa harta dan anak-anak adalah "zīnah" atau perhiasan dari kehidupan duniawi. Ibnu Katsir menekankan bahwa meskipun harta dan anak-anak memperindah kehidupan dunia, mereka tidak boleh mengalihkan perhatian dari kewajiban agama. Harta dan anak-anak adalah nikmat dari Allah yang harus digunakan dan dikelola dengan bijaksana dalam konteks agama.

c. Anak sebagai Ujian:

Dalam Surah At-Taghabun (64): 15 Allah SWT jelaskan:

"إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ"

Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (ujian), dan Allah mempunyai pahala yang besar."²³

²² Ibid, Juz 6, hlm. 350

²³ Ibid, Juz 8, hlm. 475, lihat Tafsir Al-Qurtubi, Juz 13, hlm. 243, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini menggarisbawahi bahwa harta dan anak-anak adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji iman dan kesabaran seseorang. Harta dan anak-anak, meskipun merupakan nikmat dan perhiasan dunia, harus dikelola dengan bijaksana agar tidak mengalihkan perhatian dari tujuan utama kehidupan, yaitu ketaatan kepada Allah. Pahala besar disediakan bagi mereka yang dapat menghadapi ujian ini dengan iman dan kesabaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menekankan bahwa anak-anak adalah ujian dalam hidup. Ujian ini mengukur sejauh mana orang tua dapat memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa harta dan anak-anak adalah ujian atau cobaan dari Allah. Allah menguji hamba-Nya dengan harta dan keturunan untuk melihat sejauh mana mereka mengelola dan menghadapi nikmat-nikmat tersebut. Harta dan anak-anak dapat mengalihkan perhatian seseorang dari kewajiban agama, dan oleh karena itu, penting untuk mengelola keduanya dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah. Pahala yang besar dijanjikan bagi mereka yang berhasil menghadapi ujian ini dengan kesabaran dan iman.

Para ahli tafsir sepakat bahwa Surah At-Taghabun (64): 15 menegaskan bahwa harta dan anak-anak adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji iman dan ketahanan seseorang. Meskipun mereka merupakan nikmat dan perhiasan dunia, mereka harus dikelola dengan bijaksana dan tidak boleh mengalihkan perhatian dari kewajiban agama. Pahala besar dari Allah disediakan bagi mereka yang mampu menghadapi ujian ini dengan kesabaran dan ketaatan.

d. Anak sebagai Musuh:

Dalam Surah At-Tahrim (66): 6 Allah SWT jelaskan:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*²⁴

Ayat ini menekankan tanggung jawab orang tua untuk melindungi keluarga, termasuk anak-anak, dari api neraka. Anak-anak dalam konteks ini bisa menjadi "musuh" jika tidak dididik dengan baik dan tidak diberi pendidikan agama yang benar, yang bisa menyebabkan mereka menjadi sebab masuknya seseorang ke neraka.

Al-Qurtubi (wafat 671 H) menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka. Dia menekankan bahwa tanggung jawab terhadap keluarga mencakup pendidikan agama dan pemeliharaan agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang dapat menyebabkan mereka terkena azab neraka. Al-Qurtubi juga menekankan kerasnya para malaikat penjaga neraka yang akan melaksanakan tugas mereka dengan tegas.

Dalam pandangan Islam, anak memiliki berbagai arti yang melibatkan tanggung jawab dan penghargaan. Mereka adalah amanah yang harus dipelihara, karunia dan perhiasan kehidupan yang membawa kebahagiaan, serta ujian dari Allah untuk mengukur keteguhan iman dan tanggung jawab orang tua. Selain itu, anak juga bisa menjadi musuh jika tidak dididik dengan baik, yang dapat berdampak pada akhirat seseorang.

²⁴ Tafsir Al-Qurtubi, Juz 13, hlm. 91



3. Macam-Macam Hak Anak

Hak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).²⁵

Hak-hak anak adalah Hak Asasi Manusia. Secara harafiah yang dimaksud dengan Hak-hak Asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar.²⁶ Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Apabila memberi pembedaan terhadap hak asasi anak, maka pembedaan itu ditujukan untuk membuat suatu treatment atau program yang relatif berbeda kepada anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena tubuh dan jiwa anak sedang dalam masa perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan anak sedang dalam keadaan labil. Anak dalam masa pertumbuhan berada dalam situasi rawan dan harus diproteksi sedini mungkin. Hak asasi anak merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri anak, bersifat universal sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan tanpa memandang kedudukan sosial dan status, termasuk bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 381

²⁶ Ngurah Suwarnatha and Universitas Pendidikan Nasional, “Konstitusional Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Partisipasi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak,” no. November 2011 (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak-Hak Anak diakui baik secara nasional dan internasional. Secara internasional, Konvensi Hak-hak Anak atau *UN Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) mulai berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Mukadimah Konvensi Hak Anak menyiratkan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Terdapat lima puluh empat pasal dalam Konvensi Hak-hak Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme pelaksanaan hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi.²⁷

Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak, yaitu:

- a. Prinsip Non-Diskriminasi (*non-discrimination*), artinya setiap anak harus diakui hak-haknya tanpa ada perbedaan apapun.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), artinya kepentingan anak adalah hal yang paling diutamakan terhadap semua tindakan-tindakan yang menyangkut tentang anak.
- c. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*), artinya hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang melekat pada setiap anak harus diakui dan dijamin.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), maksudnya adalah pendapat anak harus diperhatikan

²⁷ Liza Priandhini, "Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2466–78.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dari anak tersebut.

Hak anak secara nasional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak-hak anak juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 UU Perlindungan Anak). Diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan anak tidak lepas dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak-hak Anak. Undang- Undang Perlindungan Anak merupakan upaya harmonisasi hukum dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Walaupun Pengaturan Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Kemudian Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dijelaskan dalam pasal 2 bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudia perlindungan hukum terhadap anak di jelaskan di Pasal 3 dimana Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya.²⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang perlindungan anak juga merupakan salah satu instrumen hukum perlindungan anak. UU ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak

²⁸ Lisnawati, "Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846 / Pdt . G / 2015 / PA.Tnk Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Sekilas Tentang Nafkah Madiyah Anak Dalam Perkara Perceraian," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 01, no. 01 (2023): 96–110.

anak. Selain KHA dan UUPA, terdapat instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang anak, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 34 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara 3277).
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICESCR [Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR [Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (4) Dan Pasal 24.
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pertahanan Keamanan 2004-2009 tentang Memasukkan Agenda Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak (2005) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2006).
8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A).

Selain instrumen hukum yang telah disebutkan di atas, masih ada peraturan perundang-undangan lainnya, baik di bidang hukum perdata, pidana, maupun ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lainnya.

Selanjutnya terkait dengan hak-hak anak dijelaskan dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Dimana Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁹ Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

²⁹ Lihat pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi;
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. Penelantaran;
 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. Ketidakadilan; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - c. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4. Konsep Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Anak

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam :

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum keperdataan.

Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi :

- a. Bidang sosial
- b. Bidang kesehatan
- c. Bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana, antara lain :

Bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.³⁰ Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan

³⁰ Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3.

hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak / remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Serta peraturan pelaksanaannya.³¹ Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian *jeugdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas : Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.³² Dalam pengertian sempit, meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- a. Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
- b. Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
- c. Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*)

Didalam Seminar Perlindungan Anak / Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan megusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan

³¹ De Bie, Mr. M. Kinderrecht, *Eerste Stuk (Civil Reehtelijke Deel)*, Zwolle, NV. Uitgevers-Maatschappy, WEJ. Tjeenk Willink, 1949. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990), hlm. 7.

³² Doek, Prof. Mr. JE, en Mr. MMA Drewes, *Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland*, Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990), hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmaniah anak berusia 0- 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 3 UU No. 23/2002).

Menurut Arif Gosita:

Bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.³³

Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief: Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.³⁴

³³ Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 1.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1 Huruf a Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615) (selanjutnya disebut Permen SPPPA), perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” mempunyai arti: tempat berlindung, atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah,³⁵ maka perlindungan anak dapat diartikan sebagai perbuatan memberi perlindungan kepada anak.

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Perlindungan anak adalah perlindungan terhadap bagian penting dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

³⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Op. Cit*, hlm. 600.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena anak adalah generasi mendatang yang diharapkan kehidupannya jauh lebih baik dari generasi saat ini.

Merujuk pada definisi perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak, perlindungan anak mempunyai keterkaitan yang erat dengan pengaturan terhadap hak-hak anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan negara, dan tidak lagi hanya menjadi kewajiban orang tua dan keluarga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan hak-hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial.³⁶

Dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 Permen SPPPA, dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Untuk itu upaya perlindungan anak dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Upaya promotif dilakukan dengan cara menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Upaya preventif dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam perlindungan anak. Upaya kuratif dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana untuk penanganan

³⁶ Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak. Lihat juga di H. Ahmad Kamil; H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8-9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak, serta melakukan penanganan bagi korban secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum. Upaya rehabilitatif dilakukan dengan cara menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniwan/pendamping spiritual, pengacara, serta tenaga medis.

Perlindungan anak merupakan sebuah upaya untuk tercapainya kesejahteraan anak. Menurut UU Kesejahteraan Anak, “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak adalah tiga konsep yang tidak terpisahkan dimana untuk mencapai kesejahteraan, anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan.

Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ada tiga variabel kesejahteraan anak. Tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasikan dalam kerangka berikut yaitu:

Pertama, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. Kedua, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan

yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka.³⁷

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁸

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV UUPA Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

³⁷ Gerald P. Mallon dan Peg McCartt Hess, *Child Welfare For The Twenty-First Century. A Handbook of Practices, Policies, and Program*. Columbia University Press, New York, 2005, hlm. 15, dalam tesis Rosalinda Elsina Latumahina, *Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, hlm 47.

³⁸ UU RI No. 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya.

Marlina menyatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”.³⁹

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.”⁴⁰

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan :

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama), hlm. 42

⁴⁰ *Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15*

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

5. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, dan penganiayaan, baik di rumah, sekolah, madrasah, maupun dipesantren. Sehingga, banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman.

Dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, terutama di dunia pendidikan, maka diwujudkan program “pendidikan ramah Anak” sebagai langkah nyata mencegah berbagai bentuk kekerasan pada peserta didik melalui pola asuh dan proses pembelajaran yang menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dengan menghidupkan lingkaran pendidikan yang ramah anak dan senantiasa mengutamakan prinsip perlindungan anak.

Secara Yurisprudensi. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas

kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”^{.41} Upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Yang mengarah pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka UUPA menetapkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: a. Perlindungan anak secara yuridis yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁴² Perlindungan hukum bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) Pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) Kewajiban orang tua terhadap anak; (4) Belum cukup dewasa anak dalam perwalian.⁴³

⁴¹ Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 ayat 2

⁴² Arief, Barda Nawawi.. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung (1998): Citra Aditya Bakti, hlm.156

⁴³ Retnowulan, Loc. Cit 1996, hlm.3

UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak menjadi lima bagian yaitu:

- a. Agama,
- b. Kesehatan,
- c. Pendidikan,
- d. Sosial,
- e. Perlindungan khusus.⁴⁴

Guna mencapai tujuan kesejahteraan anak, maka pelaksanaan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu: 1) Nondiskriminasi; 2) Kepentingan terbaik untuk anak; 3) Hak untuk hidup, berlangsung untuk hidup dan pengembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁵

Dari isi Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada empat prinsip perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap penyelenggara perlindungan anak yaitu:

1. Non diskriminasi

Semua anak memiliki hak yang sama, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin, tidak peduli dari mana mereka datang dimana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah mereka

⁴⁴ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab IX Bagian I-V

⁴⁵ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, hlm.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkebutuhan khusus, miskin atau kaya. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang

Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta perkembangan intelektual.

4. Menghargai pendapat anak

Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.⁴⁶

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014

tentang perlindungan Anak, yaitu:

- a. Hak Untuk:
 1. Bermain.
 2. Berkreasi.
 3. Berpartisipasi.
 4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
 5. Melakukan kegiatan agamanya.
 6. Berkumpul.
 7. Berserikat.
 8. Hidup dengan orantua.
 9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- b. Hak untuk mendapatkan:
 1. Nama dan identitas
 2. Ajaran agama.
 3. Kewarga negaraan.
 4. Pendidikan.
 5. Informasi.
 6. Standart kesehatan paling tinggi.
 7. Standart hidup yang layak.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan:
 1. Pribadi.
 2. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
 3. Dari permpasan kebebasan.
 4. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
 5. Dari siksaan fisik dan non fisik.
 6. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau *trafficking*.
 7. Dari eksploitasi seksual.
 8. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.
 9. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
 10. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.
 11. Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.

⁴⁶ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, pasal 13 ayat 1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Khusus dalam situasi genting/darurat.
13. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
14. Khusus jika mengalami komplik hukum.
15. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.⁴⁷

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁸

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

⁴⁷ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016), hlm.25

⁴⁸ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*⁴⁹ Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:

1. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak, seperti memukul, menganiaya, menampar, meninju, menendang, mencubit, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung diruang, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kencing, dan lain-lain. Kekerasan dalam bentuk fisik tersebut biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sebagai metode mengubah perilaku atau untuk mendisiplinkan siswa.

2. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis.

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan yang menasar pada jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, mengisolasi dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Selain itu, kekerasan psikis dapat mengakibatkan

⁴⁹ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, hlm.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi seorang penakut dalam proses belajar mengajar, kreatifitas peserta didik menjadi terhambat, tidak memiliki rasa hormat terhadap guru, menurunnya motivasi belajar, dan tidak semangat pergi sekolah. Karena dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan kondisi psikis maka penanggulangannya akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran dari orang yang ingin membantu dalam hal pemulihannya.

3. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang a No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tiddak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak adalah; pemerkosaan, sodomi, pencabulan, penjualan anak untuk layanan seksual, eksploitasi seksual anak untuk pelacuran, dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak.

4. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

Ketika anak-anak lahir dan bertahan hidup, mereka mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Mereka harus dilindungi dari kekerasan fisik dan intimidasi psikologis, baik di dalam maupun di luar keluarga.

6. Perlindungan hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Melalui Kebijakan Mahkamah Agung

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-undang RI nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung di berikan kewenangan mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang termasuk terkait dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian, kewenangan ini merupakan fungsi pengaturan atau *regelende* yang dimiliki Mahkamah Agung.⁵⁰ Pasal 79 ini juga memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara perinci dalam peraturan perundang-undangan Kewenangan Mahkamah Agung sebagai *regulator* juga diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya sistem kamar di Mahkamah Agung Mahkamah Agung telah beberapa kali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk merumuskan beberapa kebijakan hukum. Rapat pleno kamar ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum, sehingga mengurangi terjadinya disparitas putusan, selain itu rapat pleno kamar juga bertujuan untuk menjawab

⁵⁰ Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), him 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

beberapa persoalan yang belum diatur dalam atau tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang undangan. Hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung ini dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

Sejak tahun 2012 hingga saat ini sudah ada 11 (sebelas) kali penyelenggaraan rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan sudah ada sekitar 450-an hasil rumusan rapat pleno kamar, termasuk di dalamnya rumusan mengenai pemenuhan hak anak. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hasil rapat pleno kamar yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI terkait dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian.

a. SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Dalam rumusan hukum Karmar Agama angka 14 disebutkan "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.*"

Rumusan di atas memberikan perlindungan terhadap hak anak pasca-perceraian untuk mendapatkan jaminan nafkah dari orang tuanya, proses tumbuh kembang anak juga diharapkan dapat terjamin seiring dengan bertambahnya usia dan kebutuhan anak, begitu juga kekhawatiran dengan adanya inflasi dapat di minimalisasi dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan Jumlah nafkah yang diputuskan oleh majelis hakim juga harus memuat redaksi "*di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" Pencantuman redaksi tersebut penting dalam amar putusan, agar nafkah yang diberikan orang tua kepada anak betul-betul untuk kebutuhan anak di luar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai karena biaya pendidikan dan pengobatan untuk anak menjadikan nafkah yang diberikan kepada anak menjadi berkurang.

b. SEMA Nomor 34 Tahun 2016

Dalam SEMA ini, pada rumusan hasil rapat pleno Kamar Aga- ma angka 5 disebutkan:

"Pengadilan agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam"

Upaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak anak pasca perceraian kembali dilakukan Mahkamah Agung, setelah di tahun sebelumnya diatur mengenai penambahan nafkah anak setiap tahun sejumlah 10% sampai dengan 20%, pada tahun 2016 ini dibuat sebuah rumusan bahwa hakim diberikan kewenangan secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata terbukti di persidangan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.

Dengan kewenangan secara *ex officio* berarti hakim diberikan hak untuk menghukum seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, walaupun tidak ada tuntutan atau gugatan terkait nafkah anak dari ibunya.

c. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama di bidang hukum perkawinan terdapat dua rumusan terkait



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, yaitu rumusan huruf (b) dan rumusan huruf (c). Dalam rumusan huruf (b) dinyatakan:

"Hakim dalam menetapkan nafkah modiyoh, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak."

Berdasarkan rumusan di atas dalam menetapkan kewajiban akibat perceraian, majelis hakim dituntut untuk menggali secara serius dan mendalam mengenai kemampuan ekonomi suami dalam memenuhi kewajiban akibat perceraian kepada istri dan/ atau anak-anaknya, baik itu berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah anak. Selain mengenai kemampuan ekonomi suami, majelis hakim juga harus menggali secara mendalam mengenai kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak, sehingga saat menghukum suami membayar kewajiban akibat perceraian, nominal yang ditetapkan majelis hakim tidak sembarangan atau asal-asalan.

Selanjutnya dalam rumusan huruf (c) dinyatakan:

"Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dengan mengakomodasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."

Rumusan di atas semakin mempertegas perhatian Mahkamah Agung terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian, sebab selama ini kewajiban pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sangat terkait dengan permohonan cerai talak atau permohonan cerai diajukan oleh suami, namun berdasarkan rumusan di atas pemberian nafkah iddah dan mut'ah juga dapat diberikan dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara cerai gugat atau gugatan perceraian diajukan oleh istri, dengan syarat sepanjang istri tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz.

d. SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Kebijakan Mahkamah Agung terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian semakin terasa seiring terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Jika dalam SEMA-SEMA sebelumnya hanya memuat 1 (satu) atau 2 (dua) poin terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian, maka dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terdapat 3 (tiga) rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama yang mencantumkan pembahasan terkait hak-hak perempuan dan anak.

Dalam rumusan bidang hukum keluarga huruf (a) disebutkan,

"Nafkah lampau (madiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Jika selama ini nafkah anak dikategorikan dengan lil intifa dan bukan lit tamlik, sehingga yang dapat dimintakan hariya untuk kebutuhan anak saat ini dan masa akan datang."

Berdasarkan rumusan di atas ini, nafkah lampau (*madliyah*) anak yang telah dilalaikan oleh ayahnya juga dapat dimintakan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, hal ini tentu menjadi sebuah terobosan hukum yang sangat berorientasi pada perlindungan hak-hak anak dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Selanjutnya dalam rumusan huruf (b) dinyatakan:

"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: 'yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petiturn gugatan'

Rumusan di atas merupakan terobosan luar biasa dari Mahkamah Agung untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca-perceraian, sebab dengan adanya tambahan narasi tersebut dalam amar putusan dapat meminimalisasi mantan suami lari dari tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak mantan istri. Namun hal yang mesti mendapatkan perhatian adalah narasi "yang di bayar sebelum tergugat mengambil akta cerai" harus dicantumkan dalam posita dan petitum gugatan, agar putusan majelis hakim tidak dikategorikan ultra petitum jika mencantumkan narasi "yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai."

Kemudian dalam rumusan huruf (c) disebutkan:

"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan."

Rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama di atas bertujuan agar pelaksanaan pembayaran kewajiban suami pasca-perceraian dapat dilakukan secara langsung melalui instansi tempat suami bekerja, sehingga istri mendapatkan kejelasan dan kepastian terkait pemenuhan hak-haknya pasca-perceraian.

e. SEMA Nomor 5 Tahun 2021

Perhatian Mahkamah Agung dalam melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak terus berlanjut seiring dengan terbitnya SEMA Nomor 5 Tahun 2021, dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama di bidang hukum perkawinan pada rumusan huruf (a) dinyatakan:

"Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonsensi ataupun gugatan tersendiri."

Berdasarkan rumusan tersebut agar putusan pengadilan terkait dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian tidak hampa dan sia-sia (*ilusoir*) istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami yang berfungsi sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, diharapkan dengan dilakukan penyitaan terhadap harta milik suami, hak anak dapat terjamin.

Adapun kewajiban agar objek jaminan diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan supaya objek penyitaan menjadi jelas, baik letak, bentuk maupun ukurannya termasuk dapat ditelusuri status kepemilikannya.

f. SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Dalam SEMA terbaru terkait dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, upaya untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian kembali menjadi perhatian Mahkamah Agung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam bidang hukum perkawinan huruf (a) disebutkan:

"Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam perkara harta bersama yang objek nya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (21 tahun atau sudah menikah)."

Rumusan hasil rapat pleno kamar di atas merupakan terobosan baru di bidang hukum acara, dilakukannya penundaan eksekusi demi melindungi kepentingan anak yang butuh ketenangan dan tempat tinggal untuk tumbuh kembangnya hingga anak dewasa atau mandiri merupakan bentuk perhatian yang luar biasa terhadap kepentingan terbaik anak.

Rumusan di atas juga merupakan upaya Mahkamah Agung untuk melindungi agar anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, jangan sampai masa depan anak menjadi hancur, hanya karena masalah yang dihadapi oleh kedua orang tuanya.

SEMA di atas berawal dari Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 yang menambahkan aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan harta bersama, di antaranya ialah terkait dengan hak anak. Putusan tersebut merupakan putusan atas perkara kumulasi cerai gugat, hadlanah, dan harta bersama. Duduk perkara dalam putusan ini berawal dari seorang istri yang menggugat cerai kepada suaminya, kemudian ia memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (pengurusan anak) atas kedua anaknya, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memohon agar sebidang tanah beserta rumah di atasnya ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) antara dirinya dan suaminya. Atas gugatan tersebut pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya dengan tambahan pembebanan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000 untuk kedua anak penggugat dan tergugat.

Tergugat menyatakan keberatan atas putusan tersebut karena ia tidak menginginkan perceraian dengan istri, kemudian ia mengajukan banding. Pada tingkat banding, majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama dengan perbaikan amar putusan dengan tidak mencantumkan pembebanan nafkah anak kepada suaminya tersebut. Kemudian pihak suami mengajukan kasasi dengan alasan yang sama, yaitu ia tidak menginginkan perceraian dengan istrinya. Namun demikian, majelis hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dengan memperbaiki amar putusan, yaitu dengan kembali menambahkan pembebanan nafkah anak kepada suami dan menyatakan tidak menerima gugatan terkait dengan harta bersama. Putusan kasasi tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Ag/2019.

Berdasarkan pada uraian singkat mengenai duduk perkara di atas, terdapat keputusan berbeda antara putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan putusan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali perihal masalah harta bersama. Pada putusan tingkat pertama dan banding, majelis hakim mengabulkan gugatan harta bersamanya, sedangkan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali menyatakan tidak dapat menerima gugatan harta bersamanya. Di sini terlihat bahwa putusan tingkat pertama dan banding hanya mempertimbangkan aspek legal formil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

harta bersama, yaitu aspek waktu perolehan harta, tidak adanya perjanjian perkawinan, dan kepentingan masing-masing mantan suami atau istri, sehingga harta harus segera dibagikan sejak terputusnya perkawinan. Adapun majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali menambahkan aspek lain di luar itu, yaitu kepentingan terbaik untuk anak dengan menunda proses pembagian harta bersama sampai dengan anak-anaknya tersebut dewasa, sehingga gugatan harta bersama yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁵¹

7. Hak-hak Anak dalam Islam

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqāṣid al ṣar'iyah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifẓ al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*hifẓ al-naḥs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifẓ alnasab*), pemeliharaan atas akal (*hifẓ al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifẓ al-mal*).

a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifẓ al-dīn*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*hifẓ al-dīn*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

Rasulullah saw bersabda:

⁵¹ Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama. Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019, Jurnal Yudisial, Vol 15 No. 3 Desember 2022, hlm. 319-320



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجِجُ الْبَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu Dza'bi) dari (Az Zuhriy) dari (Abu Salamah bin 'Abdurrahman) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR.Buḥārī)⁵²

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke

⁵² Sahih Bukhari, No. 1358 (*Kitab Al-Janā'iz*, Bab: Keterangan tentang Fitrah), lihat Sahih Muslim, No. 2658 (*Kitab Al-Qadar*, Bab: Keterangan tentang Fitrah dan Sunnah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nafs*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab/ 33:5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,

*tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁵³

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbakat atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

c. Hak Pemeliharaan Jiwa/Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak terkena penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

⁵³ Tafsir Al-Qurtubi, Juz 13, hlm. 119, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini bertujuan untuk menjaga hak-hak nasab dan identitas, dengan menekankan bahwa jika nama ayah tidak diketahui, maka anak-anak diperlakukan sebagai saudara seagama. Ini juga menyatakan bahwa dosa hanya ada pada tindakan yang disengaja, bukan pada kesalahan yang tidak disengaja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *raḍa''ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.⁵⁴ Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi seperti dijelaskan dalam QS. al-baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁵⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam*, op.cit ,hlm. 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyyah ketika beliau masih bayi.

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-., aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia dan mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting.

⁵⁵ Tafsir Al-Qurtubi, Juz 2, hlm 186, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini memberikan panduan mengenai masa penyusuan dan hak serta kewajiban antara ibu, ayah, dan anak. Al-Qurtubi menekankan bahwa ayat ini menetapkan dua tahun sebagai masa menyusui dan kewajiban nafkah dan pakaian adalah tanggung jawab ayah. Ayat ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban jika orang tua sepakat untuk menyapih anak dan menyusukan kepada orang lain.

Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam QS. al- mujadalah/58: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁵⁶

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.⁵⁷ Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka.

Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong

⁵⁶ Tafsir Al-Qurtubi, Juz 15, hlm. 95, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya memberi tempat dalam majelis ketika diminta untuk melakukannya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan kerendahan hati. Selain itu, Allah akan memberikan balasan berupa kenaikan derajat bagi orang yang beriman dan berilmu. Ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghormati ilmu dan ulama.

⁵⁷ Fuaddudin, 2009, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Gender): hlm 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dandiakhirat. Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak.

e. Hak Sosial Ekonomi (*hifz al-māl*).

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam QS. Albaqarah/2: 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁸

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

B. Tinjauan Tentang Nafkah Anak

1. Pengertian dan Macam-macam Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *Infaq* yang berarti belanja, kebutuhan pokok dan juga berarti biaya atau pun pengeluaran uang, sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.⁵⁹ Perbincangan mengenai hak ataupun kewajiban yang bersifat

⁵⁸ Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1, hlm. 262, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan periode wajib menyusui selama dua tahun penuh. Kewajiban ayah adalah menyediakan makan dan pakaian bagi ibu yang menyusui sesuai kemampuan. Ayat ini juga mengatur hak dan kewajiban antara ibu dan ayah dalam konteks menyusui serta menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam proses menyapih dan menyusui jika dilakukan dengan musyawarah dan persetujuan.

⁵⁹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, (Jakarta: Elsas, 2011) hlm. 50. Literatur lain menyebutkan nafkah berasal dari kata *al-Infaq* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Di dalam istilah fiqh, nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan; yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor-faktor yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

materi, seperti nafkah dibahas dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*). Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan*.⁶⁰ Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”.⁶¹ Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini (Wafat 977 H) membatasi pengertian nafkah dengan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik.⁶² Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa nafkah adalah pemberian seorang suami berupa makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi kepada istri, pembantunya, kedua orang tua, anak, budak dan binatang peliharaan. Menurut Imam Malikiyyah, yang dimaksud nafkah adalah makanan

menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga), dan pemikiran sesuatu yang memerlukan adanya nafkah, Lihat pula Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 341. Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: a. Belanja untuk memelihara kehidupan. b. Rizki, makanan sehari-hari. c. Uang belanja yang diberikan kepada istri. d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 667.

⁶⁰ Al-Munjid fi al-Lughat wa al-Ilam, (Beirut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986) hlm. 828. Lihat pula Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, (Bengkulu: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1, 2017), hlm.30.

⁶¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984) hlm. 1548.

⁶² Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz V, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 151. Nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Sedangkan menurut Faiz nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya. Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung dengan keadaan dan tempatnya, lihat Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: Dirurais, 2002) hlm. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok yang menurut kebiasaan dapat mencukupi kebutuhan dan tidak dipergunakan dengan boros.⁶³

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap isterinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya, nafkah yang wajib diberikan kepada bekas isteri yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Di masa lalu ada juga nafkah karena pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.⁶⁴

Legalitas dan hukum nafkah dalam nash-nash *Al-Qur'an* dan hadis nabi menunjukkan anjuran dorongan untuk memberi nafkah, baik nafkah untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik nafkah bersifat wajib ataupun sunnah. Berikut sejumlah nash tentang pemberian nafkah:

1) *Al-Qur'an* Surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang

⁶³ Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al Syariah*, (Vol. 13 No. 2, 2014), hlm. 233-234. Adapun kebutuhan pokok adalah berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lihat pula Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1958), hlm. 184.

⁶⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.⁶⁵

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Thobary (wafat 310 H) dalam tafsirnya jilid 2 halaman 343 dari Ibnu Juraij berkata : orang-orang mu'min bertanya kepada Nabi saw tentang harta bendanya di mana mereka salurkan, maka turunlah ayat diatas, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur dari Abu Hayyan, dari Amr ibn Jamuh di bertanya kepada Nabi saw "apa yang kami sedeqahkan dari harta kami dan di mana disedeqahkan" maka turunlah ayat di atas.⁶⁶ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

2) Al-Qur'ān Surat Saba' ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.⁶⁷

⁶⁵ Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1, hlm. 282, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memberikan pedoman tentang cara mengeluarkan nafkah dan memperjelas bahwa segala bentuk kebaikan dalam nafkah, baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, maupun musafir, adalah diterima di sisi Allah. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya niat baik dan perhatian terhadap hak-hak orang yang berhak menerima nafkah.

⁶⁶ As-Suyuti, *al-Asbab al-Nuzul*, (Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-Qahira), hlm. 39

⁶⁷ Tafsir Al-Qurtubi, Juz 2, hlm. 428, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa rezeki adalah hak prerogatif Allah, dan Dia dapat melapangkan atau menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ayat ini juga mengajarkan bahwa infak yang dikeluarkan akan digantikan oleh Allah, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Macam-macam Nafkah*

- 1) Nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala keluarga bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sandang Pangan

Kebutuhan sandang pangan, termasuk di dalamnya kebutuhan suami itu sendiri, menjadi tanggung jawab suami. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.⁶⁸ Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁹

⁶⁸ Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut. Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW. dalam hadits, “Dari Ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. , bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susu minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi”. Lihat Kahar Masyhuri, *Bulughul Maram* 2. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 148.

⁶⁹ Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1, hlm. 451

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Makanan sebagai sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara lahiriyah, manusia tak akan hidup tanpa makan. Ia bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dan melakukan aktifitas lainnya, apabila perutnya terisi makanan yang cukup. Demikian halnya dengan pakaian. Ia menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat, dan kelengkapan beribadah menghadap Tuhannya.

Dalam sebuah hadits Sahih riwayat bukhari dan muslim, Rasulullah berkata pada hindun binti 'Utbah:

رَوَتْ حَدَّثَهُ بِنْتُ عُثْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا أَنْ أَخَذَ مِنْهُ بَغِيرَ عِلْمِهِ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Hindun binti 'Utbah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, dan dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku harus mengambilnya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah apa yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar. (Muttafaq 'alaih')." ⁷⁰

b. Papan (Tempat Tinggal)

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya. Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلُكُمْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

⁷⁰ Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Nikah*, Hadis No. 5308, Hadis ini terdapat juga dalam Shahih Muslim, *Kitab al-Nikah*, Hadis No. 1621.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁷¹

Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemunya suami dan isteri, sebagai tempat istirahat melepas lelah, tempat mengasuh anak-anak, dan lain sebagainya.

c. Biaya Pendidikan Anak

Termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh para suami ialah biaya pemeliharaan anak. Hal ini disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur’ān surat at-Tahrim ayat 6:⁷²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Tafsir dari Al-Qur’ān surat at-Tahrim ayat 6 menurut tafsir Ibnu Katsir:⁷³

- 1) Sufyan As-Sauri (Wafat 161 H) telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka.

⁷¹ Tafsir Ibn Kathir, Jilid 6, Juz 14, hlm. 270-272, Dalam tafsir ini, Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini mengatur hak dan kewajiban dalam pergaulan antara suami dan istri, terutama dalam konteks perceraian. Dia menekankan pentingnya memberikan tempat tinggal yang layak dan nafkah kepada istri, termasuk selama masa kehamilan dan menyusui. Jika ada perselisihan dalam hal menyusui, sebaiknya dipecahkan dengan cara yang baik dan adil.

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*

⁷³ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 179-180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yakni amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka.
- 3) Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah.

Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadapNya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sebab- sebab yang mewajibkan Nafkah

Ada beberapa sebab yang mewajibkan nafkah.⁷⁴

1) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.⁷⁵ Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang lain di antaranya:

1. Isteri dan anak, sebagaimana Rasulullah SAW. Telah menyatakan dalam hadist beliau mengenai hak isteri atas suaminya.
2. Isteri yang diceraikan selama ia berada dalam iddah raj'i. Akan tetapi, bagi perempuan yang sudah diceraikan tiga kali atau cerai lain semisal khuluk begitu juga fasah, maka suami hanya berkewajiban menyediakan tempat tinggal dan tidak wajib memberi nafkah selama iddah. Jika isteri dalam keadaan hamil maka suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal sampai perempuan itu melahirkan. Firman Allah: (QS. at-Talaq: 6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِضَيْقُوْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

⁷⁴ Ibnu Mas'ud, Dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Muammalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, tt), hlm. 425. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya "Fiqh Islam wa Adillatuhu" syarat wajibnya nafkah atas anak adalah sebagai berikut: Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja dan Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja. Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* jilid 10, penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137-139.

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-4, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Jilid-2 hlm.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷⁶

2) Sebab Keturunan

Nafkah ini di berikan kepada bapak dan ibu, jika keduanya tidak ada maka di berikan kepada anaknya, kalau anaknya tidak ada maka di berikan kepada cucunya, Syarat wajibnya nafkah atas ibu dan bapak kepada anaknya ialah apabila seorang anak masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula, begitu juga sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada ibu dan bapaknya apabila keduanya tidak lagi berusaha dan tidak mempunyai harta, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. Lukman: 15):

وَأَنِ جِهْدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. Lukman: 15).⁷⁷

Kerabat bisa menerima nafkah apabila kerabat tersebut memerlukan pertolongan sebab miskin dan sebagainya. Hadist nabi SAW:

⁷⁶ Tafsir Ibn Kathir, Op.Cit, Jilid 6, Juz 14, hlm. 270-272

⁷⁷ Tafsir Ibn Kathir, Jilid 3, hlm. 215-217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pengertian Anak dan Nafkah Anak

a. Pengertian Anak

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمُّكَ، وَأَبَاكَ، وَأَخَاكَ، وَأَخَاتِكَ، وَالْعَشِيرَةَ الْأَقْرَبِينَ، ثُمَّ الْعَشِيرَةَ الْأَبْعَدِينَ، ثُمَّ الْعَشِيرَةَ الْأَبْعَدِينَ، وَالْجَارَ قَرِيبٌ، وَالْجَارَ بَعِيدٌ، وَصَاحِبُ النِّعْمَةِ".

Artinya "Rasulullah SAW bersabda: 'Tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Mulialah memberi kepada orang yang wajib bagimu menanggung nafkahnya, yaitu ibumu, bapakmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudaramu yang laki-laki, kemudian orang yang dekat hubungannya denganmu dan yang dekat lagi denganmu, dan seterusnya. (HR. Muslim)"⁷⁸

3) Sebab Milik

a) Hamba laki-laki atau perempuan, semua yang menjadi milik wajib diberi makan dan minumannya, dan tidak boleh dibebani kerja, melainkan sesuai kemampuannya. Hadist Nabi SAW. Menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "الْحَقُّ لِمَنْ عَالَ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ وَالْمَأْكُولَاتِ وَالْمَلَابِيسِ وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا وُسْعُهُ".
Artinya "Dari abu hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hak bagi yang dimiliki memberi makanannya dan dan pakaiannya dan ia tidak boleh dibebani kerja, melainkan sekedar kemampuannya".⁷⁹

b) Binatang-binatang yang suci (halal) dipelihara, bukan halal dimakan, umpamanya kucing, anjing penjaga, dan sebagainya. Binatang-binatang peliharaan itu diharamkan menanggung (tidak diberi makan). Jika yang diharapkan hanya makanan yang diberikan oleh tuannya.

⁷⁸ Kitab Shahih Muslim, Juz 4, Hadis No. 1003, lihat Kitab Sunan Abu Dawood, Hadis No. 1702 dan Kitab Jami' at-Tirmidhi, Hadis No. 663

⁷⁹ Shahih bukhori, juz 2, Hadis No. 634

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.⁸⁰ Anak dalam bahasa Arab disebut “walad”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh.⁸¹ Pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menafsirkan kata-kata “walad” pada ayat 176 surat An-Nisa” yang mempunyai pengertian mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pandangan ini sangat berbeda dengan ijma para fuqaha dan ulama yang dianut selama ini, bahwa yang dimaksud dengan “walad” dalam ayat tersebut hanya anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Namun demikian, pengertian “walad” dalam Nash bisa berarti laki-laki dan juga bisa berarti perempuan.⁸²

⁸⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 31.

⁸¹ Anak berasal dari kata al-Walad yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khun)sa sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak adalah buah yang diharapkan dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Hal ini dikarenakan anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa. Lihat Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, penerjemah Najib Junaedi*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), hlm. 127.

⁸² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cairo: Maktabah al-Dakwah al- Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990), hlm. 95. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur mengenai usia sampai kapan seseorang digolongkan anak, bahkan undang undang membedakan usia dewasa yang dikaitkan kepada perbuatan hukumnya, sebagaimana yang memuat tentang syarat perkawinan, “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kemudian batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Di sisi lain Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Lihat Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, selain ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu: masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Masa kanak-kanak, terbagi dalam;
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara umur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian;

Perkawinan. Lihat Pula Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu), tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Kemudian Kompilasi Hukum Islam membedakan anak yang belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*. lihat Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Lihat pula Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 72.

⁸³ Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda* (Bandung : Bina Cipta) hlm. 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat di perkelompokan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam dalam proses pematangan.

Berikut beberapa sumber yang berkaitan dengan pembatasan umur bisa dikatakan anak:

- a. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Pengertian pada Pasal 330 KUHPerdata ini menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.⁸⁴
- b. Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang anak berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.
- c. Dalam Hukum Islam, tidak mengenal umur untuk dikatakan dewasa dan orang dianggap belum dewasa atau masih anak-anak apabila belum *baligh*. Artinya, bisa dikatakan sebagai anak-anak apabila

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita belum menstruasi dan bagi lelaki belum mimpi basah, biasanya seperti ini belum dialami oleh anak dibawah umur 15 tahun, kecuali sebelumnya menunjukkan telah matang untuk bersetubuh akan tetapi tidak boleh kurang dari usia 9 tahun.⁸⁵

- d. Dalam hukum adat menjelaskan bahwa batasan usia anak tidak disebutkan secara jelas akan tetapi, menyebutkan kriteria orang dewasa yaitu, “dapat bekerja sendiri, cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, telah menikah, dan berusia 21 (dua puluh satu) tahun”.⁸⁶

⁸⁵ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 9. Kedudukan Anak dalam sebuah keluarga bukan hanya sekedar penerus dari keluarga tersebut, akan tetapi kedudukan anak dalam sebuah keluarga dapat memberikan status sosial bahkan juga sangat memberikan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamanahkan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara. Lihat *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoever) hlm.112.

⁸⁶ R. Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm.113. Lihat pula risna, Liza Agesta. *Hukum Perlindungan Anak, dan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ed. 1, Cet. 1* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018) hlm. 8. Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki- bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada. Begitu juga dalam pandangan hukum Islam untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), sebenarnya tidak mengatur secara tegas tentang anak, akan tetapi dapat dijadikan pedoman dalam beberapa pasal berikut:⁸⁷

- 1) Pasal 6 ayat (2) *“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”*, menjelaskan mengenai syarat perkawinan yang belum berumur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua.
- 2) Pasal 7 ayat (1), *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*, menjelaskan bahwa usia perkawinan untuk lelaki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun.⁸⁸
- 3) Pasal 47 ayat (1), *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari*

⁸⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸⁸ Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dilakukan perubahan, yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaannya”, menjelaskan bahwa anak dibawah umur 18 tahun dan belum pernah menikah berada pada kekuasaan orang tuanya.

- 4) Pasal 48, *“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”, menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan ataupun menggadaikan barang milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau melangsungkan perkawinan kecuali apabila anak itu menghendakinya.
- 5) Pasal 50 ayat (1), *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*”, menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka anak tersebut berada di kekuasaan wali.
- 6) Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (UU Kesejahteraan Anak) pada pasal, 1 angka 2 *“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”, menjelaskan yang dimaksud anak adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁸⁹

- 7) Pasal 98 KHI menentukan batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 8) Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 1 “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, menjelaskan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kandungan.⁹⁰
- 9) Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak, menyatakan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁹¹

⁸⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁹⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa haruslah dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

⁹¹ Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat ke sidang anak didasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia anak “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”¹⁶. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal a *quo* tidak diminta pengujiannya oleh para pemohon, namun Pasal a *quo* merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) *Konvensi ILO* No. 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk menentukan bahwa “anak berarti semua orang yang berusia dibawah 18 tahun”.⁹²

11) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

2. Nafkah Anak

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan Hadanah. Hadanah berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁹³

Nafkah anak secara *manshush* tidak ditemukan didalam al-Qur`an maupun sunnah. Namun menurut *dalil al-nash* pada ayat 6 surat al-talaq dan ayat 233 surat al-baqarah, maka nafkah anak adalah *rizqi* dan *kiswah*-nya. Karena nafkah anak *maskut* „*anhu* namun ada „*illat* yang sama antara

⁹² Selanjutnya *Konvensi ILO* No. 182 telah diratifikasi Pemerintah melalui UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengerahan *Konvensi ILO* No. 182 mengenai *Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.. Convention on the Right of the Child's* (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa “anak adalah setiap orang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun..

⁹³ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban bapak kepada ibu hamil dan ibu yang menyusui di satu pihak dan anak di pihak lain, maka secara *dalil al-nash* nafkah anak sama dengan nafkah ibu, yaitu *rizqi* dan *kiswah*. Demikian juga tentang tempat tinggal sebagai tempat berlindung bagi anak merupakan kewajiban terhadap bapak. Secara kualitas dan kuantitas nafkah anak sangat terkait dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut. Bila ia mempunyai kemampuan yang baik maka secara kuantitas dan kualitas si anak berhak menerima yang baik. Secara umum ukuran kualitas dan kuantitas nafkah yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilihat dari ayat 7 surat Al-Talaq berikut :⁹⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Maftuh Asnan menjelaskan “bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami menthalaq isterinya, sedangkan isteri itu

⁹⁴ Di dalam al-Qur’n tidak ditemukan ayat yang secara „*ibarah nash* menunjukkan siapa orang yang berkewajiban memberikan nafkah anak. Namun tentang siapa yang berkewajiban memberi nafkah istri yang ditalak yang sedang hamil atau yang menyusui anak ada disebut yaitu bapak dan waris. *Ibarah nash* dari ayat di atas menunjukkannya umum. Meliputi semua orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain. Semua orang yang memiliki kemampuan hendaklah ia memberi nafkah berdasarkan kemampuannya itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya semua orang yang terbatas rezekinya ia cukup memberikan nafkah sebagaimana adanya yang Allah anugerahkan kepadanya baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Namun bagaimanapun kemampuan rezeki yang ada pada seseorang itu, ia tidak boleh berlebihan dalam memberikan nafkah itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mempunyai anak, maka isterinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya”.⁹⁵

Bahwa sesungguhnya pemeliharaan anak berupa kewajiban orang tua sangat dijunjung oleh Islam melihat beberapa aturan dalam perlindungan anak dan dalil al-Quran tersebut bahkan ada ayat dalam al-Quran yang melarang membunuh anak sebab takut miskin karena dalam Tafsir al- Munir dijelaskan bahwa rejeki orang tua dan anak itu di tangan Allah dan membunuh anak-anak karena fakir merupakan salah satu suuzhan terhadap Allah dan membunuhnya merupakan upaya untuk merusak dunia kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih menyayangi hamba-hambaNya dibanding seorang ayah kepada anaknya sendiri.⁹⁶ Qs. Al Israa: 31 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَبِيرًا

Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁹⁷

⁹⁵ Maftuh Asnan, et al., *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), hlm. 381. Dalam Pasal 149 huruf (d), yaitu : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya Pasal 156 huruf (d) menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya Hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, termasuk upah bagi pengasuh (hadanah). Tetapi jika ayahnya tidak mampu, ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, ayah boleh menyerahkan anaknya itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak dan pandai mengasuhnya. Lihat Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.188.

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 86.

⁹⁷ Berkenaan dengan kewajiban orang tua ketika anak lahir adalah dibesarkan, diasuh dan terjamin segala kebutuhannya dan hak anak diantaranya adalah, hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Lihat pula Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁹⁸

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

3. Syarat-syarat Wajib Nafkah Anak

- a. Orang Tua Mampu Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja
- b. Anak Tidak Punya Harta dan Tidak Mampu Bekerja
- c. Tidak Berbeda Agama, Menurut Hanabilah Menurut Hanabilah begitupun bagi orang tua karena, nafkah itu untuk orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan termasuk bagian ahli waris dan berbeda agama termasuk penghalang ahli waris, sehingga anak atau orang tua yang berbeda agama tidak menerima nafkah apapun. Menurut Mayoritas Ulama“ bahwa keperuntukkan nafkah tidak mensyaratkan harus seagama, sebagaimana dalil berikut, yang artinya: “...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (Qs. Al Baqarah:233). Ayat ini

⁹⁸ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa syarat agama tidak ada dalam nafkah akan tetapi sebab kelahiran anak, karena nafkah adalah untuk penyambung hidup baik muslim maupun kafir dan karena Allah juga memberi rezeki untuk orang kafir maupun orang mukmin Orang Tua Mampu Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja.

Anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah:⁹⁹

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.
- b. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.

Maftuh Asnan menjelaskan “bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami menthalq isterinya, sedangkan isteri itu mempunyai anak, maka isterinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut

⁹⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya”.¹⁰⁰

Bahwa sesungguhnya pemeliharaan anak berupa kewajiban orang tua sangat dijunjung oleh Islam melihat beberapa aturan dalam perlindungan anak dan dalil al-Quran tersebut bahkan ada ayat dalam al-Quran yang melarang membunuh anak sebab takut miskin karena dalam Tafsir al- Munir dijelaskan bahwa rejeki orang tua dan anak itu di tangan Allah dan membunuh anak-anak karena fakir merupakan salah satu suuzhan terhadap Allah dan membunuhnya merupakan upaya untuk merusak dunia kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih menyayangi hamba-hambaNya dibanding seorang ayah kepada anaknya sendiri.¹⁰¹ Qs. Al Israa: 31 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹⁰²

¹⁰⁰ Maftuh Asnan, et al., *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), hlm. 381. Dalam Pasal 149 huruf (d), yaitu : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya Pasal 156 huruf (d) menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya Hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, termasuk upah bagi pengasuh (hadanah). Tetapi jika ayahnya tidak mampu, ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, ayah boleh menyerahkan anaknya itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak dan pandai mengasuhnya. Lihat Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.188.

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 86.

¹⁰² Berkenaan dengan kewajiban orang tua ketika anak lahir adalah dibesarkan, diasuh dan terjamin segala kebutuhannya dan hak anak diantaranya adalah, hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Lihat pula Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:¹⁰³

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Syekh Wahbah Az Zuhaili, di dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 mengatakan bahwa memberi nafkah kepada anak hukumnya adalah wajib. Pengajar ilmu Fikih dan Ushul Fikih di Universitas Damaskus ini mengatakan, hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

¹⁰³ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visi media, 2016), hlm.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, menurut Syekh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 halaman 132. Dalil lainnya, menurut Syekh Wahbah adalah sebuah hadits yang menyebutkan bahwa urutan yang wajib diberi nafkah dimulai dari diri sendiri, anak kecil, keluarga, anak dewasa dan kemudian pembantu. Menurut pendapat jumhur ulama, anak-anak yang wajib dinafkahi adalah anak-anak langsung dari ayah, kemudian cucu, dan seterusnya ke bawah.¹⁰⁴

Di dalam Kitab Fiqul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah juga menyebut setidaknya ada tiga syarat wajibnya nafkah untuk anak. *Pertama*, orang tua tergolong mampu bekerja dan memberi nafkah.

"Jika orangtua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan,"

Namun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, atau bahkan dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya. Syarat *kedua*, anak-anak dalam keadaan miskin dan tidak punya harta dan untuk bekerja. Termasuk dalam kategori lemah atau tidak mampu bekerja adalah anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja dan para penuntut ilmu. *Ketiga*, syarat wajibnya nafkah atas anak adalah tidak berbeda agama. Namun ini menurut pendapat ulama Hanabilah. Mayoritas ulama selain

¹⁰⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 10 hlm.132

Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban membari nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.

4. Batasan Kewajiban Nafkah Dari Orang Tua

Ada dua batasan untuk keadaan anak terkait kewajiban nafkah dari orang tuanya. Batasan pertama, usia, apakah anak sudah baligh ataukah belum. Batasan kedua, harta, apakah anak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya ataukah tidak memiliki harta, sehingga masih bergantung kepada orang lain. Dari dua batasan ini, kita bisa mengelompokkan anak menjadi empat kategori:

- 1) Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta
- 2) Anak yang belum baligh dan memiliki harta
- 3) Anak yang sudah baligh dan memiliki harta
- 4) Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta

Masing-masing memiliki hukum yang berbeda terkait kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya.

Pertama, anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta

Menurut keterangan Imam Ibnul Mundzir (ulama Masjidil Haram, w. 319 H.), bahwa para ulama – sejauh pengetahuan beliau – telah sepakat bahwa nafkah anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta ditanggung oleh ayahnya. Ibnul Mundzir mengatakan,

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ الْعِلْمَ أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ

Artinya “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta.”¹⁰⁵

105 Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Ibnu Qudamah* Jilid 8, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua dan ketiga, anak belum baligh atau sudah baligh yang memiliki harta. Para ulama menegaskan, apabila anak memiliki harta yang cukup untuk menutupi seluruh kebutuhannya, maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya. Dalam penjelasan tentang masalah nafkah anak, As-Shan'ani mengatakan,

فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَلَا وَجُوبَ عَلَى الْآبِ

“Jika mereka memiliki harta, maka tidak ada kewajiban nafkah atas ayahnya.”¹⁰⁶

Keempat, anak sudah baligh yang tidak memiliki harta, salah satu contoh konkrit di tempat kita untuk model anak keempat adalah para ‘pengangguran terselubung’ di kalangan siswa SMP, SMA, dan Mahasiswa. Sebagian besar mereka masih menggantungkan nafkahnya kepada orang tuanya.

Untuk keadaan keempat ini, ulama membagi dua:

Anak perempuan. Mereka wajib dinafkahi ayahnya hingga dia menikah. Sedangkan Anak laki-laki, ulama berbeda pendapat, apakah anak laki-laki sudah baligh yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, wajib dinafkahi ayahnya atukah tidak.

Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya sampai usia baligh untuk anak laki-laki dan sampai nikah untuk anak perempuan.

Dalam Subulus Salam, as-Shan'ani menjelaskan,

وَذَهَبَ جُمُورٌ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الذَّكَرُ وَتَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ثُمَّ لَا نَفَقَةٌ عَلَى الْآبِ إِلَّا إِذَا كَانُوا رُْمَنَى

106 As-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il; *Subulus Salam*. Riyadh: Al-Ma'arif. Tt, hl.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sementara mayoritas ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan”.¹⁰⁷

Pendapat kedua, orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, meskipun sudah baligh.

Dalam Subulus Salam juga dinyatakan,

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: اخْتَلَفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْأَوْلَادِ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، فَأَوْجَبَ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَادِ أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ إِنَاءًا أَوْ ذُكُورًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَعْنُونَ بِهَا عَنْ الْأَبَاءِ

“Ibnul Mundzir menyebutkan, para ulama berbeda pendapat tentang nafkah anak sudah baligh yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayah wajib memberi nafkah untuk semua anaknya, baik belum baligh maupun yang sudah baligh, laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka tidak memiliki harta yang mencukupi, sehingga tidak membutuhkan bantuan bapak.”¹⁰⁸

Di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah al-Mardawi. Dalam kitabnya al-Inshaf beliau menyebutkan:

يُلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ وَإِنْ عُلُوًّا، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا

Termasuk yang wajib dinafkahi seseorang adalah bapaknya, kakeknya dan seterusnya ke atas. Serta anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah.¹⁰⁹

Kemudian beliau menjelaskan,

شَمِلَ قَوْلُهُ "وَأَوْلَادُهُ وَإِنْ سَفَلُوا" الْأَوْلَادَ الْكِبَارَ الْأَصِحَّاءَ الْأَقْوِيَاءَ إِذَا كَانُوا فَقَرَاءَ. وَهُوَ صَحِيحٌ

Yang dimaksud ‘anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah’ mencakup anaknya yang sudah besar (baligh), yang sehat, kuat, jika mereka fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan). Inilah pendapat yang kuat.¹¹⁰

¹⁰⁷ As-Shan'an, Subulus Salam, Buku 2, Juz 1, hlm. 545

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Al-Mardawi, Al-Inshaf, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, 1994, hlm. 374

¹¹⁰ Abi al Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al Mardawi al Sa'di al Hanbali, al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf, jilid 9 Daru Ihya' al Turats al Arabi, 1998, hlm. 393



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Pengertian talak secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa talak merupakan masdar dari lafaz طَلَقَ - يَطْلُقُ - طَلَقًا artinya bercerai.¹¹¹ Para ulama memberikan pengertian talak secara istilah sebagai berikut, seperti Menurut Imam Hanāfi dan imam Hanbali memberi pengertian talak yang sama yaitu:

رُفِعَ قَيْدُ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مُخَصَّصٍ

Artinya: talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus.¹¹²

Imam Maliki memberi pengertian talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalal hubungan suami isteri.

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تُرْفَعُ جَلِيَّةٌ مُنْعَةٍ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ 113

Sementara itu, Imam Syafi'i menjelaskan pengertian talak yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai/talak dan sejenisnya.

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ 114

Definisi yang hampir sama disampaikan oleh ulama-ulama fiqh lainnya. seperti Sayyid Sabiq (Wafat 1420 H) dalam kitab Fiqh Al-Sunnah mendefenisikan talak dengan,

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنْهَاءُ عِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

¹¹¹ Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku- buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984, hlm. 923

¹¹² Maktabah Syamilah, *Dar Al-Mukhtar wa hasyiyatu ibnu „Abidin*, juz 3, hlm. 226

¹¹³ Maktabah Syamilah, *Mawāhib Al-Jalil Syarh Mukhtashar khalil*, juz 4, hlm. 14

¹¹⁴ Syamsuddin Muhammad al-khatib al-Syarbini, *Mughnī Al-Mukhtaj*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2006), hlm. 379



Artinya Melepas ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹¹⁵

Dan menurut Abdu Al-Rahman Al-Jaziri definisikan talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مُخَصَّصٍ

Artinya Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu¹¹⁶

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹¹⁷

Dari beberapa pengertian talak di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa talak menurut bahasa artinya bercerai atau lepas, sedangkan talak menurut istilah adalah ucapan tertentu yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sehingga dapat menghilangkan halalnya hubungan suami isteri. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak suami dalam talak raj'i.

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga mau memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindari diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut : Dâr Al-Fathi, t.th.), hlm. 344.

¹¹⁶ Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi „Alā Mazhab Al-Arba`*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.,) hlm. 248.

¹¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan setiap jalan perdamaian antara suami-isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Rasulullah bersabda “Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah meskipun diperbolehkan. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semaksimal-maksimalnya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat yang terjadi setelah perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak.

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata talak berarti menceraikan.¹¹⁸ Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.¹¹⁹ Berdasarkan Pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹¹⁸ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1976), hlm. 20

¹¹⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, hlm. 175



membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian adalah berahirnya hubungan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian bisa saja menimbulkan efek yang beragam, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi anak-anak mereka dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai. Banyak kasus anak putus sekolah, asosial dan tindakan patologis lain disebabkan perceraian orang tua.¹²⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh agama Islam. Namun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah merujuk pada al-Qur'an dan Hadits, memang tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan

¹²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 330.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan, hal ini dapat dilihat didalam surat At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّه يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹²¹

Dasar hukum talak juga dapat ditemukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum

¹²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'an*), hlm. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*¹²²

Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan sekehendak hati. Menurut pendapatnya selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah wanita itu tetap bisa menjadi istrinya yang sah, sekalipun talak telah dijatuhkan seratus kali. Laki-laki itu berkata kepada istrinya “Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu dan kau tetap menjadi istriku, serta aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Mendengar kata-kata suaminya si istri bertanya; “Apa yang hendak kamu lakukan?” jawab suaminya; “Aku akan mentalakmu kemudian di kala waktu iddah hampir habis aku kan merujukmu kembali”. Dengan adanya jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah Saw untuk menceritakan perkaranya sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar penuturan wanita itu Rasulullah Saw terdiam sejenak, hingga kemudian Allah Swt menurunkan ayat ke 229 yang menegaskan bahwa talak itu hanya dua kali. Setelah itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik. Setelah tiga kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan dikumpuli.¹²³

Meskipun tidak ada ayat al-Qur’an yang menyerukan atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak merupakan termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad Saw dari Ibnu Umar:

¹²² Ibid., 823

¹²³ A. Mudjab Mahalli, *Asbābun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur’an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2002), hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah Talak." (HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya).¹²⁴

Ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang diharamkan, ada hal-hal yang dibenci Allah Ta'ala, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna dibenci di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Sebagian ulama memberikan contoh lain tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan salat fardu di masjid secara berjamaah tanpa adanya uzur (halangan).¹²⁵

Dari hadis di atas dapat difahami bahwa meskipun diperbolehkan, akan tetapi perbuatan talak tersebut adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam.

Didalam hadits yang lain, Rasulullah Saw bersabda:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهَا رَاحَةَ الْجَنَّةِ"

Artinya: "Sulaiman Ibnu Kharbi dari Ayyub dari Abi Khilabah dari Abi Asma" dari Tsauban Rasulullah Muhammad SAW bersabda: "Wanita manapun yang meminta talak dari suaminya tanpa ada alasan yang

¹²⁴ Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul al-Marām*, (Beirut : Dāar al-Kutub al-Ijtima'iyah, t.th), hlm.223

¹²⁵ Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3*, (Jakarta: Darussunah, 2013), hlm. 13.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, maka diharamkan baginya bau surga.” (HR. Lima Ahli Hadis Kecuali Nasa“i).”¹²⁶

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang perempuan yang meminta cerai terhadap suaminya, tanpa ada alasan yang jelas maka haram baginya untuk mencium bau surga. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah talak, mereka sepakat tentang kebolehan Talak. Ibnu Qudamah menyatakan sesungguhnya talak itu diperbolehkan karena bisa jadi rusaknya keadaan antara suami dan isteri maka pernikahan tersebut mengalami kehancuran dan kerusakan yang mana ditambah dengan keharusan suami memberikan nafkah dan tempat tinggal dan juga menahan isteri dalam keadaan sulit dan menimbulkan permusuhan terus-menerus yang tidak ada manfaatnya.¹²⁷

Dari keterangan dasar hukum talak tersebut, menjelaskan bahwa talak diperbolehkan dan disyariatkan selama bertujuan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan jalan damai dan talak merupakan solusi terakhir. Sementara itu, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan mengakibatkan bertambah runyamnya keadaan rumah tangga mereka, yang terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Sementara pada saat itu, diuntut adanya

¹²⁶ Muhammad Abdul Aziz Khalidi, , *Kitab Sunah Abu Dawud*, (Lebanon: Dar Al-Khotob Al Ilmiyah, Lebanon, 1996), hlm.134; Lihat Sunan al-Tirmidzi, *Kitab al-Thalaq* (كتاب الطلاق), Bab *Ma Ja'a fi al-Mar'ah al-Tatluq al-Talaq* (باب ما جاء في المرأة تسأل الطلاق), Nomor Hadis: 1187; lihat juga Sunan Ibn Majah, *Kitab al-Thalaq* (كتاب الطلاق), Bab *al-Nahy 'an Thalab al-Talaq* (باب النهي عن طلب الطلاق), Nomor Hadis: 2055; terdapat juga dalam Musnad Ahmad, *Musnad al-Syamiyeen* (مسند الشاميين), Nomor Hadis: 22441; Hadis tersebut juga terdapat dalam Sunan al-Darimi, *Kitab al-Thalaq* (كتاب الطلاق), Nomor Hadis: 2208.

¹²⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa Syarhu al-Kabir*, juz 7, (Beirut: Daar al-Fikr, 1992, hlm. 233-234

jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negative dengan cara perceraian.

Mengenai putusnya perkawinan di Indonesia, terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni perkawinan dapat putus karena;

a. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

b. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud terdiri dari:¹²⁸

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*syiqaq*).

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum

¹²⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Islam, khusus untuk mereka yang memeluk/beragama Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) hal, yakni :

- a. Suami melanggar Ta'lik Talak
- b. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi didalam rumah tangga.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yakni mengajukan surat gugatan ke pengadilan, di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹²⁹ Ketentuan umum mengenai pengajuan gugatan ke pengadilan telah diatur dalam Bab IX *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)/ *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)., yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan. Jadi, perceraian hanya dapat berlaku dan diakui secara hukum jika dilakukan di Pengadilan.

Lebih jelasnya hal tersebut perlu untuk diuraikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Putusnya perkawinan yang

¹²⁹ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 65.

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Dari pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa cerai itu ada 2 (dua) macam yaitu;

1) Cerai Talak

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami isteri karena sebab- sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak.

Menurut ajaran agama Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud, talak adalah perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Karena itu asal hukum talak adalah haram, tetapi karena ada *illatnya*, maka hukumnya menjadi diperbolehkan.

Cerai talak adalah suatu permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagai berikut :

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam pasal tersebut secara umum menjelaskan tentang tempat atau wilayah yurisdiksi pengajuan permohonan cerai talak, yakni tempat kediaman Isteri atau Termohon. Selain menentukan tempat kediaman Termohon, dalam pasal 66 ayat 5 tersebut diatas juga menjelaskan bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Namun, ketika penulis meneliti semua permohonan cerai talak tidak ada yang mengkumulasikan pengajuan permohonan cerai dengan nafkah anak.

Selain pasal tersebut di atas Pasal 129, 130 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang tata cara perceraian yang diajukan oleh suami;

Pasal 129 :

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman isteri dengan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Pasal 130 :

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.”

Pasal 131 :

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambatlambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami untuk mengikrarkan talak.

- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pengajuan permohonan cerai talak juga tidak bisa didasarkan atas kesepakatan para pihak saja, akan tetapi seorang suami harus mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 harus memuat:

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak

Selanjutnya, jika pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Pasal 70

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengajukan banding.

- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Hal yang sama terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 14-18 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan- alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Setelah terjadi perceraian di muka Pengadilan, maka Ketua Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian atau biasa yang disebut dengan Akta Cerai.
- 2) Setelah pengadilan menerima surat permohonan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan serta pembuktian terkait alasan-alasan perceraian.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
- 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut atau menerbitkan akta cerai.
- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, Cerai gugat yang diajukan oleh seorang isteri mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama, yang mana perceraian tersebut dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Gugatan cerai yang diajukan oleh seorang isteri ke Pengadilan Agama kebanyakannya diputus dengan putusan *talak ba''in sughra* dengan memberikan dampak kedua pasangan tersebut yakni tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *iddah*. Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *talak ba''in sughra*, adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*. Adapun kategori *talak ba''in sughra*, yaitu:

- 1) Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk, dan
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gugat cerai sebagaimana tersebut diatas, tata caranya diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
- (2) Dalam hal Penggugat berkediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- (3) Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

Tata cara pengajuan cerai gugat juga terdapat dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1) Pengajuan Gugatan cerai

Gugatan perceraian diajukan oleh seorang istri atau melalui kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal *Penggugat*.¹³⁰

Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

¹³⁰ Lihat Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat *penggugat*. Namun Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

2) Pemanggilan

- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah untuk diteruskan kepada Tergugat, Pemanggilan ini dilakukan setiap akan dilakukan persidangan.
- b) Adapun yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama.
- c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan pada pemanggilan yang pertama.
- d) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- e) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Persidangan

- a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang- kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.
- b) Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat kutipan akta nikah.
- c) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4) Perdamaian

- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5) Mediasi

- a) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengadilan, menyebutkan bahwa Dalam hal Penggugat dan Tergugat hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka Para pihak akan diperintahkan mediasi oleh Majelis Hakim, baik masalah perceraian maupun akibat hukum dari perceraian tersebut, seperti nafkah bagi isteri maupun hak asuh anak dan nafkah anak.

- b) Jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka Penggugat akan mencabut gugatan perceraian, dan kembali hidup bersama dengan suaminya.
- 6) Tahap jawab-jawab (jawaban, replik, duplik)
 - 7) Pembuktian
 - 8) Putusan

Hal-hal ini adalah tahapan-tahapan persidangan yang akan dilalui jika para pihak hadir dalam persidangan, akan tetapi jika Tergugat tidak pernah hadir maka putusan dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat.

Atas putusan pengadilan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut di atas telah dijelaskan bahwa perkawinan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan diantaranya adalah:

- 1) Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan menjadikan perkawinan putus, sebagaimana Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.” Di dalam Pasal 22 Undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Penjelasan pasal tersebut mengandung suatu pengertian bahwa batalnya suatu perkawinan itu tidak otomatis batal, artinya batalnya suatu perkawinan itu harus dengan proses Pengadilan dan diajukan sebagaimana tata cara mengajukan gugatan perceraian.

Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang- Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya suatu perkawinan dinyatakan terjadi setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan di langsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, proses peradilanannya dililngkungan Peradilan Umum/negeri dan dilingkungan Peradilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama tidak berbeda, hanya saja dilingkungan peradilan Agama sering menggunakan istilah *Fasid Nikah*, yang artinya sama dengan pembatalan nikah.

2) Li'an

Selain pembatalan perkawinan *fasid nikah* sebagaimana terurai diatas, ada suatu cara yang merupakan perkara khusus yang terjadi dilingkungan peradilan Agama yang juga merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, bahkan putus untuk selamanya dan ini hanya sah apabila dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, yaitu "Li'an". Dalam pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama". Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak.

3. Akibat Hukum dari Perceraian (Putusnya Perkawinan)

Dalam Islam, perceraian tidak dilarang namun akan lebih baik jika suami isteri mencari jalan keluar lain untuk menyelesaikan masalah, hal ini disebabkan karena perceraian tidak hanya berakibat buruk kepada kedua belah pihak akan tetapi yang paling menerima dampak tersebut ialah anak-anak mereka.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

a. Akibat bagi bekas suami dan isteri

Dengan terjadinya perceraian maka hubungan suami isteri menjadi putus, baik itu cerai mati atau cerai hidup. Dalam hal perkawinan putus karena talak ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan itu merupakan suatu kewajiban baginya. Di antara kewajiban suami kepada isterinya jika terjadi perceraian adalah;

- 1) Kepada bekas suami wajib membayar atau melunasi utang yang wajib dibayarkannya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun *nafakah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila waktunya dia tidak dapat membayarnya, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*¹³¹

- 2) Bekas suami wajib memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. (jumhur berpendapat bahwa mut'ah hanya perceraian yang inisiatifnya dari suami, seperti talaq, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul).

Pemberian nafkah *mut'ah* ini sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah swt, QS. Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut,,ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”¹³²

Ayat ini memerintahkan untuk perempuan-perempuan yang ditalak harus diberikan *mut'ah* itu maka boleh meminta kepada hakim untuk menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.

- 3) Terhadap istri akan berlaku masa iddah, masa dimana istri tidak boleh dipinang atau dinikahi laki-laki lain dengan pertimbangan sewaktu-waktu suami berubah pikiran dan ingin kembali yang keinginan itu disambut baik oleh istri, maka tidak perlu nikah ulang. Oleh sebab itu, seorang suami harus memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk isteri yang ditalak selama ia masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis pula masa *iddahnya* maka

¹³¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 105

¹³² *Ibid.*, hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

habislah memberi kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَيْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹³³

- 4) Hubungan suami istri berubah, menjadi rekan hanya dalam mengasuh dan membesarkan anak, bukan sebagaimana hubungan suami isteri seperti dulu, maka akan menjadi asing sehingga harus saling berpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah dua orang saling asing.

b. Akibat bagi anak

Suatu perceraian khususnya cerai hidup, meskipun dapat melegakan hati suami isteri, namun sudah pasti bahwa hal itu merupakan pengalaman pahit bagi anak. Masalahnya tidak akan sederhana itu bagi anak apabila perpisahan kedua orang tuanya disebabkan salah satunya meninggal dunia, dimana si anak jelas

¹³³ Ibid., hlm. 824

kehilangan salah satu tempat untuk menggantungkan diri.¹³⁴ Perceraian mengakibatkan adanya pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta aturan tentang biaya hidup anak yang harus ditanggung oleh orang tua, hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab selanjutnya.

Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, perubahan status hukum dari perkawinan kepada perceraian akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan talak, ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk;

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain akibat hukum terhadap suami dan isteri yang timbul dari perceraian tersebut, setiap putusnya perkawinan memiliki akibat hukum atau konsekuensi yang

¹³⁴ Prihatini Purwaningsih, *Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*, Yustisi Vol. 1 No. 2 September 201 4, hlm. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung pihak berperkara dalam putusan. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a dan b tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi putusan. Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya, juga dijelaskan dalam KHI Pasal 156 tentang akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf a, b, d.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak- anak yang turut padanya.

c. Akibat perceraian terhadap harta bersama

Tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Apabila terjadi perceraian mengenai harta bersama penyelesaiannya diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”.

4. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Kehadiran seorang anak sangat ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan suami isteri dengan cinta dan kasih sayang, namun demikian, anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk berpisah. Mereka akan takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini sudah tidak tinggal satu rumah dengan mereka lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis terhadap anak akan terganggu terhadap anak tersebut, tidak sedikit anak menjadi korban akibat dari keputusan orang tua mereka yang berpisah seperti kenakalan remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian.

Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Perceraian orang tua merupakan hal yang akan menguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk berpengaruh besar terhadap pendidikannya, sehingga anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Akibat bentuk pengabaian tersebut anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar.¹³⁵

Di antara dampak negatif dari kasus perceraian terhadap pendidikan dan perkembangan anak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingannya, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau

¹³⁵ Muhammad Syari, *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Danmental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, SYARIAH: Journal of Islamic, VOL. 4 NO. 2, 2022, hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mendapatkan kompensasinya.

3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.
4. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya. Memperhatikan pendidikan anak bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah maupun dalam kegiatan belajar anak.
5. Mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Masalah nafkah anak akibat perceraian adalah masalah penting dalam kasus ini, *pertama*, sering terjadi bahwa masalah nafkah anak menjadi perdebatan saat perceraian, seperti isteri meminta nafkah anak sejumlah nominal, akan tetapi si suami menolak dengan berbagai alasan. *Kedua*, nafkah anak berakibat pada pembentukan generasi yang berkualitas, perceraian boleh dilakukan tetapi perceraian tidak boleh mengganggu hak anak untuk menjadi pribadi berkualitas. Anak harus terjaga secara material untuk memungkinkannya menjadi anak berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan, kesehatan dan

lainnya tidak akan terpenuhi dengan baik jika kewajiban nafkah terhadap anak tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh ayah maupun ibu dari anak tersebut.¹³⁶

1. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian masih jauh dari ketentuan undang-undang, dimana masih banyak dijumpai beberapa kasus penelantaran hak anak. Padahal hakikatnya pelaksanaan pemenuhan hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari undang-undang N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak diantaranya adalah pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.¹³⁷ Hak-hak anak dimaksudkan dalam pasal 4 ini menegaskan bahwa anak berhak hidup berkembang hingga mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya

¹³⁶ Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1, Juli 2019, hlm. 114

¹³⁷ Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Pengamatan yang dilakukan informan terkait dengan kendala yang menyebabkan tidak dilaksanakan tanggung jawab memenuhi hak anak adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya hidup. Persoalan pengasuhan apabila anak tinggal bersama dengan ibunya maka ibu yang dominan membiayai segala kebutuhan anak, sebaliknya jika anak tinggal bersama dengan ayahnya maka ayah lebih dominan membiayai segala kebutuhannya. Terkadang yang sering terjadi pihak ayah atau ibu menanggungkan segala biaya kebutuhan anak, di Kabupaten Blitar rata-rata apabila terjadi perceraian pihak anak mayoritas ikut ibunya walaupun usia anak sudah dewasa. Jika kedua belah pihak antara ayah atau ibu kurang mengurus atau bahkan meninggalkan anaknya maka anak sering dititipkan kepada keluarga ayah atau ibu.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.¹³⁸ Namun walaupun ada ketentuan pengecualian demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya.

Pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh,

¹³⁸ Ibid. hlm 72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.¹³⁹

Ketentuan di atas sama dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.¹⁴⁰ Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Itulah ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan mengenai kewajiban pengecualian orang tua, hanya ada satu pengecualian yaitu jika ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan. Undang-undang perkawinan diatas garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 tersebut tampak tidak membebaskan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai non materiil atau yang mengandung nilai kasih sayang. Undang- undang perkawinan penekanannya berfokus pada nilai materiilnya, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang penekanannya meliputi kedua aspek tersebut, yakni sebagai berikut:

¹³⁹ Ibid

¹⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

Pasal 105 KHI dalam hal perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan KHI tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaanya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung ayahnya. Meski usia anak belum baligh dan pemeliharaanya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya ditanggung ayahnya.

Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka sang anak berhak memilih diantara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihanya. Tidak demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Blitar selama ini mengenai tanggung jawab pemeliharaan anak. Ketentuan mengenai batas usia jika anak belum baligh maka haknya ibu untuk memelihara, dan biaya sepenuhnya ditanggung ayah meskipun anak tinggal bersama dengan ibunya. Keadaan yang terjadi selama ini adalah tidak ada ketentuanapapun kapan anak berada dengan ibunya atau ayahnya. Jika anak tinggal bersama dengan ibunya maka ibu yang sepenuhnya membiayai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu hak anak yang biasa diberikan pasca perceraian adalah menyangkut masalah pendidikan. Hak tersebut harus diberikan oleh orang tua untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini artinya bahwa anak harus mendapat pendidikan dengan tujuan yang sangat mulia untuk menjadi insan yang berkepribadian luhur dan cerdas sehingga dengan pendidikan inilah diharapkan anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Pada hakikatnya selain hak-hak yang telah disebutkan diatas ada hak yang sangat penting yang harus diberikan para orang tua kepada anaknya yaitu hak memperoleh kasih sayang, karena dengan kasih sayang yang penuh akan menjadi pondasi awal orang tua untuk dapat memenuhi hak-hak anak lainnya. Bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang kesejahteraan anak NO. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.¹⁴¹

Ketentuan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa pengakuan negara atas keseluruhan hak-hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan

¹⁴¹ Lihat Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab akan tetapi negara dan masyarakat serta komponen lainnya.

Dengan demikian yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu:

1. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan sekeluarga, bermasyarakat bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar Estis,

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan berkewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD1945 dan berbagai peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁴²

Dalam melaksanakan kewajibanya sebagai orang tua pasca perceraian ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya, itu tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur. Kendala yang sering dijumpai para

¹⁴² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua adalah karena keterbatasan ekonomi. Hal ini didasari dari pengamatan para ulama dan juga yang dialami sebagian orang tua. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orang tua.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak anak karena keterbatasan ekonomi tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban orang tua gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Menurut jumhur fukaha, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap, tetapi tidak menjadi gugur.¹⁴³

D. Tinjauan Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.¹⁴⁴ Harta bersama dalam istilah lain disebut juga harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (motor, mobil, saham, dan lain-lain)

¹⁴³ Ibid

¹⁴⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang diadakan selama masa perkawinan.¹⁴⁵

Harta bersama adalah seluruh harta yang dihasilkan didalam ikatan perkawinan baik melalui suami ataupun istri, kecuali harta yang didapatkan melalui penurunan seperti: warisan, hadiah, hibah, dan lain-lain.¹⁴⁶ Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.¹⁴⁷

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dalam hukum Islam tidak terlalu disinggung secara umum dan khusus, karena hal ini tidak dikenal secara khusus dalam kitab fiqh, hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri.¹⁴⁸

Di Indonesia harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, bab VII pada pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 ayat 1 dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37

¹⁴⁵ Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016), hlm.143.

¹⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 161

¹⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108.

¹⁴⁸ Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, agustus : 2011), hlm. 196-197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dijelaskan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.¹⁴⁹

Pembedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan. Di atas telah dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan mereka.¹⁵⁰ Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak

¹⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 156.

¹⁵⁰ R. Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2002), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, BAB VII pada Pasal 35, dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁵¹ Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta yang dibawa masing-masing suami atau istri dan harta yang didapatkan dengan lewat hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya milik pribadi apabila tidak ada ketentuan lain.¹⁵²

Islam tidak mengatur secara khusus mengenai harta bersama, baik dalam Al-Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam di Indonesia berargumen yang berbeda mengenai harta bersama. Pendapat pertama dikatakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef, mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebut dalam

¹⁵¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 91

¹⁵² Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al Qur'an, maka pasti ada dalam hadits. Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.

Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya syirkah sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta antar keduanya dan sehingga sulit untuk dipisahkan kembali.¹⁵³

Dengan perkawinan menjadilah sang isteri *syarikatur rajuli fil hayati* (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya syirkah abdan (perkongasian tidak terbatas). Jika harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena syirkah, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam syirkah atau dapat juga dibagi dua.

Menurut Yahya Harahap,¹⁵⁴ hukum Islam mengatur harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah, bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam ruang lingkup pembahasan. rubu" muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini dapat dikarenakan para pengarang kitab tidak mengenal harta bersama tetapi yang dikenal adalah syirkah. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta

¹⁵³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Op.Cit., hlm. 109

¹⁵⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Op.Cit, hlm.



gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghoiru al-mufakkar fih*) dalam hukum islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Dalam ajaran islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan salah satunya, dimana didalamnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang pada intinya menggolongkan seluruh harta pencaharian didalam perkawinan kedalam dalam kategori gono-gini kedalam syirkah atau perkongsian.

Kitab fikih tidak membahas tentang harta bersama, hanya membahas syarikat yang sah dan tidak sah. Kalangan Syafi'i berpendapat empat macam harta syarikat, yaitu¹⁵⁵:

- a. Syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, misalnya berserikat untuk membeli sesuatu, lalu dijual dan keuntungannya akan dibagi sama rata.
- b. Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, yang mereka sama-sama melakukan usaha dengan tenaganya dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat.
- c. Syarikat muwafadhah, yaitu persyarikatan dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan tenaga masing-masing pihak, salah satu diantaranya ada yang memberikan modal,

¹⁵⁵ Abdul Manan, Loc. Cit., hlm. 110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mendapatkan keuntungan dari tenaga dan modalnya, dan para pihak melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pihak lain.

- d. Syarikat wujud, yaitu syarikat yang dilakukan tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasarsaling percaya pada pihak-pihak.

Di antara ke empat syarikat tersebut, para ahli hukum Islam bersepakat hanya syirkah inan yang diakui, sedangkan yang tiga masih menjadi perdebatan mengenai kebenarannya. Karena Islam hanya membahas garis-garis besar saja, maka menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang harta bersama. Namun harta bersama ini digolongkan kepada syirkah abdan dan muwafadhah. Kesimpulan ini menurut Ismail Muhammad Syah, dengan alasan bahwa pada umumnya dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja berusaha mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka. Hal ini juga yang menginspirasi para perumus Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyetujui syirkah abdan sebagai dasar untuk penetapan harta bersama didalam Kompilasi Hukum Islam.

Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Dengan demikian, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian "*ash-shulhu*". Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antar suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama.

Masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terfikirkan (*ghoiru al-mufakkar fiih*). Kajian ulama²² tentang harta bersama, dapat disamakan atau digolongkan kedalam harta syirkah. Harta bersama dapat diqiyaskan dengan syirkah karena dapat dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sebenarnya. Maksudnya, istri bekerja dalam artian mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, bersih- bersih rumah, mengurus anak dan pekerjaan rumahtangga lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Harta bersama diqiyaskan dengan syirkah illat hukumnya adalah berkerja sama. Apabila syirkah berkerja sama untuk mencapai bisnis, maka harta bersama berkerja sama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dasar hukum harta bersama dalam Islam, sebagai berikut:

- a. Dalil hukum qiyas, yaitu menyamakan harta bersama sebagai syirkah atau perkongsian. Harta bersama masuk kedalam syirkah abdan dan syirkah mufawadhoh. Dikatakan sebagai syirkah mufaawadlah karena penkongsian suami istri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalama perkawinan mereka termasuk dalam harta gono-gini. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta gono-gini disebut sebagai syirkah abdaan dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Dalam fiqh muamalah, syirkah abdaan ataupun syirkah mufaawadlah merupakan bagian dari syirkah „uqud. Syirkah „uqud adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun gono gini tidak diatur secara jelas dalam fiqh islam, namun keberadaanya diterima oleh sebagian besar ulama“ indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat indonesia antara suami dan istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Imam Syafii tidak memperbolehkan bentuk syirkah perkongsian yang disamakan dengan harta bersama pasca putusnya perkawinan, karena tidak bermodal, dan juga pada dasarnya yang dinamakan syirkah adalah percampuran modal. Namun hal macam ini di tolak oleh Abu Hanifah, karena bentuk perkongsian ini sudah dijelaskan dalam masysarakat pada umumnya, dan sebagian besar ulama“ dan juga masyarakat pun menerimanya. Alasan Imam Syafii tertumpu pada sisi bahwa perkongsian itu pada dasarnya untuk mengembangkan harta dengan disertai modal dari kedua belah pihak terlebih dahulu, namun menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa bentuk perkongsian tersebut bukan untuk manegembangkan harta, tapi mencari harta, sedangkan mencari harta lebih dianjurkan dari pada mengembangkan harta. Karna berbeda jika mengembangkan adalah sudah dengan bentuk modal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ada, namun mencari harta adalah belum tentu adanya sebuah modal didalamnya, dan mengandalkan usaha keduanya.¹⁵⁶

Secara bahasa syirkah adalah suatu bentuk percampuran. Sedangkan secara istilah adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu, Syirkah abdan anggotanya hanya dengan usaha tanpa modal, dan Syirkah Mufawadhah artinya tidak terbatas, diantara empat madzhab klasik yang membolehkan harta bersama dalam bentuk syirkah mufawadhah abdan adalah madzhab Hanafi Maliki dan Hambali, sedangkan Imam Syafii menolak dengan alasan bahwa syirkah itu harus diawali dengan bentuk modal dan juga mempunyai tujuan memperbanyak harta.¹⁵⁷

- b. Harta bersama dalam islam dapat diterima sebagai urf, yang secara materiil disebut dengan harta gono gini (dalam bahasa adat di Indonesia), pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan istishlah atau maslahat mursalah. Alasannya, karena tidak dijelaskan secara tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan harta bersama, dan juga tidak ada nash ataupun hadits yang melarang pemberlakuan harta bersama, yang mana sebelum dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu. Dalil 'Urf serta sejalan dengan kaidah fihiyyah :

العادة محكمة

¹⁵⁶ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2010. Ed 1), hlm. 183.

¹⁵⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraia*, (Jakarta; Visi Media, 2008), hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Adat (Kebiasaan baik”) itu bisa menjaadi sebuah hukum”¹⁵⁸

Bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal harta bersama. karena harta bersama merupakan kebiasaan yang berada ditengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang melarangnya, serta tidak bertentangan dengan nash.¹⁵⁹

berikut:

Dasar Hukum harta bersama dalam undang-undang, sebagai sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan maka tidak disebut sebagai harta bersama.¹⁶⁰
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu

¹⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 168

¹⁵⁹ Abdul Manan, Op.Cit., hlm. 103

¹⁶⁰ Happy Susanto, Op. Cit., hlm. 59



tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudian diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.¹⁶¹

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan kedua belah pihak. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.¹⁶²

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. Pertama, ialah ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus

¹⁶¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 275

¹⁶² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama. Kedua, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti. Ketiga, ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi. Keempat, ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya kecuali ada perjanjian yang mengatur lain. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama.¹⁶³

Luasnya kebersamaan atau percampuran harta bersama dalam perkawinan adalah mencakup aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama perkawinan mereka berlangsung seperti harta bawaan, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁶⁴ Dalam hal pertanggung jawaban hutang-piutang, baik terhadap hutang suami atau istri, yang digunakan untuk keluarga maka

¹⁶³ M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 275-278

¹⁶⁴ Happy Susanto, Op.Cit., hlm. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebankan kepada harta bersama. Akan tetapi bila harta bersama tidak cukup maka akan dibebankan terhadap harta suami. Bilamana harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan terhadap harta istri. Hukum melarang memindahkan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagungan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual, menghibahkan atau mengagungan harta bersama oleh suami harus mendapat persetujuan dari istri. Terutama mengenai pemindahan harta bersama yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada persetujuan izin dari suami atau istri. Sekiranya suami istri tidak bertindak sebagai pihak, misalnya yang bertindak sebagai penjual adalah suami, dalam hal seperti ini, sekurang-kurangnya harus jelas ada persetujuan izin istri dalam akta jual beli, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh istri. Jika tidak, hukum mengancam pembatalan jual beli dan istri dapat menggugat pembatalan jual beli tersebut.

Tujuan penerapan hukum di atas adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam hal kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak sesuka hati menjual atau menghibahkan harta bersama tanpa mempedulikan kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Lagi pula dilihat dari hakikat makna harta bersama itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri. Sudah sewajarnya menurut hukum harus tercapai tindak kesepakatan bersama antara suami istri dalam setiap penggunaan, pengasingan dan peruntukan harta bersama. Berikut adalah ruang lingkup harta bersama:¹⁶⁵

¹⁶⁵ Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harta yang dibeli selama perkawinan Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan:

- a. Apakah istri atau suami yang membeli;
- b. Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami;
- c. Di mana harta itu terletak Berdasarkan

Berdasarkan patokan umum yang digunakan untuk menentukan barang yang dibeli selama perkawinan. Apabila ada harta atau benda yang didapatkan didalam perkawinan maka akan masuk menjadi harta bersama. Dengan tidak mempersalahkan siapa yang membeli. Penegasan ketentuan yang demikian telah dianut secara permanen oleh pendapat hakim. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No.1971 No.803 K/Sip/1970. Putusan ini menjelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan. Namun berbeda jika pembelian tersebut berasal dari uang pribadi masing-masing suami istri

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta Bersama

Cara suatu barang atau objek harta bersama ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan. Meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Jika uang yang dipakai untuk membeli atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, barang hasil pembelian dan pembangunan tersebut termasuk objek harta bersama. Namun dalam kasus tersebut rumah yang dibeli atau dibangun suami setelah terjadi perceraian, namun untuk mengatasinya asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal termasuk harta bersama walaupun wujudnya yang baru diperoleh atau dibeli setelah terjadi perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Harta jenis ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh ketika terjadi perkawinan dengan sendirinya adalah harta bersama. Akan tetapi dalam kehidupan nyata perkara sengketa harta bersama tidak cukup hanya diselesaikan secara sederhana. Tidak jarang sengketa harta bersama membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Pada umumnya yang digugat oleh penggugat bukanlah harta Bersama namun masalah kepemilikan harta bersama tersebut. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkan berdasar atas hak pembelian, warisan, atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih seperti itu, untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah dapat kita terima akan jatuh menjadi harta bersama. Datangnya karena harta bersama maka hasilnya pun bersama-sama. Akan tetapi bukan hanya tumbuh dari harta bersama yang menjadi harta bersama, akan tetapi harta pribadi dari suami istri yang tumbuh saat perkawinan juga akan jatuh menjadi harta bersama. Dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan adalah ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan berada pada masing-masing pihak suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa harta pribadi tidak terlepas fungsinya sebagai bagian dari salah satu kepentingan keluarga. Ketentuan tersebut tetap berlaku kecuali suami istri menentukan hal lain mengenai harta tersebut. Ketentuan di atas tetap berlaku jika suami istri tidak adanya perjanjian perkawinan. Jika di dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, seluruh hasil dari harta pribadi suami istri tetap menjadi harta bersama. Contohnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama suami istri.

5. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No.454 K/Sip/1970, “Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak adanya pemisahan. Justru dengan sendirinya akan terjadi persatuan harta bersama. Persatuan atau penggabungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

harta tersebut terjadi menurut hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain mengenai hartanya.

Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik terhadap utang suami maupun utang istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta suami mencukupi, maka dibebankan pada suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri. Berbeda halnya dengan harta bawaan, harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing dapat dibedakan antara harta peninggalan/ warisan, harta wasiat/hibah, dan harta pemberian/hadiah :

1. Harta peninggalan/warisan

Harta atau barang-barang yang dibawa suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua

2. Harta wasiat/hibah

Harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat.

3. Harta pemberian/hadiah

Harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota atau kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

3) Harta Bersama dalam Islam

Dalam konsep hukum Islam (*fiqih*), istilah percampuran harta kekayaan dalam perkawinan tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit. Secara praktik harta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya, sementara harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai secara penuh. Sehingga dalam konsep fiqh klasik secara garis besar istilah tentang harta bersama tidak dijumpai dalam penjelasan fuqaha' salaf.¹⁶⁶ Dalam kajian fiqh klasik memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Artinya apa yang telah dihasilkan oleh keduanya menjadi miliknya. Hal ini secara eksplisit terlihat dalam peristiwa di masa Nabi Muhammad. Ketika itu istri Ka'ab Ibn Malik yang menghibahkan kalung miliknya kepada Nabi Muhammad. Kemudian hibah tersebut diterima oleh Nabi yang diketahui oleh suaminya dan mengizinkan istrinya menghibahkan kalungnya. Dari peristiwa ini tentu dapat disimpulkan bahwa sistem harta bersama di era Nabi Muhammad tidak dikenal yang artinya masing-masing harta suami dan istri dipisahkan.¹⁶⁷

Lebih lanjut pada umumnya situasi dan kondisi ijtihad dalam kitab fiqh klasik yang didominasi oleh wilayah Timur Tengah secara kultural tidak mengenal adanya mata pencaharian bersama antara suami dan istri. Melainkan dalam konsep Arab, mata pencaharian berdua disebut sebagai kongsi (*syirkah*). Lebih lanjut dalam konsep hukum Islam klasik bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam perkawinan menjadikan suami dan istri hanya berlaku terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun demikian dalam Al-Qur'an dan Hadist secara khusus tidak memberikan ketentuan secara tegas dan jelas tentang harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan. Harta suami hanya terbatas atas nafkah

¹⁶⁶ Kutbuddin Aibak and Inama Anusantari, "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia," Hukum Islam 22, no. 2 (2022): hlm. 79.

¹⁶⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 269.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan kepada istrinya. Penjelasan ini tentu memunculkan pertanyaan tentang masalah harta bersama yang kemudian memancing para ulama ahli fiqh untuk ber-ijtihad terhadapnya.¹⁶⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam konsep fiqh kontemporer banyak ulama yang berpendapat bahwa harta bersama diqiyaskan sebagai syirkah. Konsep ini dipahami bahwa istri juga dapat dipertimbangkan sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya, misalnya seperti mengurus rumah tangga, memasak, mengasuh anak, mencuci, dan pekerjaan domestik lainnya yang dianggap sebagai aktivitas kerja dan perannya perlu dihargai.

Sedikit berbeda dengan konsep syirkah pada umumnya, mengenai harta bersama ini dikategorikan sebagai bentuk kerjasama dalam rangka membangun sebuah rumah tangga berdasarkan kebahagiaan. Secara implementatif konsep syirkah dalam harta bersama ini jika kemudian pasangan suami istri dipisahkan oleh perceraian maupun kematian, maka selayaknya harta kekayaan dibagi dua. Di mana pembagiannya bisa ditentukan atas dasar pihak mana yang lebih banyak berinvestasi dalam kerjasama atau juga di bagi secara merata.¹⁶⁹

Pada praktiknya di Indonesia, pengaturan harta bersama dalam pengkajian hukum keluarga Islam erat kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

¹⁶⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini* (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm. 56

¹⁶⁹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999). hlm. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 pada bab 1. Di mana rumusan pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah harta bersama. Pendekatan syirkah abdan ini sebagai bentuk *'urf* (adat istiadat) yang relevan yang dijadikan sebagai sumber hukum (*al'addah muhakkamah*).

Secara implementatif konsep syirkah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam ini memandang bahwa harta bersama merupakan kehendak dan konsekuensi dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama dalam ikatan perkawinan. Artinya perkawinan yang dilakukan melalui ijab qobul telah memenuhi syarat dan rukun sebagai syirkah antara suami dan istri. Implikasinya adalah memposisikan harta bersama sebagai milik bersama.¹⁷⁰

4) Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII dan hanya terdiri dari 3 pasal (pasal 35, 36 dan 37). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur lebih jelas dan rinci yaitu dalam Bab XIII Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau istri.

¹⁷⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No.1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2000).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sementara pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 terdiri ari 2 ayat: (1) harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari 2 ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau sitri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari 2 ayat:

- a. apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.¹⁷¹

Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Secara singkat pokok-pokok hukum harta bersama dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:
 - 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)
 - 2) Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - 3) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
- d. Hutang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama.

¹⁷¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), hlm. 137

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
- f. Apabila perkawinan putus (mati atau cerai):
 - 1) Harta bersama dibagi dua;
 - 2) Masing-masing mendapat setengah bagian;
 - 3) Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama (gono-gini) dalam keluarga, namun kemudian para pakar hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama kepada syirkah. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama hukum Islam menawarkan solusi As-shulhu (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan, sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri pasca perceraian.¹⁷²

5) Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahwa didalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

¹⁷² Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

6) **Harta Bersama dalam kitab Undang-undang hukum Perdata (KHUPerdata)**

Pengertian harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan dalam Pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi, “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan isteri”.¹⁷³

Melihat pengertian harta bersama di atas, yang dimaksud harta bersama adalah persatuan utuh antara harta kekayaan suami dan isteri sepanjang tidak ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Pembagian harta bersama akibat perceraian menurut KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 128 KUH Perdata yang berbunyi, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.¹⁷⁴ Pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUH Perdata memberikan penegasan, bahwa harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dibagi sama rata antara

¹⁷³ Pasal 119 KUH Perdata, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, hlm. 29.

¹⁷⁴ *Ibid.* hlm. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dan isteri, jika diantara keduanya terjadi perceraian. Pembagian tersebut tidak dipengaruhi oleh proses didaptnya harta bersama, baik diperoleh oleh suami maupun isteri.

Proses pembagian harta bersama dalam KUH Perdata, tanpa melihat siapa yang mengusahakan perolehan harta bersama, didasarkan definisi harta bersama dalam Pasal 119 KUH Perdata yang menganut percampuran harta secara mutlak setelah terjadinya perkawinan, senyampang hal tersebut tidak didahului dengan perjanjian perkawinan diantara suami dan isteri.

Jenis-jenis harta yang menjadi objek harta bersama dalam KUH Perdata adalah,

1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat perkawinan maupun yang diperoleh setelah perkawinan, serta harta yang didapatkan secara cuma-cuma dari harta waris dan hibah selama pihak yang memberi tidak menentukan lain;
2. Harta beban, yaitu hutang yang diperbuat suami dan isteri;
3. Harta aktiva dan pasiva sebelum maupun setelah perkawinan.

Bahwa dalam KUH Perdata yang menjadi objek harta bersama adalah seluruh harta tanpa dikecualikan, mencakup harta yang dibawa oleh suami isteri dalam pernikahan, dan yang didapatkan sepanjang pernikahan, termasuk gaji suami isteri, wasiat, hibah, dan warisan yang didapatkan oleh salah satu suami dan isteri, semuanya adalah harta campuran.

Pola pembagian harta bersama dalam KUH Perdata yang membagi sama rata harta perkawinan, mengejawantakan teori keadilan komulaif yang di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemukakan oleh Aristoteles, dalam hal ini kesamaan hak yang didapatkan oleh setiap orang haruslah sama.¹⁷⁵ Frasa Pasal 128 KUH Perdata “maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri” memberikan penegasan dalil pada teori keadilan komulatif tersebut. Frasa “dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barangbarang itu diperoleh”, memberikan gambaran bahwa keadilan komulatif yang dianut oleh Pasal 128 KUH Perdata dalam membagi sama rata harta bersama tidak mempersoalkan jasa dari masing-masing pihak. Melihat hal ini maka unsur keadilan komulatif memang terpenuhi pada Pasal 128 KUH Perdata, keadilan komulatif tersebut memberikan pengertian memberikan hak kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing pihak dalam mengusahakan atau mendapatkan harta selama perkawinan.¹⁷⁶

Pasal 132 KUH Perdata memberikan pengecualian bagi seorang isteri diberikan hak untuk melepas haknya dalam mendapatkan harta bersama, jika isteri tersebut memandang, objek harta bersama yang dibagikan bukan hanya benda bergerak dan tidak bergerak namun juga berupa beban hutang. Pemberian hak kepada isteri untuk melepaskan harta bersama, berakibat hukum pada terbebasnya tanggungan isteri untuk melepas kewajibannya membayar hutang-hutang sebagai harta bersama. Koreksi ini dilakukan juga sebagai akibat dari besarnya hak suami dalam hal pengurusan harta bersama sebagaimana terdapat dalam Pasal 124 KUH

¹⁷⁵ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)”, al-Ihkam, 2, (Desember, 2016), hlm. 252.

¹⁷⁶ Lihat Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Dinah Sumayyah (E.d), (Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 39.



Perdata, di mana suami diberikan hak untuk menjual, memindah tangan, dan membebani harta bersama tanpa campur tangan isteri.

E. Tinjauan Tentang Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁷⁷ Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁷⁸ Dalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah (45) ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹⁷⁹

Dalam Surat al-Syura (42) ayat 13:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْنَا اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

Artinya: “Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah

¹⁷⁷ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997), Cet, II), hlm. 170.

¹⁷⁸ Asafri Jaya, *lisan al-'Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, hlm. 175

¹⁷⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. (Surabaya: Penerbit Dunia Ilmu, 2009), hlm.723



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)”.¹⁸⁰

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout (wafat 1893H / 1963 M) misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syathibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.¹⁸¹

Setelah menjelaskan definisi *maqashid* dan *Syari’ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan Maqashid Syari’ah setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*Maqashid Syari’ah*). menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian *Maqashid Syari’ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat *ta’rif* yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan tentang *syari’ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwwafakat*”: “Sesungguhnya

¹⁸⁰ Ibid., hlm. 697

¹⁸¹ Mahmud Syaltut, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”. “Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”.¹⁸²

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al-Syatibi tidak mendefinisikan *Maqashid Syariah* secara konprehensif cuma menegaskan bahwa doktrin *Maqasid Al Syariah* adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,¹⁸³ berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya. An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah ‘*illat* atau motif (*alba’its*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*), atau akibat (‘*aqibah*) dari penerapan syariat.¹⁸⁴

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘*illat*? Karena menurut ia *nash* ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (*shighat*) tidaklah menunjukkan adanya ‘*illat* (*al-’illiyah*), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (*maslahat*) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah Swt dalam Alqur’an Surat Al-Isra (17) ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

¹⁸² Ibid

¹⁸³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, T.th), Jilid II, hlm.2-3

¹⁸⁴ Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, hlm. 359-360



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya: “Kami turunkan dari Al-Qur’ān sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’ān itu) hanya akan menambah kerugian.”

Kemudian Surat al-Anbiya (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung *shighat ta’lil* (bentuk kata yang menunjukkan ‘*illat*), misalnya dengan adanya *lam ta’lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (*al-Natijah*) diutusnya Muhammad saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (*maslahat*) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘*illat* dari penetapan syariat.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqashid Syari’ah* namun demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai mana penulis kutip ketika kuliah bersama Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: “*Maqashid Syari’ah* secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiati dan Tahsiniat mereka”.

Maqashid Syari’ah adalah: konsep untuk mengetahui Hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan tersirat dalam Alqur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu’amalah*) maupun di akhirat (dengan ‘*aqidah* dan *Ibadah*).

Konsep *maqashid al-Syari’ah* telah dimulai dari masa Al-Juwaini (Wafat 478 H) yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali (Wafat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

505 H/ 1111M) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al- Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al- 'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid *al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu '*Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur'an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Pendapat Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* yang dikutip oleh Alaidin Koto, mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.¹⁸⁵

Contoh kebutuhan *dharuriyat* adalah:

- 1) **Agama:** Perlindungan terhadap agama, seperti keharusan beriman dan melaksanakan ibadah. Contohnya, shalat, puasa, dan menjaga akidah.
- 2) **Jiwa:** Perlindungan terhadap nyawa, misalnya larangan membunuh dan kewajiban menjaga kesehatan.
- 3) **Akal:** Perlindungan terhadap akal, misalnya larangan minum alkohol dan obat-obatan yang merusak akal.
- 4) **Keturunan:** Perlindungan terhadap keturunan, seperti adanya pernikahan yang sah dan larangan zina.
- 5) **Harta:** Perlindungan terhadap harta, seperti larangan mencuri dan keharusan menjaga hak milik orang lain.

¹⁸⁵ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*,. jilid II, hlm. 2-3.

Dalam perspektif hukum Islam, kebutuhan dharuriyat yang meliputi pangan, sandang, dan papan adalah bagian dari pemenuhan tujuan utama syariat (Maqashid Syariah) yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup manusia secara fisik dan sosial. Berikut contoh kebutuhan dharuriyat manusia yang harus dipenuhi dalam konteks pangan, sandang, dan papan:

a) Pangan (Kebutuhan Makanan dan Minuman)

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok untuk menjaga kehidupan (*hifz an-nafs*). Pemenuhan pangan secara halal dan baik (*thayyib*) sangat ditekankan dalam Islam, contohnya:

- 1) Makanan Halal: Seorang Muslim diwajibkan untuk mencari makanan yang halal dan baik, seperti daging yang disembelih sesuai aturan syariat, dan menghindari makanan haram seperti babi dan minuman keras.
- 2) Cukup Nutrisi: Makanan yang dikonsumsi harus mencukupi kebutuhan nutrisi agar seseorang dapat melaksanakan ibadah dan kewajiban dengan baik.
- 3) Larangan Makan Berlebihan: Islam juga mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam makan (*israf*) karena berlebihan dapat merusak kesehatan dan merupakan bentuk pemborosan.

b) Sandang (Kebutuhan Pakaian)

Pakaian diperlukan untuk menutup aurat, melindungi tubuh, dan menjaga martabat manusia. Islam menekankan pentingnya pakaian yang sesuai dengan aturan syariat dan melindungi dari cuaca dan bahaya fisik, Contohnya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Menutup Aurat: Pakaian wajib digunakan untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat, misalnya bagi laki-laki harus menutup dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan harus menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
- 2) Pakaian yang Layak: Pakaian juga harus memadai dan layak, tidak compang-camping, melindungi dari panas dan dingin, serta nyaman dipakai.
- 3) Kesederhanaan: Islam mendorong kesederhanaan dalam berpakaian, menghindari pakaian yang terlalu mewah atau boros, serta tidak memamerkan kekayaan secara berlebihan.

3. Papan (Tempat Tinggal)

Tempat tinggal adalah kebutuhan dasar manusia untuk berlindung dari ancaman cuaca, bahaya, dan menyediakan ruang untuk menjalankan kehidupan keluarga dan social, contohnya:

- 1) Tempat Tinggal yang Layak: Rumah harus menyediakan keamanan dan kenyamanan, melindungi dari cuaca ekstrem, serta cukup untuk kebutuhan keluarga. Dalam Islam, rumah dianggap sebagai tempat untuk mendidik anak-anak dan menjalankan ibadah, sehingga harus menjaga kebersihan dan keamanan.
- 2) Lingkungan Aman: Islam mendorong agar umat tinggal di lingkungan yang aman dari gangguan fisik maupun moral, seperti tempat yang bebas dari kriminalitas atau pergaulan yang buruk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pangan: Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) karena makanan dan minuman penting untuk keberlangsungan hidup.
- Sandang: Menjaga martabat dan kehormatan (*hifz al-'ird*) serta keturunan (*hifz an-nasl*) dengan menutup aurat dan melindungi tubuh.
- Papan: Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan keluarga (*hifz an-nasl*), karena rumah adalah tempat untuk melindungi keluarga, membina hubungan suami-istri, dan mendidik anak-anak.

Ketiga kebutuhan ini (pangan, sandang, papan) merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya menjaga kelangsungan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk mendukung pelaksanaan ibadah serta kehidupan sosial yang baik menurut hukum Islam

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.¹⁸⁶

Kebutuhan yang tidak mendasar, tetapi sangat dibutuhkan untuk kenyamanan dan menghindari kesulitan. Jika tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan terganggu, tetapi bisa menimbulkan kesulitan. Contoh kebutuhan *hajiyat*:

¹⁸⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Rukhsah (keringanan) dalam ibadah seperti boleh menggabungkan shalat saat musafir.
- 2) Kebutuhan rekreasi seperti hiburan yang tidak melanggar syariat untuk menghindari stres.
- 3) Kebutuhan ekonomi yang lebih luas, seperti memiliki alat transportasi untuk mempermudah mobilitas.

c. **Kebutuhan Tahsiniyat**

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Kebutuhan yang sifatnya pelengkap dan bertujuan untuk memperindah atau memperbaiki kehidupan agar lebih sempurna. Jika tidak dipenuhi, tidak akan menimbulkan kesulitan besar, tetapi akan mengurangi kesempurnaan hidup. Contoh kebutuhan tahsiniyat:

- 1) Adab dan etika dalam berpakaian, seperti memakai pakaian yang bersih, rapi, dan sesuai dengan norma kesopanan.
- 2) Keindahan dalam ibadah, seperti memperindah masjid dengan arsitektur yang menarik, tanpa berlebihan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Konsumsi makanan yang baik, seperti memperhatikan estetika penyajian makanan dan makan dengan tata krama yang baik.

3. Maslahat

Maslahat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha*”, kemudian menjadi akar kata *alsalāh*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat,¹⁸⁷ baik dari segi *lafaz* maupun makna. Kata *Maslahat* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al- masalih*.¹⁸⁸

Maslahat diambil dari *al-Salah* (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.¹⁸⁹ Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. Maslahat bisa berarti menarik manfaat dan menolak *madarat*. Definisi Maslahat menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.¹⁹⁰

Secara terminologi *Maslahat* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madarat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam).

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹¹ Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada

¹⁸⁷ Ibnu Mandur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Sader, 1977). Lihat juga Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahat*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2014), hlm. 37.

¹⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 354.

¹⁸⁹ Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, juz II, (Mesir al-Muthba'ah al-Munsha'ah Bijamaliyyaht, cet ke-I, 1306H.), hlm. 183.

¹⁹⁰ Ab Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, (Bairut: al-Risalah, 1997), hlm. 416.

¹⁹¹ Al-Buthiy, *Dhawabit al-Maslahat*, *Op.Cit.*, hlm. 37.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *Maslahat*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk mudharat (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *Maslahat*.

Al-Ghazali (w. 505 H.) memberikan definisi *Maslahat* dalam kitab *al-Mustasyfā* *maslahat* adalah menjaga (segala sesuatu) yang menjadi tujuan *syara'* dengan cara menolak atau menghindar makhluk (Allah) dari mafsadat.¹⁹²

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahat* ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya kemudharatan atau kerusakan.¹⁹³ Sementara itu, Husen Hamid Hassan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahat* ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung *Maslahat* yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia.¹⁹⁴ Kemudian Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa *Maslahat* itu berarti memelihara maksud *syara'*, yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia belaka.¹⁹⁵

Selanjutnya, Imam al-Gazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahat* ialah memelihara maksud atau tujuan *syara'*, yaitu meraih

¹⁹² Al-Ghazali, *al-Mustasyfā*, *Op.Cit.*, hlm. 416.

¹⁹³ Abd Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih*, (Baghdad: Dar al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah, 1997), hlm. 236.

¹⁹⁴ Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami*. (Kairo: Dār al-Nahdhal al-Arabiyyah, 1971) hlm. 4.

¹⁹⁵ Jalaluddin Abd. Rahman. 1983. *al-Mashalih al-Mursalat Wa Makanatuha Fi Tasyri'*. (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I.), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keMaslahatan dan menolak kemudlaratan.¹⁹⁶ Menurut al-Syatibi, yang dimaksud dengan *al-Maslahat* adalah sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang bukan didasarkan pada kondisi tertentu pada penemuan akal secara mandiri. Apabila *syara'* memberikan pengakuan terhadapnya bahwa menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kesepakatan.¹⁹⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H.) definisi yang dijelaskan oleh para ulama usul tentang *Maslahat* seirama dalam makna, oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili mencoba untuk memberikan definisi tersendiri, *Maslahat* mursalah adalah sifat-sifat yang relevan dengan tatanan sayara“dan tujuannya, akan tetapi dalil tidak secara tegas menentukan baik menerima atau menolak, dan dihasilkan dari korelasi hukum dengan syari“at mendatangkkan manfaat dan menolak kerusakan.¹⁹⁸

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari segi eksistensi *maslahat* dan hubungannya dengan *nas*. Segi ini, kemudian, melahirkan prinsip yang sangat fundamental dalam melihat eksistensi *maslahat* dan hubungannya dengan *nas*. Prinsip fundamental ini adalah apakah sesuatu yang disebut *maslahat* itu diakui atau ditolak oleh *nas* dan atau sesuatu yang didiamkan, substantif sejalan dengan tujuan disyari'atkannya hukum.

¹⁹⁶ Al-Gazali. 1971. *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jundiyah, hlm. 250

¹⁹⁷ Abi Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid Ke-II, (Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002), hlm. 23.

¹⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Usul Fikih al-Islami*, Op.Cit., hlm. 37

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:¹⁹⁹

- a. Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enak, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.
- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.

¹⁹⁹ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
- Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.
- Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Sebaliknya dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.²⁰⁰

4. Urgensi Maslahat

Dengan semakin derasny laju perkembangan zaman, suatu perubahan tidak dapat dibendung lagi. Namun, pengawalan perubahanoleh hukum perlu

²⁰⁰ Ibid., hlm. 238



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan. Hal ini dilakukan agar perubahan yang terjadi tidak keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Islam.

Islam adalah agama yang bersifat universal untuk segala waktu, tempat, dan kondisi; ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan ini. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam keseluruhan aspeknya baik yang bersifat individual atau kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan hukum Islam bahkan para pengamat barat adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.

Hukum Islam, dengan sifatnya yang serba mencakup ini diyakini dapat memberikan pemecahan terhadap problem-problem baru yang dihadapi masyarakat. Jadi, perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan hukum Islam.²⁰¹

Dalam Islam, terdapat sumber utama hukum Islam, yaitu al- Qur'an. Al- Qur'an sebagai sumber utama dan utama hukum Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Ayat-ayat hukum yang menyangkut ibadah, pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja dalam al-Qur'an. Namun, ayat-ayat tentang ibadah itu telah dijelaskan oleh Rasulullah saw., secara

²⁰¹ Muhammad Iqbal, *The Reconstrution of Relegion Thought In Islam*, (New Delhi: Kitab Bhawan, 181), hlm. 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inci dan lengkap, yang dapat dilihat dalam Sunnahnya. Sedangkan dalam bidang muamalat (bidang kemasyarakatan), dan hal ini yang terbanyak jumlahnya, hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan dalam al- Qur'an secara tegas dan rinci kebanyakan berupa hal-hal yang umum, terbuka, dapat menerima berbagai penafsiran, berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan. Di samping itu, dalam ayat-ayat hukum di bidang muamalat itu, pada umumnya disebutkan atau diisyaratkan hikmah, manfaat, dan 'illat hukumnya, sehingga terbuka peluang mengembangkan hukumnya lewat berbagai metode.²⁰²

Ijtihad sebagai jawaban kepada seseorang yang bertanya akan suatu masalah khususnya masalah-masalah hukum adalah salah satu upaya pengawalan yang dilakukan oleh para ulama, fatwa bisa berupa pernyataan yang menerima atau menolak adanya suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum. Bila suatu hukum itu telah nyata-nyata ada dalam *nas*, maka tidak ada lain kecuali mengikutinya. Namun jika ketentuan itu tidak ada secara tegas atau bahkan tidak ada dalam *nas*, maka upaya ijtihad perlu dilakukan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Maslahat hujjah syara'* yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Apabila suatu kejadian tidak ada hukumnya dalam *nas*, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Maka dengan ini *Maslahat* ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk keMaslahatan umum.

²⁰² Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat hukum dalam bidang muamalat berkisar antara 230 sampai dengan 250 ayat saja. Sedangkan jumlah ayat al-Qur'an seluruhnya lebih dari 6000 ayat, jadi ayat hukum dalam *Al-Qur'an* sekitar 3-4 % saja dari seluruh ayat *Al-Qur'an*. lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul Fikih*, (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indonesi al-Da'wat al-Islamiyyah, 1972), hlm. 22- 23.

Mazhab Maliki yang merupakan pembawa bendera *Maslahat* mengemukakan, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa *Maslahat* tersebut dijadikan sebagai *hujjah* dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *Maslahat* di antaranya:
Sahabat mengumpulkan al-Qur‘‘an ke dalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga al-Qur‘‘an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. al-Khulafa al-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (*amanah*). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jamaah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama.
- b. Adanya *Maslahat* sesuai dengan *maqasid al-syar‘iah* (tujuan-tujuan *syar‘i*) artinya dengan mengambil *Maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-syar‘i*.
- c. Seandainya *maslahat* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *masalahah* selama berada dalam konteks *maslahat syar‘iyyah*, maka orang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan.²⁰³

Menurut Imam Syatibi, *Maslahat* bisa dipandang valid dalam *syari'ah* (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *maqasid syari'ah* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat Imam Syātībī ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa *syari'at* Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh *syari'at* mempunyai nilai *maslahat*. *Maslahat* dalam kaitan ini sudah barang tentu bukan *maslahat mutlaq* yang memasukkan pengertian *Maslahat* menurut filosof, sebab *Maslahat* menurut versi mereka hanya terbatas pada dimensi material dan cenderung bersifat duniawi (*worldly concerns*). *Maslahat* dalam kaca mata *syari'at* adalah *maslahat* yang bukan berdimensi material dan duniawi saja, tetapi juga berdimensi spiritual dan concern dengan masalah-masalah ukhrawi. Menurut Syātībī, menawarkan beberapa syarat untuk dapat melonggarkan perkara dan tidak menyempitkan, yaitu; 1) *Maslahat* itu sesuai dengan maksud *syara'*, sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara *maslahat* dan dalil-dalil hukum Islam. 2) *maslahat* itu memang masuk akal, sehingga apabila dihadapkan dengan orang yang punya nalar tinggi, ia akan menerimanya. 3) hasil penerapan *maslahat* itu akan dapat menghilangkan kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak diinginkan oleh *syara'*.²⁰⁴

²⁰³ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Op.Cit., hlm. 358

²⁰⁴ Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Said Ramadān al-Buti, menjelaskan dengan panjang lebar kriteria *maslahat* menurut *syari'ah*. Beliau menyimpulkan bahwa *maslahat* mempunyai tiga kriteria:

- a. *Maslahat* harus mengandung dua dimensi masa, yaitu dunia dan akhirat.

Dalam istilah singkatnya bisa disebut sebagai *maslahat* yang berwawasan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kehidupan akhirat dipandang *absurd* atau kadang-kadang dipahamisebagai kehidupan yang *fatamorganik*. Untuk itu mereka sering mengabaikan *maslahat* yang bersifat ukhrawi. Bagi orang-orang yang beriman, kehidupan akhirat dipandang sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia. Karenanya mereka meyakini adanya *maslahat* atau manfaat yang bersifat ukhrawi, sebagaimana halnya mereka merasakan*maslahat* duniawi.

- b. *Maslahat* tidak hanya terbatas pada sisi dan norma material semata, tetapi juga harus mengandung norma spiritual agar *maslahat* tersebut bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagian Filosof menentang adanya *maslahat* rohaniah (yang bersifat spiritual). Karena *maslahat* rohani menurut pandangan mereka akan terwujud dengan sendirinya jika kebutuhan jasmani terpenuhi. Kebanyakan filosof tidak mempercayai *maslahat* yang bersifat spiritual ini. Karena itu setiap *maslahat* atau manfaat yang tidak bisa dinikmati secara material tidaklah disebut sebagai *maslahat* . Sejak jaman dulu semua orang mengerti bahwa riba itu tidak dilegalkan oleh agama. Tapi setelah mereka tahu bahwa ternyata riba mendatangkan keuntungan (ke*Maslahat* an material), maka akhirnya mereka membolehkan riba demi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang bersifat material. Hal itu dikuatkan oleh analisa para ekonom.

- c. Norma *maslahat* yang ditetapkan oleh agama merupakan dasar pijakan bagi *maslahat -maslahat* lainnya. Semua *maslahat* harus menginduk pada norma agama. Dan apabila pertentangan antara suatu keMaslahatan (baca: *Maslahat* yang mutlak) dengan keMaslahat an agama, maka *maslahat* agama harus didahulukan demi menjaga dan melestarikan eksistensi agama. Pertentangan dimaksud tentunya berupa pertentangan antar norma. Norma atau nilai yang terdapat dalam *maslahat* agama berorientasi pada pandangan-pandangan yang telah digariskan oleh Al-Qur'ān dan Sunah Nabi. Sedang norma kemaslahatan non agama tentu terlepas dari pandangan-pandangan keagamaan.²⁰⁵

Para ahli ushul fikih membagi Maslahat menjadi tiga macam, yaitu: *masalah mu'tabarah*, *masalah mulgah* dan *masalah mursalah*. *Maslahat mu'tabarah* adalah Maslahat yang terdapat pada hukum yang ditetapkan oleh *nas*, seperti *maslahat* pada hukum *qisas*. Hukum ini ditetapkan oleh surat al-Baqarah ayat 178 dan 179. Hikmah dari Maslahat yang ditimbulkan oleh *qishas* ialah melestarikan hidup manusia. Begitu juga *maslahat* yang terdapat pada hukum potong tangan pencuri dan Maslahat yang ada pada hukum Had *al-qazaf* (hukuman seseorang yang menuduh berzina).

²⁰⁵ Ramadan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986), hlm.248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua Maslahat ini telah diterangkan dalam *nas Al-Qur'ān*. Jadi, memotong tangan pencuri itu sendiri merupakan *maslahat* dan ia disebut *maslahat mu'tabarah* karena *maslahat* itu bersumber dari *syari'ah*. Sedangkan masalah *mulgāh* adalah Maslahat yang dianggap invalid oleh *syari'ah* atau dengan kata lain bahwa Maslahat itu merupakan *maslahat* yang keberadaanya diingkari oleh syariah, seperti Maslahat zina. Kenikmatan yang didapat dari zina, secara material bisa disebut masalah tetapi ia dibatalkan oleh syariah melalui *nas-nas* yang ada. Demikian juga *maslahat* riba, minum arak, dan lain sebagainya.²⁰⁶

Adapun *maslahat mursalah* ialah *maslahat* yang keberadaanya secara langsung tidak ditetapkan oleh nash tetapi sekaligus juga tidak ada nash yang dengan jelas membatalkannya. Seperti keharusan untuk membuat akte nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akte nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut *Maslahat mursalah*. Contoh lain ialah pengumpulan Al-Qur'ān oleh Abu Bakar yang kemudian dibukukan oleh penerusnya, Utsman.

Di antara ketiga *maslahat* ini hanya *maslahat mu'tabarah* saja yang disepakati ulama sebagai *maslahat* yang dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum. Sedangkan dalam *Maslahat mursalah*, para ulama terbagi dalam tiga golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa *maslahat mursalah* tidak boleh menjadi dalil (argumentasi) suatu hukum, tapi memasukkannya dalam bagian *qiyas*, yaitu fuqaha Hanafiyah, dan Syafi'iyah, tidak menjadikan *Maslahat* sebagai

²⁰⁶ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

metode *istinbat* hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi memasukkannya sebagai bagian dari *qiyas*. Dalam arti, jika *maslahat* tidak didukung oleh *nash* yang bisa dijadikan referensi, maka *Maslahat* tersebut diabaikan (*mulghah*) tidak dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam *istinbat* hukum. Mereka tidak menjadikan *maslahat* sebagai metode *istinbat* hukum kecuali jika ada dalil tekstuan individual (*nas*) sebagai bukti yang mendukungnya. Jika tidak ada dalil tekstual individual baik yang mendukung maupun yang menolaknya, maka kelompok ini menolak *maslahat*. Golongan kedua berpendapat bahwa *maslahat mursalah* boleh dijadikan dalil suatu hukum, meskipun tidak ada dalil individual sebagai bukti yang mendukungnya. Namun mereka menempatkan *maslahat* di atas kedudukan *nas*, mereka tidak mendahulukan *Maslahat* di atas satu Hadis pun, meski Hadis Ahad. Bahkan mereka tidak mendahulukan *Maslahat* atas fatwa sahabat, *Hadis mursal* maupun Hadis yang tidak punya kapasitas *sahih* dan kuat, kelompok ini adalah kelompok Hanābilah. Mereka menempatkan kedudukan *maslahat* sebagai bagian dari *qiyās* atau setara dengan *qiyas*. *Qiyas* tidak memiliki kedudukan apapun ketika ada *nas*, fatwa sahabat maupun Hadis yang memiliki kapasitas *sahih*. Hal ini karena Ahmad bin Hanbal telah menegaskan bahwa Hadis *da'īf* lebih ia sukai dari pada *qiyas*.

Kita sering mendengar kesimpulan para ahli ushul fikih yang mengatakan bahwa setiap hukum pasti akan berujung pada suatu *maslahat*. Hukum memang tidak pernah lepas dari *maslahat*, tetapi *Maslahat* tidaklah merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri. Kedudukan *maslahat* tidak seperti kedudukan Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, *ijma'* dan *qiyas* sebagai dalil mustaqil (berdiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri). Karena *maslahat* pada dasarnya hanyalah merupakan makna umum yang secara implisit berada dibalik hukum-hukum *juz'iy* (parsial). Sementara hukum-hukum *juz'iy* itu sendiri tidak akan ada tanpa melalui proses *istinbat*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *istinbāt* ialah proses pengambilan hukum dari dalil-dalil *syar'i*. Maka, secara simpel bisa dikatakan bahwa *Maslahat* merupakan ekspresi dari hukum dan hukum merupakan ekspresi dari nash (dalil *syara'*). Karenanya, wujud dan keberadaan *maslahat* sangat tergantung pada dalil-dalil *syara'*. Untuk itu *maslahat* tidak bisa menjadi dasar hukum yang berdiri sendiri sebagaimana halnya dalil *syara'* lainnya.

Lebih dari itu, keberadaan *maslahat* dalam hukum-hukum *syar'i'at* itu ditemukan lewat *istiqla'* terhadap semua hukum *far'iyah*. Dari *istiqla'* tersebut, para ulama mendapatkan suatu kesimpulan bahwa semua hukum *syari'at* pasti akan kembali kepada satu tujuan yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Said Aqil Husin al-Munawar, bahwa kemaslahatan itu dapat dijadikan dalil atau hujjah hukum apabila memberikan manfaat untuk kepentingan manusia sesuai dengan kehendak *syara'* dan tidak boleh didasarkan kepada keinginan hawa nafsu.²⁰⁷

5. Maqashid Syariah dalam Penetapannya

Pada awalnya, kajian *maqasid al syari'ah* menjadi kajian dalam penerapan *qiyas*, *istishlah*, atau *al-mashlahah al-mursalah*, terutama ketika membahas

²⁰⁷ Said Aqil Husin Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang: Pasca Sarjana Unisma), hlm, 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munasib, ‘*illat* atau *masalik al- ‘Illah*. Ini dapat dilihat dari kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Juwaini,²⁰⁸ *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali,²⁰⁹ *al-Mu’tamad* karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain.

Maqashid syari’ah berperan penting dalam mengistinbathkan hukum kontemporer. Hal ini terutama bila peristiwa dimaksud tidak ditemukan dalil (nash). Allah mensyari’atkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengan munâsib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Mashlahah dalam artian munâsib itu dari segi pembuatan hukum (*Syâri’*) memperhatikannya atau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga macam, sebagai berikut:²¹⁰

- a. *Mashlahat al-Mu’tabarah*, yaitu mashlahah yang secara tegas diakui syari’at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Mashlahat al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan

²⁰⁸ Imam al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t. th), hlm. 905.

²⁰⁹ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, hlm. 478-506.

²¹⁰ Lihat al-Qahthani. *Op. Cit*, hlm. 560



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat an-Nisâ' ayat 11, yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahah itu, bukan mashlahah di sisi Allah.

- b. *Mashlahat al-mursalah*, yaitu mashlahah yang terdapat dalam masalah-masalah mu'âmalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'ân dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi (*qiyas*). Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'ân maupun dalam as-Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.²¹¹

Maqashid syariah sesungguhnya ada untuk mencapai kemaslahatan, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi (w. 790 H) dapat dibagi kepada tiga tingkatan maslahat yaitu: maslahat atau kebutuhan *dharuriyat*, maslahat atau kebutuhan *hajiyyat*, dan maslahat atau kebutuhan *tahsiniyat*.

Imam al-Ghazali ketika membahas bab al-Istishlah membagi maslahat mursalah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan

²¹¹ Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149-150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahsinat atau *tazyinat*.²¹² Zakaria al-Barri membahas hal ini pada bidang *al-mashalih al-mursalah*, kategori yang ditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali dan Syathibi, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *takmiliyat*.²¹³

Sedangkan al-Subki mengikuti kategori Imam al-Ghazali dan Imam

Syatibi, dia membahasnya pada sub bahasan *masalik al-'Illat*.²¹⁴

Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis masalah ini pada sub bahasan *'Illat*, tepatnya pada sub bahasan "Pembagian *'Illat* Ditinjau dari *Maqashid*".²¹⁵

Kategori ini (*dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniat*) dikembangkan Imam Syathibi dalam konsep *maqashid syari'ah*.²¹⁶

Dalam elaborasi Maqasid, setiap tujuan dapat dijelaskan secara terperinci untuk memahami bagaimana hukum Islam melindungi dan mempromosikan aspek-aspek ini dalam kehidupan individu dan masyarakat. Penerapan dalam Konteks Modern Maqasid al-Syari'ah dapat mencakup aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang berkembang saat ini. Misalnya, bagaimana Maqasid al-Syari'ah dapat diterapkan dalam bidang hak asasi manusia, keadilan sosial, lingkungan hidup, atau keuangan syariah.

²¹² Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, hlm. 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir. *Ushul al-Fiqh, al-Nahdhah al-'Ilmiyah wa Atsaruh fi Ushul al-Fiqh*, (Tp: Dar Salamah, tt), hlm. 107; Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116; Muhammad Ma'ruf al-Dawaliby. *Al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Ttp : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965), hlm. 310;

²¹³ Zakaria al-Barri. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Qahiroh, 1975), hlm. 114

²¹⁴ Abd al-Wahab Ali al-Subki. *Op. Cit*, hlm. 92.

²¹⁵ Hudhori Bek. *Op. Cit*, hlm. 300

²¹⁶ Imam Syathibi. *Op. Cit*, hlm. 17. Metode pembahasan Syatibi ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Ahmad al-Haji al-Kurdy. *Op. Cit*, hlm. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Relevansi dalam Pengambilan Keputusan, dalam elaborasi Maqasid al-Syari'ah juga melibatkan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana Maqasid al-Syari'ah memandu dalam etika bisnis, pemerintahan yang adil, atau kebijakan publik yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Keterkaitan dengan Praktik Ibadah dalam Maqasid al-Syari'ah juga dapat diperluas untuk menjelaskan hubungan antara tujuan-tujuan hukum Islam dengan praktik ibadah. Bagaimana pelaksanaan salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya dapat membantu mencapai tujuan-tujuan Maqasid al-Syari'ah dalam membentuk karakter dan kehidupan spiritual individu.

Interaksi dengan Sistem Hukum dalam elaborasi Maqasid al-Syari'ah, penting untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi dengan sistem hukum Islam, seperti fiqh (hukum Islam yang terperinci). Bagaimana Maqasid al-Syari'ah mempengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum Islam, serta bagaimana pemahaman tentang Maqasid dapat membantu mengatasi ikhtilaf dan perbedaan pendapat di antara cendekiawan hukum. Dengan melakukan elaborasi Maqasid al-Syari'ah dalam konteks-konteks tersebut, kita dapat memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip utama yang melandasi hukum Islam dan relevansinya dalam kehidupan kontemporer.

Menurut para ulama ushul, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasl/nasab), dan memelihara harta (*al-mal*). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan memelihara kehormatan (*hifz al- 'Irdh*).

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa Allah menurunkan hukum-hukum dan taklif untuk menjaga kemaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama. Kebutuhan manusia terhadap agama mencapai tingkat darurat.²¹⁷

Darurat dalam pengertian ini lebih kepada *prespektif syara'*. Artinya, *syara'* memandang agama bahwa kebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan yang mendasar, azazi atau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari kebenaran. Hal ini berbeda misalnya dengan kebutuhan terhadap makan dan minum yang juga kebutuhan azazi manusia dan juga bersifat dharuri dari *perspektif manusia*. Bila manusia tidak makan dan minum, dapat menyebabkan kematian. Darurat dalam pengertian kedua ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli ushul ketika menjelaskan *hukum wadh'i*. Kedua pengertian ini digunakan dalam menganalisa dan menetapkan hukum Islam.

Para ulama mengemukakan contoh dari *hifz al-din* ini, antara lain; Allah mensyari'atkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah pokok, seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun

²¹⁷ Nashr Farid Muhammad Washil, *Op. Cit*, hlm. 162-163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi *wujud*. Abdul Wahab Khalaf (wafat 1393 H / 1973 M) menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah.²¹⁸

Demikian juga, dari sisi '*adam*, disyari'atkan hukuman-hukuman untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. Perang disyari'atkan untuk memerangi orang yang menjauhkan manusia dari agama,²¹⁹ mengganggu kemerdekaan aqidahnya, dan menghukum pelaku murtad yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jama'ah.²²⁰ Islam mensyari'atkan memerangi orang yang merintangi jalannya dakwah Islam, membuat bid'ah, orang membujuk keluar dari Islam (misionaris asing), pelaku bid'ah dan merubah ajaran agama, serta melarang mufti yang tidak bertanggung jawab menghalalkan yang haram dalam fatwanya.²²¹

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta'ati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara agama (*hifz al-din*) dari segi *wujud*. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah

²¹⁸ Abdul Wahab Khalaf. *Op. Cit*, hlm. 359

²¹⁹ Perang baru disyari'atkan pada periode Madinah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah Islam lebih mengutamakan berbagai metode lainnya. Perang disyari'atkan ketika cara lain tersebut tidak dimungkinkan atau tidak efektif dalam mengantisipasi tantangan dakwah yang ada. Perang adalah syari'at yang diturunkan dalam rangka menghindari *mafsadat* yang jauh lebih besar, yaitu hilangnya agama, terhentinya jalan dakwah, terganggunya pengamalan agama, ketika manusia diperangi karena agamanya, dan sebagainya. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa "mewujudkan *mashlahah* lebih utama dari menghindari *mafsadat*". Namun ketika kondisi menghendaki terjadinya perang, maka melarikan diri dari perang merupakan dosa besar. Maka dalam hal ini berlaku kaidah; "menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari memperoleh *mashlahat*". Maka kaidah pertama dapat disebut sebagai *kaidah asal*, sedangkan kaidah yang kedua merupakan *kaidah furu'*.

²²⁰ Nashr Farid Muhammad Washil, *Loc. Cit*.

²²¹ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit*

dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dari segi 'adam.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu dari unsur *al-ushul al-khamsah* adalah *hifz al-nafs* yang secara harfiah diartikan memelihara jiwa. Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari'at) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar²²²; diwajibkan pelaksanaan hukum qishas (hukuman setimpal),²²³ diyat (denda) dan kafarah (tebusan) bagi pembunuh;²²⁴ dilarang bunuh diri; dilarang membunuh anak karena takut miskin; dalam perang pun, dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit); wajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka;²²⁵ dilarang menganiaya; dilarang aborsi;²²⁶ dilarang membunuh kafir zimmi; dilarang berkelahi atau duel yang akan mengakibatkan membunuh atau terbunuh;²²⁷ dilarang menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kebinasaan;²²⁸

²²² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 41-46. Lihat juga Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, hlm. 63.

²²³ Yusuf al-Qaradhawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 73. Lihat juga Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, hlm.51. Al-Subki. *Op. Cit*, hlm.92. Al-Ghazali. *Op. Cit*, hlm.482.

²²⁴ Zakaria al-Bari. *Op. Cit*, hlm. 115. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf. *Op. Cit*, hlm. 201. Al-Qahtani. *Op. Cit*, hlm. 540. Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, hlm.1021. Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit*, hlm. 191.

²²⁵ Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit*.

²²⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, hlm. 32-40

²²⁷ Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 103.

²²⁸ Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit*. Al-Qahtani. *Loc. Cit*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemahaman terhadap *hifz al-nafs* sedikit mengalami perkembangan dari hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan.²²⁹

Abdul Wahab Khalaf menambahkan bahwa untuk melindungi jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna;²³⁰ kewajiban memperoleh sesuatu untuk menegakkan jiwa berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal.²³¹

Tawaran beberapa nilai kemanusiaan universal yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Asyur, Yusuf Qaradhawi dan lainnya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Nilai-nilai seperti kemerdekaan, keadilan, kesetaraan (egaliter), persaudaraan (solidaritas sosial), perdamai dan sebagainya merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki referensi yang cukup kuat dalam Islam. Bahkan menurut ulama kontemporer, penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan tujuan universal syari'at Islam (*maqashid al-'aliyat*).²³²

²²⁹ Bahkan pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama menurut para peneliti *maqashid* kontemporer atau pasca Imam Syathibi. Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Ashur, al-Thufi, al-Fasi, Qaradhawi dan sebagai termasuk kepada pemikiran kontemporer dalam perkembangan teori *maqashid syari'ah*.

²³⁰ Sebagian ahli, terutama pemikir klasik memasukkan tuntunan tentang pernikahan kepada *hifz al-nasab* (memelihara keturunan). Hal ini dapat dilihat dari konsep *al-ushul al-khamsah* Imam al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, Imam Syathibi dan lainnya tentang *hizb al-nasl*.

²³¹ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.* Lihat juga Nasrun Haroen. *Op. Cit.*, hlm. 115. Al-Qathani. *Loc. Cit.* Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit.*, hlm. 190. Sekalipun tidak membuat kategorisasi yang baru terhadap *al-ushul al-khamsah*, Umer Chapra memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan pendahulunya. Dia menjelaskan *maqashid syar'iah* dalam perspektif ekonomi yang menekankan pentingnya kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia. Menurutnya, "komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam". M. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. , terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 99-106. Lihat juga M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 7

²³² Sebagian kalangan menjelaskan bahwa tawaran ini merupakan pengaruh perkembangan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Padahal, tawaran ini telah dikemukakan oleh



3. Memelihara Akal (*Hifz al-‘Aql*)

Imam al-Ghazali dan Syathibi ketika membahas kategori ini memberikan contoh pemeliharaan akal dengan pengharaman meminum khamar dalam Islam.²³³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberikan contoh lain dari pemeliharaan akal, yaitu; larangan untuk berbuat taklid, memberikan kebebasan berpikir dan mengharamkan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya.²³⁴

Al-Najjar menjelaskan bahwa akal merupakan bagian dari kekuatan jiwa. Ia dipisah dalam kategori ini karena akal merupakan kekuatan jiwa yang paling utama. Karena akal lah manusia disebut sebagai manusia. Akal membedakan manusia dari hewan. Pembahasan mengenai akal dikhususkan di sini karena akal merupakan fokus taklif. Artinya, manusia berakal lah yang dikenai hukum-hukum syar’i.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan akal meliputi dimensi material dan dimensi immaterial. Kebanyak ulama hanya memberikan contoh pemeliharaan akal dari aspek materinya, yaitu diharamkannya meminum khamar, sebab khamar akan menghilangkan kesadaran akal. Adapun dari segi *immateri*

Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa yang masih jauh dari era modern. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan ini digali secara murni dari nash-nash dan referensi Islam. Sekalipun dewasa ini dijelaskan dengan menggunakan term-term “barat” dan memiliki substansi yang sedikit berbeda, dialog nilai-nilai kemanusiaan masyarakat dunia memiliki nilai strategis dan penting guna menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama antar masyarakat dunia. Namun tawaran ini, tidaklah menafikan berbagai pilar penting lainnya, seperti *hifz al-din*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan sebagainya, yang secara tegas dan jelas dikemukakan oleh para ulama, serta memiliki kerangka teori atau konseptual yang mapan dalam literatur keislaman.

²³³ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, hlm. 482. Lihat juga Syathibi. *Op. Cit*, hlm.65

²³⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, hlm. 94-99

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*maknawi*), terdapat beberapa *masalik (wasilah)* dalam pemeliharaannya, yaitu antara lain;

- 1) Memelihara akal dengan menjamin kebebasan berpikir.
- 2) Memelihara akal dengan belajar.
- 3) Memelihara akal dengan belajar meneliti.
- 4) Memelihara akal dengan belajar berpikir (logika).
- 5) Memelihara akal dengan belajar metodologi.²³⁵

Di samping itu, dapat ditambahkan dari segi *wujud*, Islam sangat menghargai karya pemikiran dan tulisan. Dalam fiqh nawazil dijelaskan bahwa Islam menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Selain memelihara hak untuk mendapatkan pendidikan, Islam juga menganjurkan orang yang memiliki ilmu untuk mengajar (baik dengan cara menjadi guru atau lainnya) dan menghargai orang-orang berilmu, serta mereka mendapatkan pahala secara berkelanjutan dari ilmu yang diajarkannya.

Orang tua sebagai pendidik pertama diberikan kewajiban mendidik anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Melalaikan tanggung jawab ini memiliki akibat yang berat (neraka). Keberhasilan pendidikan anak dapat menjadi penyambung amal dan pahala, dengan dikabulkannya do'a anak sholeh oleh Allah.

Dari segi '*adam*', Islam mencela orang-orang yang bodoh dan tidak menggunakan akalnya. Orang yang tidak memfungsikan akalnya bagaikan hewan, bahkan lebih hina dan sesat. Islam menyatakan perang terhadap kebodohan,

²³⁵ Abd al-Majid al-Najjar. *Op. Cit*, hlm. 126-140. 134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengentasan buta aksara menjadi bagian strategi dakwah Rasulullah. Islam memerangi kesesatan berpikir, takhayyul, khurafat dan bid'ah. Islam tidak suka dengan orang yang mengikuti prasangka (*zhan*), sebaliknya setiap tindakan mesti didasarkan kepada kebenaran. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan sesungguhnya karena manusia tidak menggunakan akal yang dianugerahkan Allah, dan amat dibenci oleh Allah. Disfungsionalitas akal akan menyebabkan pemiliknya menderita di dunia dan di akhirat.

Seperti dijelaskan al-Najjar, akal merupakan bagian terpenting dari kekuatan manusia (*al-nafs*), dan sebenarnya termasuk ke dalam kategori *hifz al-nafs*. Ketika al-Najjar memandang manusia terdiri dari dimensi jasmani dan rohani (ruh), sebenarnya ia menggambarkan akal merupakan dimensi ruh (*maknawi*) manusia. Sayangnya, pendekatan psikologi tidak digunakan dalam hal ini.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam literatur Islam klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia.²³⁶ Untuk itu, disyari'atkan pernikahan. Kitab-kitab *maqashid* klasik, mengkategorikan pernikahan ke dalam *hifz al-nasl*. Sebagian ulama (kontemporer) mengkategorikannya ke dalam *hifz al-nafs*.^{250, 237} Intinya adalah, bahwa

²³⁶ Sebagian ulama tidak menjadikan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *al-ushul al-khamsah*, seperti Abdul Wahab Khalaf, dan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Abdul Wahaf Khalaf memasukkannya ke dalam *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), sedangkan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memasukkannya ke dalam *hifz al-'Irdh* (memelihara kehormatan).

²³⁷ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.* hlm. 136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman.

Para ulama sepakat bahwa masalah yang dimaksudkan oleh syari'at Islam meliputi persoalan individual (*al-fard*) dan sosial (*al-mujtama'/'jama'ah*). Pada tingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan; pemeliharaan yang baik terhadap anak diharapkan bermamfa'at bagi kehidupan orang tuanya, baik sebelum atau pun ketika memasuki usia lanjut. Ulama juga sepakat bahwa do'a anak yang sholeh menjadi syafa'at bagi orang tuanya di akhirat nanti. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak berpengaruh terhadap kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat.

Terdapat dua term yang digunakan untuk menyebut pillar keempat ini, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasb*. Keduanya dimaknai dengan memelihara keturunan. Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi menggunakan term *hifz al-nasl* untuk menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memelihara kelangsungan hidup manusia. Sedangkan term *nasab* digunakan untuk menyebutkan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara memiliki anak (keturunan). Dalam kerangka *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab*, manusia dianjurkan menikah.

Kedua hal ini penting. *Hifz al-nasl* penting bagi kelanjutan hidup manusia sebagai *genus*. Bahkan Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi menjelaskan bahwa mamfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar regenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengimarahkan (membangun) alam. Misi ini akan tetap berjalan hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila regenerasi manusia dijaga. Bila tidak, manusia akan punah dan misi kekhalifahannya pun terhenti.²³⁸

Sedangkan mamfa'at lainnya, adalah agar sebuah keluarga memiliki anak, penyambung estafet kehidupan keluarga, agar keluarga tersebut tidak pupus. Anak juga merupakan belahan jiwa, yang akan mendatang kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Betapa kegelisahan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim semakin bertambah ketika usia mereka telah lanjut, sementara mereka belum memiliki anak. Kegelisahan ini terjawab dengan kelahiran Yahya bin Zakaria dan Ismail bin Ibrahim. Anak bagi mereka bukan hanya sekedar mendatangkan kebahagiaan manusiawi, bahkan sebagai pewaris visi dan misi kenabian.

Dalam Islam, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasb* ini kemudian diatur sedemikian rupa dalam fiqh munakahat atau fiqh keluarga. Fiqh mawarits pun muncul sebagai akibat adanya regenerasi sebuah keluarga. Kehadiran anak kandung yang sah memiliki konsekwensi terhadap fiqh keluarga dan fiqh mawarits. Dapat dikatakan bahwa *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan terminologi yang kompleks, berkembang seiring perubahan zaman.²³⁹

Dalam *fiqh munakat*, terdapat beberapa persoalan berkenaan langsung dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* (baik klasik maupun kontemporer), antara lain; kesuburan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan; perceraian dan poligami menjadikan hal ini sebagai pertimbangan; hak dan kewajiban anak; hak dan kewajiban orang tua terhadap anak; persoalan posisi anak angkat; bayi tabung;

²³⁸ Ibid

²³⁹ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*,. jilid II, hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi anak di luar nikah; hidup membujang; Keluarga Berencana (KB/*tahdid al-nasl*); aborsi; azal, dan sebagainya.

Pada tingkat keluarga, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* bukan hanya berkenaan dengan memiliki anak. Makna terpenting lainnya adalah memelihara kesejahteraan anak dengan nafkah yang layak, memiliki sandang dan papan yang memadai, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, menjaga masa depan anak (yang juga terkait dengan *fiqh mawarits*) dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan isu-isu kekinian seperti dijelaskan di atas, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan persoalan yang kompleks.

Di samping itu, keluarga adalah sistem sosial terkecil. Keberlangsungan keluarga dalam sebuah sistem sosial amat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Makanya, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menjadi program penting di tingkat negara dan dunia. Program ini juga amat strategis bila dikaitkan dengan strategi pembangunan, mengantisipasi lonjakan penduduk, kepadatan jumlah penduduk, statistik kependudukan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan bahkan juga tingkat kriminalitas.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam hal ini, dari segi *wujud*, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *mubadalah* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorabah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(berniaga dengan harta orang lain).²⁴⁰ Yang secara rinci dijelaskan dalam fiqh mu'amalah. Sedangkan dari segi 'adam, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyari'atkan haramnya pencurian, memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara batil.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *Maqashid Syariah*, sekalipun belum sistematis, menjelaskan *hifz al-mal* ini secara mendalam, baik konsepsi mengenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya. Menurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

Manusia dapat menikmati hartanya dengan beberapa ketentuan, antara lain: harta tersebut hal secara zat; didapati dengan cara yang halal; tidak didapat dengan cara yang batil atau zalim; tidak boros; tidak merupakan harta hasil riba; tidak mubazir; bukan hasil pencurian, penipuan, perampasan dan perampokan; tidak dibelanjakan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi; tidak untuk disombongkan dan menghina orang yang tak mampu; tidak memakan harta anak yatim; tidak merupakan hasil penjualan yang haram (seperti penjualan babi); tidak kikir; bukan hasil suap menyuap; dilarang dengan harta melakukan suap, kesaksian palsu, untuk kesenangan yang haram, dan sebagainya.²⁴¹

²⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

²⁴¹ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*,. hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, selebihnya dapat wariskan, diinfaqkan, dan membantu orang lain. Islam melarang harta terkonsentrasi pada segelintir orang; memonopoli; menimbun harta; bermewah-mewah dengan harta, padahal tidak menjalankan kewajiban selaku orang yang memiliki harta berlebih dan sebagainya.²⁴²

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dari ungkapan Yusuf Qaradhawi. Menurutnya, “Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga harta dan melarang mereka berbuat mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu yang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan diakuinya hak masyarakat dalam harta tersebut”.²⁴³

Dapat dikatakan bahwa pembahasan *hifz al-mal* dari segi *wujud*, dikaji dalam fiqh mu'malah dan ekonomi Islam atau syariah. Pengembangan bidang ekonomi dalam Islam mendapatkan perhatian besar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan bank syariah, asuransi syari'ah, pasar modal syariah, pasar syariah dan sebagainya. Pengembangan zakat produktif, wakaf produktif, Badan Amil Zakat, Jaringan Pengaman Sosial (*Takaful Ijtima'i*) dan sebagainya, merupakan pengembangan konsep *hifz al-mal* dari segi *wujud*.

Sedangkan dari segi *'adam* dibahas dalam fiqh jinayah. Di dalamnya dibahas hukuman bagi pencurian, perampasan dan perampokan. Kejahatan

²⁴² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, hlm. 167-186.

²⁴³ Yusuf Qaradhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 77. Selain diatur dalam fiqh mu'amalah dan fiqh jinayah dalam kejahatan terkait dengan harta, memelihara harta (*hifz al-mal*) dieksplorasi lebih mendalam oleh Umer Capra dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

dibidang ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Islam meresponnya dalam *fiqh al-nawazil* yang di dalamnya dikaji antara lain; perlindungan terhadap hak cipta, hak kekayaan intelektual dan hukuman terhadap pelanggarannya; kejahatan pencucian uang; tindak pidana korupsi dan sebagainya.

F. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menelusuri atau membrowsing di berbagai referensi baik melalui literatur-literatur yang berbentuk hasil penelitian, buku ataupun jurnal ilmiah yang telah diterbitkan atau pun belum bahkan termasuk pula artikel-artikel yang dipublikasi di berbagai webblog. Upaya maksimal telah dilakukan dan ada beberapa referensi yang ditemukan berkaitan dengan permasalahan penelitian, Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Rosalinda Elsiana Latumahina dengan judul Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.²⁴⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menemukan falsafah yang mendasari pentingnya perlindungan hukum bagi anak luar nikah, menganalisis perkembangan perlindungan hukum bagi anak seperti itu, guna menemukan konsep hukum masa depan yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar kawin di

²⁴⁴ Rosalinda Elsina Latumahina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, Disertasi, Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, serta menganalisis dan menemukan nisbah putusan yang mendasari berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan anak luar kawin di Indonesia. Hasil penelitian menemukan filosofi perlindungan hukum bagi anak luar nikah terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Aspek ontologi berkaitan dengan hakikat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat untuk memenuhi hak-haknya. Aspek epistemologis berkaitan dengan pengesahan norma perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang harus berpijak pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Aspek aksiologi berkaitan dengan nilai sebagai tujuan hukum. Pengaturan mengenai anak luar kawin harus bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi mereka. Dalam konsep undang-undang yang akan datang harus memuat hal-hal yang belum diatur, antara lain kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan 'hubungan perdata' yang dapat dilakukan antara anak luar kawin dengan bapaknya, prosedur pemeriksaan DNA dan kekuatan mengikat perintah pengadilan. Undang-undang yang akan datang harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kesejahteraan anak luar kawin dapat benar-benar terwujud.

2. Hasil Penelitian Noor Santy tentang Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian.²⁴⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan menganalisa

²⁴⁵ Noor Santy, *Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian*, Tesis, Fakultas Hukum Airlangga, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara pembagian harta Bersama dan seberapa luas pembagian harta Bersama antara suami istri. Dimana didalam penelitian ini menganalisa putusan pengadilan yang telah memutus perkara harta Bersama di mana pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama dengan pembagian yang dilakukan hakim adalah dengan memberikan masing-masing antara suami dan istri sebesar 50:50. Pembagian sama besarnya tersebutlah yang memenuhi rasa keadilan.

3. Penelitian Sheila Fakhria tentang Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak, Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak.²⁴⁶ Penelitian ini membahas tentang ijtihad hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama untuk memenuhi hak anak. Tulisan ini akan fokus pada analisis lima putusan pengadilan dan argumentasi hukum hakim. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada penegakan ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan asas kepentingan terbaik anak terhadap sikap dan dalil hukum hakim. dimana ditemukan dua jenis dalil yang digunakan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan nasab dan hak anak: alasan hukum berdasarkan masalah hukum dan berdasarkan masalah sosial.
4. Hasil Penelitian Adris Rafi Adji tentang Pengaturan Hukum Harta Bersama dalam putusan perceraian.²⁴⁷ Penelitian ini membahas tentang pengaturan

²⁴⁶ Sheila Fakhria, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak, Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak*, JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 3, No 3 (2022)

²⁴⁷ Adris Rafi Adji, *Pengaturan Hukum Harta Bersama dalam putusan perceraian*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta benda bersama pasca perceraian, dalil, alat bukti, dan fakta yang terungkap terkait objek sengketa dan bagaimana penetapan objek sengketa yang merupakan harta bersama atau bukan harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan timbulnya kedudukan mengenai Harta Bersama. Untuk dapat membagi Harta Bersama sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, Objek Sengketa terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai Harta Bersama atau bukan merupakan harta bersama. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah kapan harta tersebut ada dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh pihak suami dan/atau isteri. Objek Sengketa bukan Harta Bersama sehingga dengan terjadinya perceraian tidak menyebabkan Objek tersebut dapat dibagi sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

5. Hasil penelitian Adris Rafi Adji Nurnazli tentang Transformasi Hukum Harta Bersama Di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Agung.²⁴⁸ Penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama tidak selalu mengikuti rumusan peraturan perundang-undangan. Teks undang-undang sebagai hukum yang abstrak terkadang tidak dapat diterapkan pada konteks atau kasus tertentu, sehingga

²⁴⁸ Adris Rafi Adji Nurnazli, *Transformasi Hukum Harta Bersama Di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Agung*, *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan hal ini maka problem dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mewujudkan transformasi hukum pembagian harta bersama di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung hanya memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah Agung pada hakikatnya hanya menyempurnakan Undang-Undang, karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang. Agar putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat maka harus diundangkan melalui lembaga legislatif. Jadi Putusan Mahkamah Agung yang mengandung unsur kebaruan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

6. Hasil Penelitian tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam.²⁴⁹ Hasil penelitiannya adalah bahwa Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak (*hadhanah*) bagi WNI yang beragama Islam, dapat merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (b), dalam Al-Qur'ân pada Surat

²⁴⁹ Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, (Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2013. Lihat pula Penelitian tentang *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, (USU Law journal Vol.4 No. 1 Januari 2016), hlm. 152-167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luqman ayat 12-19 dan surat Al-Thalaaq ayat 6 . Kemudian dalam KHI, maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI. Jika melihat hukum *in konkrito* yang terdapat pada 5 (lima) putusan Pengadilan Agama (PA) Medan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian, menerapkan Pasal 105 huruf (c), 156 (a) KHI, dan kaedah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asybah waal-Nadhoir* yang menyatakan: "bahwa menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)".

7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, (Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2013, tesis ini kemudian dirangkum dan dijadikan jurnal; dengan judul *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, (USU Law journal Volume 4 Nomor 1 Januari 2016), bahwa dalam hasil penelitian ini menggambarkan dan menegaskan bahwa secara teoritis tentang kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, kemudian dalam pelaksanaan Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 5 (lima) kasus yang diteliti, tidak ada satupun yang melakukan Pembayaran atau kewajiban berdasarkan Putusan Pengadilan, artinya dari 5 kasus tersebut terjadi pengingkaran ataupun penyimpangan dari Putusan Pengadilan Agama Medan. Namun Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini tidak menggambarkan Pihak ibu, *mengajukan Eksekusi berdasarkan Ketentuan Hukum acara Perdata, yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah uang, Eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang yang diatur dalam Pasal 196 HIR/ Pasal 201 RBg, Dengan kata lain bahwa eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang dan amar putusan mengharuskan atau mewajibkan ayah untuk membayar secara terus menerus per bulan sampai anak dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.*

8. Berdasarkan Penelitian yang ditulis oleh Betra Sarianti, *tingkat kepatuhan ayah Membayar nafkah anak pasca perceraian*, (Jurnal Penelitian Hukum Vol. 27 Nomor 2 Tahun 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa Anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orang tuanya. Apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah di Kota Bengkulu. Meskipun ada putusan pengadilan yang memutuskan besaran biaya *hadhanah* (nafkah anak) , putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Walaupun dipatuhi, besarannya tidak sesuai dengan putusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan. Perceraian orang tua berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak dimana anak menjadi sensitif, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan teman sebaya. Sedangkan dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak termasuk hak anak mendapatkan pendidikan.

9. Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah anak pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY).²⁵⁰ Hasil penelitiannya adalah bahwa Maraknya kasus terbengkalainya pemberian nafkah anak pasca perceraian oleh ayah justru banyak tidak dihiraukan oleh para ibu. Tidak ada upaya yang dilakukan para mantan istri baik melalui jalur hukum dengan mengajukan tuntutan nafkah anak atau mengajukan eksekusi, maupun melalui jalur musyawarah dengan mantan suami mereka. Hal tersebut tidak lain karena banyaknya para ibu yang buta hukum, sehingga mereka memilih mengabaikan masalah yang dihadapi karena tidak mengerti bagaimana harus menuntut mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak mereka. Sebagian juga karena masih adanya perasaan benci, dendam ataupun kecewa terhadap mantan suami. Para ibu yang sudah mapan secara finansial dan mampu membiayai kehidupan anak seorang diri juga menjadi alasan tidak adanya upaya para ibu hanya pasrah menerima keadaan yang dialaminya, yakni tidak adanya kesadaran mantan suami memberikan nafkah kepada anak mereka. Dilihat dari segi penegakan

²⁵⁰ Arlizza Muzayyanah, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah anak pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)*. (Tesis Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih belum bisa ditegakkan, karena apa yang terkandung dalam sistem hukum itu sendiri yakni substansi, struktur dan kultur hukum tidak berjalan selaras, dan masing-masing masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Problematika yang bersumber pada substansi sistem hukum ini yakni tidak ditemukannya perintah hakim kepada ayah untuk membayar nafkah anak dalam putusan perceraian orang tuanya. Padahal dalam setiap putusan semua kasus terdapat petitum subsidair yang berbunyi “Mohon putusan yang seadil-adilnya”. Di Sisi lainnya tersebutlah substansi berupa putusan yang masih memiliki kekurangan, sehingga substansi hukum itu sendiri masih mencederai sistem hukum pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.

10. Berdasarkan Penelitian yang ditulis oleh Arlizza Muzayyanah, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah anak pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)*. (Tesis Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018), pada pokoknya menyatakan bahwa praktek hakim dalam persidangan masih banyak yang tidak mencantumkan hak nafkah anak sebagai penerima nafkah dari ayahnya karena tidak adanya tuntutan istrinya. Seharusnya minta atau tidak dimintapun hakim harus memutuskan ayah yang menjadi penanggung nafkah si anak dengan *ex-officio* yang dimilikinya. kemudian berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama bantul bahwa sulitnya pelaksanaan eksekusi merupakan permasalahan besar terhambatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian. Bagaimana mungkin pelaksanaan nafkah bisa terlaksana dengan baik jika pada struktur hukumnya saja tidak dapat memberikan wadah secara adil bagi anak-anak korban perceraian, padahal hakim yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim wajib memutus perkara dengan seadil-adilnya. Tidak adanya kesadaran hukum ayah menafkahi anaknya setelah bercerai dan tidak adanya kesadaran hukum ibu mengasuh nafkah anak baik dengan jalur ke pengadilan atau musyawarah dengan mantan suaminya adalah faktor tidak terlaksananya pembayaran nafkah anak. kultur hukum seperti inilah yang menyebabkan sistem hukum tidak bisa diterapkan di masyarakat. Kultur hukum masyarakat diatas tidak memandang penting kewajiban ayah memberikan nafkah anak pasca perceraian. Tidak adanya kesadaran hukum para ibu mengurus nafkah anak baik selain disebabkan karena masih banyak yang buta hukum, juga karena masih adanya rasa benci terhadap mantan suami, pasrah dengan keadaan yang menyimpannya dan karena faktor kemandirian seorang ibu menafkahi anaknya sendiri.

11. Hasil Penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap kelalaian Pemenuhan pembayaran nafkah anak Pasca perceraian Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar.²⁵¹ Hasil penelitiannya adalah bahwa Pengadilan Agama Blitar adalah Pengadilan Agama kelas 1A yang menangani perkara

²⁵¹ Rufia Wahyuning Pratiwi, *Perlindungan hukum terhadap kelalaian Pemenuhan pembayaran nafkah anak Pasca perceraian Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar*, (Jurnal : Negara dan keadilan Vol. 9 No.1 Februari 2020), hlm. 99-111,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mewilayai kota maupun kabupaten Blitar. Ada banyak penanganan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar, mulai dari perkara mulai dari perkara perkawinan, perkara waris, perkara hibah, perkara wakaf, perkara zakat, perkara infaq, perkara shadaqah, dan perkara ekonomi syari'ah. Dan angka perceraian di pengadilan agama Blitar terbilang lumayan banyak. Di tahun 2019 kasus perceraian lumayan tinggi dibanding tahun sebelumnya, tahun 2019 sebanyak 4.365, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 2.206 kasus perceraian. Nafkah untuk kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan merupakan persoalan urgen yang dihadapi anak korban perceraian. Ancaman kemiskinan, putus sekolah, dan kurangnya jaminan kesehatan dari orang tuanya yang telah bercerai membuat hak dasar anak kurang terjamin. Karena itu, dibutuhkan penegakan keadilan dari hakim pengadilan agama yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Penegakan keadilan tersebut dapat diterjemahkan dengan menakar dan menyesuaikan peningkatan biaya kebutuhan anak seiring dengan penambahan usia anak dari tahun ke tahun.

12. Berdasarkan Penelitian yang ditulis oleh Rufia Wahyuning Pratiwi, *Perlindungan hukum terhadap kelalaian Pemenuhan pembayaran nafkah anak Pasca perceraian Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar*, (Jurnal : Negara dan keadilan Vol. 9 No.1 Februari 2020), pada pokoknya menyatakan bahwa Pada tahun 2019 lalu ada 4 pengaduan tentang kelalaian seorang ayah dalam pemenuhan nafkah anak setelah adanya perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak ditepatinya pemenuhan nafkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, dikarenakan : Kurangnya pendidikan agama, Dari beberapa pengaduan yang masuk, ternyata Pemohon, dalam hal ini suami rata-rata adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, dan faktor pendidikan agama yang kurang. Faktor lingkungan, Ternyata lingkungan setempat sangat berpengaruh akan terlaksananya suatu putusan pengadilan. Misalnya saja, lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat, disaat mana ditemui hasil pengaduan bahwasanya keikutcampuran orang tua dari si suami juga merupakan faktor menjadi tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah bagi si anak korban perceraian, dengan alasan bahwa mantan mertua si isteri tidak suka dengan si isteri. Faktor Suami menikah lagi. Alasan suami yang telah menikah lagi dan mempunyai keluarga baru juga menjadi faktor yang dominan dalam tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode merupakan suatu bagian dari penelitian untuk menyelidiki permasalahan tertentu dengan menggunakan langkah-langkah yang terarah dan sistematis. Menurut Peter R.Senn. Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.²⁵²

Sedangkan menurut Van Peursen, metode mengandung pengertian bahwa suatu penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu.²⁵³

Penelitian²⁵⁴ bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum menurut Morris L.Cohen, yaitu:²⁵⁵

Legal research, in a nutshell is the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules enforced by the state and commentaries which explain or analyse these rules.
(Terjemahan: penelitian hukum, sebagai proses penemuan hukum dalam

²⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

²⁵³ *Ibid*, hlm. 4.

²⁵⁴ Kata “penelitian” sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah *research*, yang di Negeri Belanda baru digunakan secara umum sekitar tahun 1930-an. Semula pengertian *research* hanya digunakan untuk penelitian di bidang teknik dan ilmu alam. Kemudian, istilah *research* juga mulai digunakan dalam Ilmu Ekonomi, Ilmu-ilmu sosial, dan yang terakhir dalam Ilmu Hukum serta ilmu politik, dalam Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 96.

²⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 38. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm.1, dijelaskan bahwa Kegiatan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat. Hal ini meliputi peraturan yang diterapkan negara dan penjelasan yang menjelaskan atau menganalisis undang-undang).

Dalam hal ini Cohen hanya memandang penelitian hukum sebagai proses penemuan hukum dalam arti undang-undang yang diterapkan negara. Sedangkan Soerjono Soekanto.²⁵⁶ Mengemukakan penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang peneliti gunakan, yaitu Pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case Approach*), pendekatan historis (*histories approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵⁷ Disertasi ini disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁵⁸ Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika

²⁵⁶ *Ibid*, hlm. 38

²⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: kencana Prenada Media, 2013), hlm. 133. Penelitian ini merupakan penelitian sosial-legal (*socio legal research*). Penelitian yang bersifat sosial-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal demikian hukum dipandang dari segi luarnya saja. Studi sosio-legal (*socio-legal research*) merupakan studi hukum dalam bentuk studi-studi empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. lihat pula Zaenudin Ali, , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

²⁵⁸ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²⁵⁹ Penelitian tentang Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia, ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu *review* tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.²⁶⁰ Oleh sebab itu penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu atas Kepentingan anak berupa nafkah, biaya Pendidikan dan Kesehatan serta hak-hak anak lainnya dalam pembagian harta Bersama pasca perceraian di Indonesia .

Untuk menemukan Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dalam penelitian ini bersifat eksploratif, deskriptif dan preskriptif. Penelitian yang bersifat eksploratif dimaksudkan untuk menggali pemikiran, norma-norma hukum konkret yang ada dalam Konsep Kepentingan terbaik Bagi anak, untuk mencari asas-asas dalam pembagian harta Bersama pasca perceraian. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian yang bersifat preskriptif diperlukan untuk merencanakan

²⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 5.

²⁶⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta; Gaung Persada Press, 2009) hlm. 170.

perubahan norma hukum *in concreto* menjadi hukum *in abstracto*, merencanakan perubahan dari peraturan yang terkait.

B. Sumber data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.²⁶¹ Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, adapun jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua, sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah Peraturan terkait dengan hak Anak, Kitab Undang-undang Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam, Putusan-putusan Pengadilan terkait Harta Bersama dan Putusan Pengadilan terkait nafkah atau hak-hak anak dan terkait maqashid Syariah penulis merujuk kitan al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah karangan Al-Imam as-Syathibi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah Karya Ilmiah (Jurnal), disertasi, buku-buku Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama dan Informan dari Praktisi, yaitu Hakim Pengadilan Agama dan Advokat/Pengacara Pada Lembaga Bantuan Hukum.

c. Data Tersier

²⁶¹ *Ibid.* hlm. 135.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain berbagai sumber di atas, sebagai data pendukung lainnya, berupa tambahan, juga didapat dari Ensiklopedia, kamus hukum dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data atau informasi, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶² Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data Primer yaitu berupa Peraturan terkait dengan ha-hak Anak, Kitab Undang-undang Perdata (KUHPPerdata), Kompilasi Hukum Islam, Putusan-putusan Pengadilan terkait Harta Bersama dan hak-hak anak dan literatur yang relevan dengan penelitian ini termasuk kita-kitab terkait Maqashid Syariah. Dalam tataran teknisnya, data dikumpulkan dan dicatat dengan cara diseleksi data atau reduksi data, yaitu data-data yang tidak relevan dengan Penelitian ini, maka tidak akan dimasukkan sebagai sumber, sedangkan data yang relevan diberi penekanan, agar lebih memudahkan peneliti dalam menentukan indikator.

D. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan untuk analisis data ini adalah analisis teks (*text analysis*) yang berfungsi untuk mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu yang relevan dengan masalah yang

²⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308.

diteliti.²⁶³ Analisis teks ini berfungsi untuk menyimpulkan secara tekstual konsep Kepentingan Terbaik bagi anak dalam pembagian harta Bersama pasca perceraian sebagai upaya Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 101.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan konsep teori yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak tidak dijelaskan secara eksplisit atau tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Aturan hukum di Indonesia lebih banyak mengatur terkait hak-hak anak, hak-hak tersebut diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Sistem Pelaporan Pernikahan Dini, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2016 tentang Penguatan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana.

2. Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Pembagian Harta Bersama hanya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Dalam SEMA terbaru terkait dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, upaya untuk memenuhi hak-hak anak pasca-perceraian. Pada rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam bidang hukum perkawinan huruf (a) disebutkan: *"Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam perkara harta bersama yang objek nya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (21 tahun atau sudah menikah)"*. Terhadap SEMA tersebut hanya memberikan perlindungan bagi anak dalam bentuk tempat tinggal bagi anak.
3. Konsep Ideal Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia diantaranya: *Pertama* Menjadikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sebagai Norma Konstitusi. Pernyataan kepentingan terbaik bagi anak sebagai jaminan hak anak dalam konstitusi begitu penting karena merupakan sumber paling tinggi dari hukum yang ada di Indonesia yang akan diterjemahkan dalam peraturan yang dibawahnya. Sehingga pengaturan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta Bersama pasca perceraian di Indonesia memiliki legal standing yang jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merupakan jaminan kepastian hukum bagi anak untuk mendapatkan haknya. *Kedua* Melakukan Revisi terhadap Pengaturan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. Adapun hal-hal yang sangat penting untuk diatur dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (1) Mengatur Upaya untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama, maka harta Bersama tersebut menjadi jaminan pemenuhan hak-hak anak sampai anak dewasa dan terhadap harta tersebut pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah. (2) Mengatur harta Bersama yang menjadi jaminan pemenuhan hak-hak anak bisa diletakkan sita jaminan diatas harta tersebut oleh Pengadilan, sehingga apabila hak-hak anak tidak dipenuhi maka harta tersebut dapat di jadikan sebagai pemenuhannya. (3) Mengatur tentang Tatacara dan tahapan pemenuhan hak-hak anak dari harta Bersama yang menjadi pemenuhan hak-hak tersebut, sehingga bermakna bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta Bersama bisa diwujudkan. *Ketiga* Melakukan revisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, terkait harta bersama jika ada anak maka seluruh harta bersama menjadi jaminan hak-hak anak sampai dewasa (21 Tahun) atau sudah menikah. *Keempat* Melakukan Revisi terhadap Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan rumusan pengaturan Penelantaran, diantaranya adalah Pengingkaran Orang Tua (Ayah) terhadap Pembayaran nafkah Anak berdasarkan Putusan pengadilan Agama yang telah berkekuatan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetap dan mengalihkan harta Bersama yang menjadi jaminan pemenuhan hak-hak anak.

4. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia dapat dirumuskan melalui analisis tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) yang menitikberatkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Maqashid syariah bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, pembagian harta pasca perceraian tidak hanya dilihat dari sudut keadilan antara mantan suami dan istri, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi demi kesejahteraannya. Salah satu maqashid syariah yang paling relevan dalam kasus ini adalah perlindungan keturunan. Anak merupakan aset penting dalam keluarga yang harus dipelihara dengan baik, bahkan setelah terjadinya perceraian. Pembagian harta bersama harus memastikan bahwa kebutuhan anak, baik kebutuhan dasar seperti Sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan, terpenuhi. Secara keseluruhan, konsep ideal pembagian harta bersama pasca perceraian dalam tinjauan maqashid syariah harus selalu berfokus pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak terlindungi secara lahir dan batin, serta mendapatkan hak-hak yang layak untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraannya di masa depan.

B. Saran

1. Di masa yang akan datang diharapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diakomodir dalam UUD 1945, sehingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan anak memiliki harmonisasi dengan instrument internasional. Dengan adanya harmonisasi tersebut, aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan perlindungan terhadap anak secara optimal dan lebih responsif terhadap perlindungan anak karena aturan hukumnya sudah mengatur hal tersebut dengan jelas atau sudah ada payung hukumnya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki harmonisasi antara peraturan perundang-undangan lainnya yang sama-sama mengatur mengenai perlindungan anak, maka akan mempermudah pemerintah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pemrograman.
 2. Untuk Orang tua dan Masyarakat, Supaya dapat menyadari dan memahami kewajiban dalam hal melindungi Anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Untuk Konsep Ideal Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia, diharapkan kepada Mahkamah Agung dan Lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk lebih Progresif melihat dan menilai kebutuhan kebijakan oleh masyarakat, terkhusus tentang konsep hukum Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A Affandi. "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Guru dalam Mendidik Siswa, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, 11(2), 2016.
- Ab Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, Bairut: al-Risalah, 1997.
- Abd Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih*, Baghdad: Dar al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah, 1997.
- Abd. Rahman Aziz, *Tinjauan yuridis pelaksanaan putusan pengadilan agama Mengenai tanggung jawab ayah terhadap biaya Pemeliharaan anak setelah perceraian (Studi Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2016/PA.Mks)*. (Skripsi Program Strata Satu Hukum Peradilan dan Kekeluargaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi „Alā Mazhab Al-Arba`*, Beirut : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t.th.,.
- Abdul Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari (ed.), *Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi (Pengantar Editor) dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni, 1980.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1995.
- Abi al Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al Mardawi al Sa'di al Hanbali, *al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf*, jilid 9 Daru Ihya` al Turats al Arabi, 1998.
- Abi Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid Ke-II, Bairut: al-Maktabah al- Asriyah, 2002.
- Absori, "Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah, Jurisprudence. 5(2), 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Achmad Habibul Alim Mappiasse, *Hak anak atas nafkah terhutang ayah dalam Perspektif fiqh dan hukum positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)*. Skripsi Program Strata Satu Perbandingan Hukum dan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.
- Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016.
- Adris Rafi Adji Nurnazli, *Transformasi Hukum Harta Bersama Di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Agung*, *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Adris Rafi Adji, *Pengaturan Hukum Harta Bersama dalam putusan perceraian*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021.
- Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution)*.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Dirurais, 2002.
- Ahmad Kamil; H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, , Cet, II, Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, (Bangkok: ESPAT International, 2006). *Jurnal : AL-'ADALAH* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016
- Ahmad Syar'i, *Aspirasi Pendidikan Anak*, Yogyakarta: K-media: 2020.
- Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku- buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

Al-Gazali, *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jundiyah, 1971.

Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul al-Marām*, Beirut : Dāar al-Kutub al- Ijtimaiyah, t.th.

Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2012.

al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, Kairo: Dar al-Anshor, t.th.

Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i'lam , Beirut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986.

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah, Kairo: Mustafa Muhammad, T.th), Jilid II.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2008.

Amran Suadi, *Pemenuhan hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Prenada Media grup, 2024.

AN. Fitri et al, Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, 2015, him. 142. Prosiding KS: Riset & PKM, 2(1), 45-50. DOI: <https://doi.org/10.24198/3ppm2113235>

Andika Perdana Putra Dewanda, *Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perkara Nomor 2324/PDT.G/2011/PA.JR)*, Skripsi Program Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2012.

Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2013.

Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arief Sidharta, *peranan praktisi hukum dalam perkembangan hukum di indonesia*: Bandung, jurnal hukum, Pusat penelitian Perkembangan Hukum Lembaga penelitian UNPAD, nomor 1, 1999.
- Arief, Barda Nawawi.. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Arlizza Muzayyanah , *Pelaksanaan Pemberian Nafkah anak pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)*. Tesis Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.
- Asafri Jaya, *lisan al-‘Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), VIII.
- Ashidiqqie, J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cet ke-IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- As-Shan’ani, Muhammad bin Isma’il; *Subulus Salam*. Riyadh: Al-Ma’arif. Tt.,
- Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)*”, al-Ihkam, 2, Desember, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-4, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Beni harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Betra Sarianti, *tingkat kepatuhan ayah Membayar nafkah anak pasca perceraian*, (Jurnal Penelitian Hukum Vol. 27 Nomor 2 Tahun 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Danlan Thaib, et al, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Dazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- De Bie, Mr. M. Kinderrecht, *Eerste Stuk (Civil Reehtelijke Deel)*, Zwolle, NV. Uitgevers- Maatschappy, WEJ. Tjeenk Willink, 1949. Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990.
- Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama. Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019*", Jurnal Yudisial, Vol 15 No. 3 Desember 2022.
- Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019*", Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 3, Desember 2022.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, Jakarta: Widya kencana, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No.1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2000.
- Fatkhori Rahman, *Kewajiban nafkah terhadap anak korban Perceraian (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan di Pengadilan Agama Kelas I*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A Jambi), Skripsi Program Strata Satu Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2018.

Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender), 2009.

Fuadi, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1 Agustus, 2013.

Gerald P. Mallon dan Peg McCartt Hess, *Child Welfare For The Twenty-First Century. A Handbook of Practices, Policies, and Program*. Columbia University Press, New York, 2005

Gheavina Ferisma W, *Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Nafkah Anak yang Ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi Program Strata Satu Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata tahun 2018.

H. Hanifah, MB. Santoso, dan D.H.S. Asiah. *"Anak sebagai Kelompok Rentan an Jerdampak Konflik Bersenjata dan Situasi Kekerasan Lainnya*. Focus Jurnal Pekerjaan dan situasi katorg/10.24198/focus v2i12312

H. M.A Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta; Rajawali Pers. 2010. Ed 1.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

Handani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraia*,.(Jakarta; Visi Media, 2008).

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Alumni, 2005.

Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: UI Press, 1982.

Hasan Hanafi, *Al-Yamin wa al-Yasar fi al-Fikr al-Diniy*, Mesir: Madbuliy, 1989.

Hasan Nata Permana, *Kamus Istilah Ekonomi: Asing-Indonesia Dengan Pendjelasan Bandung: Masa Baru*, 1992.

Hayat, *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi*. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran (2) 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami*. Kairo: Dār al-Nahdlah al-Arabiyah, 1971.
- Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Ibnu Mandur, *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar Sader, 1977.
- Ibnu Mas'ud, Dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Muammalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, tt
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa Syarhu al-Kabir*, juz 7, Beirut: Daar al-Fikr, 1992.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta; Gaung Persada Press, 2009.
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999)
- Jalaluddin Abd. Rahman. 1983. *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*. (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I.).
- Jimmly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 1995.
- Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Bengkulu: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1, 2017.
- Kahar Masyhuri, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Menteri Sosial, 2010.

Laksanto Utomo, “*Penerapan Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menciptakan Keadilan*”, dalam *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta, Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 2012.

LKA. Widianthi, & LN. Suharta, "Tinjauan Yuridis tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan", *Jurnal Hukum Kertha Wicara*, 5(5), 2016.

Luthan, "*Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filasafat Hukum*", *Jurnal Ius Quia Iustum*, 4(19), 2012 hlm. 509-523. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.4.art2>

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

M. Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016).

M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yusrisprudensi*, Jakarta: Kencana. 2017.

M. Joni & Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an*, Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995.

M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

M. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

M. Yahya Harahap, *Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika., 2011.

Maftuh Asnan, et al., *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2001.

Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

Maktabah Syamilah, *Dar Al-Mukhtar wa hasiyatu ibnu „Abidin*, juz 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maktabah Syamilah, *Mawāhib Al-Jalil Syarh Mukhtashar khalil*, juz 4.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al Syariah*, Vol. 13 No. 2, 2014.
- Mudjab Mahalli, *Asbābun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajGrafindo Persada, Cet 1, 2002.
- Muhammad Abdul Aziz Khalidi, , *Kitab Sunah Abu Dawud*, Lebanon: Dar Al-Khotob Al Ilmiyah, Lebanon, 1996.
- Muhammad al-Thahir. *Ushul al-Fiqh, al-Nahdhah al- 'Ilmiyah wa Atsaruha fi Ushul al-Fiqh*, (Tp: Dar Salamah, tt),
- Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3*, Jakarta: Darussunah, 2013.
- Muhammad bin Qayyim, *Tuhfatul Maulud bi Ahkam al-Maulud*, t.t, Maktabah Dar al-Bayan, 1971.
- Muhammad Hamid Abdul Azis, *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)*, Skripsi Program Strata Satu Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017.
- Muhammad Husain al-Zahabiy, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Jilid I, Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1961.
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI: Jakarta, t.t.
- Muhammad Latif, *Pemberian nafkah anak oleh ayah Kandung setelah perceraian(Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)*, Skripsi Program: Strata Satu Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015.
- Muhammad Ma'ruf al-Dawaliby. *Al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Ttp : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965.
- Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, juz II, Mesir al-Muthba'ah al-Munasya'ah Bijamaliyyaht, cet ke-I, 1306H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahat*, Bairut: Dār al-Fikr, 2014.
- Muhammad Shuhufi, dkk, *Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia*, Makasar: Pusaka Almaida, 2017.
- Muhyiddin Dhib, Lawami' al-Anwar; Syarh Kitab al-Adzkar, juz 2, Bairut: Dar Ibn Kathir, 2014.
- Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan perdata di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- N.P. Juniasti, "Kajian Yuridis Hak Keperdataan bagi Anak-anak Telantar", Jurnal Pr vate Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 1(2), 2021.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Noor Santy, *Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian*, Tesis, Fakultas Hukum Airlangga, 2006
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, Jakarta: Elsas, 2011.
- P.A.G. Wakim, et al. "Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Tathohi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 2021,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- R. Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002.
- Ramadan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut: al-Muasasah al-Risalah, 1986.
- RE. Elias, "Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. 1(1), 2014.
- Risna, Liza Agesta. *Hukum Perlindungan Anak, dan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ed. 1, Cet. 1*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Rosalinda Elsin Latumahina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, Disertasi, Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rufia Wahyuning Pratiwi, *Perlindungan hukum terhadap kelalaian Pemenuhan pembayaran nafkah anak Pasca perceraian Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar*, Jurnal : Negara dan keadilan Vol. 9 No.1 Februari. 2020.
- Said Aqil Husin Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Malang: Pasca Sarjana Unisma, 2018.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara"i)*, Artikel Jurnal Mimbar hukum, Jakarta, 1999.
- Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : D`r Al-Fathi, t.th..
- Sheila Fakhria, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak, Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak*, JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 3, No 3 (2022).
- Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Shofiyul Fuad Hakiki, "Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam," *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2 (2016).
- Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, penerjemah Najib Junaedi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Soenarjo, *Al-Qur`ān dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, agustus : 2011.
- Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)" (2013)Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Dinah Sumayyah (E.d), (Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Syamsuddin Muhammad al-khatib al-Syarbini, *Mughnī Al-Mukhtaj*, Beirut: Dar Al- Kutub Al -ilmiyyah, 2006.

Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al- Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz V, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz. 11, Surabaya: Bina Imam, 1993.

Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III.

Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*.

Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2016.

Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *Konvensi ILO*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, ter. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama 2006.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* jilid 10, penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az Zuhaili seperti, *Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 10

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 8*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1994.

Yudian W. Aswin, "Maqaṣid al-Shari'ah sebagai Doktrin dan Metode", *Jurnal Al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No. 58, tahun 1995

Yusuf al-Qaradhawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Yusuf Qaradhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zakaria al-Barri. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiah*, Kairo: Jami'ah al-Qahiroh, 1975.

Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bandung : Bina Cipta, 2018.

Zakki Fikri Khairuna, *Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Skripsi Program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Islam negeri Ar Raniry Darussalam Aceh tahun, 2017.



Letter of Acceptance

Penulis yang terhormat,

Joni Alizon, Hairunna, Ahmad Zikri

Dengan senang hati, saya memberitahukan kepada Anda bahwa, setelah dilakukan tinjauan oleh reviewer terhadap artikel Anda.

Dengan ini menerangkan bahwa artikel yang berjudul **"The Construction of the Principle of the Best Interests of the Child in the Distribution of Joint Property After Divorce: A Maqashid Shariah Perspective"** telah diterima untuk dipublikasikan di Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan pada Vol. 12, No. 1, Januari - Juni 2025.

Informasi untuk Anda, Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam telah terakreditasi SINTA 2 oleh RISTEKDIKTI-BRIN No. 72/E/KPT/2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

Langsa, 23 October 2024

Muhazir, M.HI
Editor in Chief





الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد المعلق بأن:

سيد/ة : Joni Alizon

رقم الهوية : 1401100204880004

تاريخ الاختبار : 11-07-2024

الصلاحيه : 11-07-2026

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 48

القراعد : 41

القراءة : 54

المجموع : 477

الترقيم التعريفي

No 159/GLC/PT/TV/2024



© Hak cipta Under the auspices of: UIN Suska Riau

At: Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Powered by e-Certifika



الأمين العام

أدي خير الدين العاجستيد

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Certificate Number: 167/GLC/EPT/III/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Joni Alizon
ID Number : 1401100204880004
Test Date : 11-07-2024
Expired Date : 11-07-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 48
Structure and Written Expression	: 44
Reading Comprehension	: 46
Total	: 460



Lipati Marfa Kalisah, M. Pd

Global Languages Course Director

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islami UIN Suska Riau

Izin No: 420/BID.PAUP.PNF.20/III/2017/6308

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 12-07-2024

By:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0375/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Joni Alizon

NIM : 32290510056

Judul : Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta
Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 24 Oktober 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I

NUPN. 9920113670

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BIODATA PENULIS

Nama : **Joni Alizon**
Tempat/Tgl.Lahir : Pantai Cermin / 2 April 1988
Pekerjaan : 1. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
2. Advokat
3. Mediator
Alamat Rumah : Jl. Uka Blok M No. 12 RT 03/RW 06 Kelurahan Airputih
Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru
No.HP : 081268093970
Nama Orang Tua : Amrin (Ayah)
Martini (Ibu)
Nama Istri : Nur Jannah, S.Pd.I
Nama Anak : 1. Annisa Syaufika Ramadhani
2. Muhammad Alex Salem
3. Muhammad Ahsanul Hakim

RIWAYAT PENDIDIKAN :

Pendidikan Formal

Tahun 2001 lulus dari SDN 007 Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
Tahun 2004 lulus dari MTS Darul Hasanah Pantai Cermin Kab. Kampar.
Tahun 2008 lulus dari MAS Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru.
Tahun 2012 lulus dari UIN Suska Riau jurusan Ilmu Hukum .
Tahun 2014 lulus dari Pascasarjana Strata Dua Universitas Islam Riau.
Tahun 2022 - sekarang Pascasarjana Strata Tiga (S3) UIN Suska Riau Prodi Hukum Keluarga Islam.

Pendidikan Non Formal

Tahun 2015 Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Tahun 2022 Pelatihan dan Pendidikan Sertifikasi Mediator

RIWAYAT PEKERJAAN :

Tahun 2015 Dosen Luar Biasa (LB) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Tahun 2019 Dosen Luar Biasa (LB) pada STAI Aswaja Rokan Hilir.
Tahun 2017 - Sekarang Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Tahun 2016 - Sekarang Advokat pada Kantor Hukum Wismar

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Tahun 2019 Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau
2. Tahun 2020 Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bela Umat MUI Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahun 2023 Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IKMI Kota Pekanbaru
4. Tahun 2020 Pengurus Lembaga Adat Tapung (LAKTA),
5. Tahun 2021 Pengurus Ikatan Keluarga Sungai Tapung
6. Tahun 2019 Pengurus Ikatan Sarjana Nahlatul Ulama Kampar
7. Tahun 2019 Sekretaris Ikatan Alumni Ilmu Hukum UIN Suska Riau

KARYA ILMIAH :

a. Penelitian/Jurnal Ilmiah

1. Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka Asing Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Kamp Pengungsi Banda Aceh)
2. Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Jurnal: Eksekusi, 2020)
3. Konsep Negara dalam Politik Islam di Era Modern(Jurnal Hukum Islam: 2020)
4. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Journal Of Sharia And Law, 2024)
5. Efektivitas Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Journal Of Sharia And Law, 2022)

b. Pengabdian

1. Penyuluhan hukum terpadu perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Siak (2020)
2. Narasumber dalam acara Diskusi Publik “Peran Mediasi dalam Lingkup Masyarakat (2024)
3. Narasumber / Pemateri pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XV Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau bekerjasama dengan DPN PERADI Tahun 2021 sampai 2024

c. Buku

1. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (dalam perkembangan teori dan praktek), 2020.
2. *Qawaid maqashidiyah & maqashid as-syari'ah* (tinjauan teori dan aplikasinya dalam kehidupan), 2023

UIN SUSKA RIAU